



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 455/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SIANG FUK Alias NICO;**
Tempat lahir : Bogor ;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 07 Februari 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ruby Utara No. 45 RT. 06 RW. 017, Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang atau Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur (terakhir dimutasikan ke Lembaga Pemasyarakatan Karanganyar Nusakambangan) ;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SD;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini (Terdakwa sebagai Narapidana yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Karanganyar Nusakambangan, dalam 3 (tiga) putusan pengadilan dalam perkara pidana yang masing-masing telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan :

- Putusan Pengadilan Nomor 474/Pid.Sus/2011/PN. Jkt. Ut tanggal 14 Juli 2011;
- Putusan Pengadilan Nomor 475/Pid.Sus/2011/PN. Jkt. Ut tanggal 14 Juli 2011;
- Putusan Pengadilan Nomor 1142/Pid.Sus/2011/PN. Tng tanggal 19 September 2018

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : **REDDY MADYA UTAMA S.H., dkk.** Para Advokat & Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum Rumah Bersama Advokasi Kabupaten Bogor, yang berkedudukan POSBAKUM di Pengadilan Negeri Cibinong Jalan Tegar Beriman No. 5 Cibinong, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi tanggal 16 September 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 455/Pid.Sus/2021/

PN.Cbi, tanggal 09 September 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi., tanggal 09 September 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan No. Reg. Perkara : PDM-49/BGR/08/2021, tanggal 20 Desember 2021, yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Siang Fuk Als. Nico** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 10 UU No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan kedua primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Siang Fuk Als. Nico dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda Sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Kurungan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali terhadap :
 - Putusan Pengadilan Nomor 474/Pid/B/2011/PN. Jkt. Utara tanggal 14 Juli 2011, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 - Putusan Pengadilan Nomor 475/Pid.Sus/2011/PN. Jkt. Utara tanggal 14 Juli 2011, dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas tahun dan denda Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
 - Putusan Pengadilan Nomor 1142/Pid.Sus/2018/PN.Tng tanggal 19 September 2018, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Mobil merk **Honda Jazz** warna putih metalik Nomor Polisi: B-171-NOY, Nomor rangka: MHRGK5860EJ403464, Nomor mesin: L15251006373, beserta **BPKB** nomor L-04671072 dan **STNK dan Kunci Kontak**;

Halaman 2 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. 1 (satu) unit Mobil Merk **Honda CR-V 1.5 TC**, warna putih Orchid Mutiara Nomor Polisi: B-171-NOV, Nomor Rangka: MHRRW1880KJ800630, Nomor Mesin: L15BJ1027590 beserta **BPKB** Nomor: P-03507453 dan **STNK dan Kunci Kontak**;

3. 1 (satu) unit Mobil Merk **Honda Civic** warna abu-abu Metalic Nomor Polisi B 171 DAV, Nomor rangka: MRHFK4840JTB10515, Nomor mesin: L15873821059 beserta **BPKB** Nomor P.03507453 dan **STNK dan Kunci Kontak**;

Barang bukti No 1 s/d 3 Dirampas untuk Negara.

4. 1 (satu) bundel Pasport RI an Fu Siank Fuk dengan nomor: U/554720;
5. 1 (satu) bundel Pasport RI an Novita Lim dengan nomor: U/778206;
6. 1 (satu) bundel Pasport RI an. Davius Lim dengan nomor: U/7788205;
7. 1 (satu) bundel Pasport RI an. Daniel Lim dengan nomor: U/778207;
8. 1 (satu) bundel Pasport RI an. Davico dengan nomor: A/8554630;
9. 1 (satu) bundel Pasport RI an. Dazeus dengan nomor: A/8554632;

Barang bukti No 4 s/d 9 Dikembalikan kepada Saksi Novita Lim.

10. 1 (satu) bundel Buku Tahapan Bank BCA Nomor Rekening 2801350439 an. Wiljono, beserta kartu ATM Nomor: 5260 5120 0886 1328;
11. 1 (satu) bundel Buku Tahapan Bank BCA Nomor Rekening: 2801411420 an. Diki Muhamad Rizki beserta kartu ATM BCA nomor: 6019 0045 2478 2321;
12. 2 (dua) unit Token dari Bank BCA Warna Biru;
13. 1 (satu) unit Handphone Samsung Type S8 berikut Sim Card Tri dengan nomor 089638614604, **Dirampas untuk dimusnahkan**;
14. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BCA nomor Rekening 2801350439 an. Wiljono;
15. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BCA nomor Rekening: 2801411420 a.n. Diki Muhamad Rizki;

Barang bukti No 11, 12, 14 dan 15 dikembalikan kepada Bank BCA;

16. Uang dalam Rekening BCA dengan nomor rekening 2801350439 a.n Wiljono sejumlah Rp. 917.452,00 (sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);
17. Uang dalam Rekening BCA dengan nomor Rekening 2801445146 a.n DIKI Muhamad Rizky sejumlah Rp. 25.266.436,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Barang bukti No 16 s/d 17 Dirampas untuk Negara;

18. 1 (stua) Lembar Kwitansi Biaya Balik nama dari Djauw Bie Thin/Martini ke Anna Katerina AP- A17A001 No TT/032019-0015, tanggal 12 Maret 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar Nota Tanda Terima dari pihak PT. Palembang Propertindo ke Ibu Anna Katerina berupa 2 set kunci Apartemen dan 1 Kartu Accs Card ;

20. 1 (satu) buah Kartu Akses (kunci elektronik berupa kartu) ;

21. 1 (satu) Unit Apartemen dengan luas 29.82 M² berikut Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama PT Palembang Propertindo No. 09.03.01.04.7.01443, yang terletak di Jalan Taman Kosambi Selatan Raya, Lantai 17A, Blok A No. 1A, Jakarta Barat;

Barang bukti No 18 s/d 21 Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoinya/Permohonannya secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun terhadap hukum pidana yang dituntut terhadap Terdakwa masih memberatkan diri Terdakwa sehingga mohon kiranya Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya dan kami mohon agar Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya benar-benar dengan hati nurani dari para Majelis Hakim yang Mulia sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut : bahwa Terdakwa dalam persidangan selalu bersikap kooperatif, bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan dan Terdakwa menyesali perbuatannya dalam penyalahgunaan narkoba ;

Menimbang, bahwa atas Pledoi/Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula demikian pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa telah pula menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledoinya/Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-49 /Bgr/08/2021, tertanggal 25 Agustus 2021, yang dibacakan pada persidangan tanggal 16 September 2021, sebagai berikut :

DAKWAAN;

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Siang Fuk Alias Nico**, pada tanggal 25 mei 2016 sampai dengan tahun 25 Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur - Cibinong Kab. Bogor, Kantor Cabang Pembantu BCA Kiara Condong Bandung, Jalan Ruby Utara No. 45 RT. 06 RW. 17

Halaman 4 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kel. Gunung Sahyung No. Kelapa Dua Kab. Tangerang dan Jl. Taman Kosambi

Selatan Raya Lt. 17A Blok A No. 1A Jakarta Barat, berdasarkan Pasal 84 ayat (4) KUHAP bahwa beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seseorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara maka Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya Terdakwa **Siang Fuk Alias Nico**, yang sedang menjalani masa hukuman dalam beberapa perkara pidana di Lembaga Pemasyarakatan (terakhir dimutasikan ke Lapas Karanganyar Nusakambangan) telah meminta Saksi Wiljono untuk melakukan pembukaan sejumlah rekening bank baik atas nama Wiljono maupun atas nama orang lain dengan setoran awal menggunakan uang milik Terdakwa dengan maksud penggunaan rekening bank untuk menerima dan menyimpan uang hasil peredaran gelap narkotika yang akan dilakukan Terdakwa bersama dengan jaringannya baik yang berada di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan dan terhadap rekening bank yang dibuka sekaligus dimintakan adanya fasilitas perbankan untuk memudahkan melakukan transaksi keuangan berupa kartu ATM maupun internet banking / Mobile banking yang terhubung dengan nomor telpon seluler dan penggunaan/penguasaan rekening bank atas nama orang lain/pihak lain tersebut dimaksudkan Terdakwa untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kejahatannya;
- Bahwa Saksi Wiljono telah menerima sejumlah uang dari Terdakwa yang dimaksudkan sebagai setoran awal untuk melakukan pembukaan rekening dan kemudian Wiljono telah melakukan sejumlah pembukaan rekening bank baik atas nama Wiljono sendiri atau orang lain dan sewaktu mengisi formulir pembukaan rekening bank maka Saksi Wiljono telah memasukkan / mengisikan data yang tidak benar baik mengenai profesi maupun sumber perolehan uang yang akan ditempatkan kedalam rekening bank tersebut dan setelah rekening bank berhasil dibuka serta telah menerima buku tabungan dan fasilitas perbankan berupa kartu ATM maupun I-Banking / M-banking pada setiap

Halaman 5 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama. Saksi Wiljono menyerahkan penggunaannya kepada

Terdakwa, selanjutnya kartu ATM beserta buku tabungan diserahkan kembali kepada Saksi Wiljono dengan permintaan agar Saksi Wiljono membantu pengelolaan keuangan, sedangkan terhadap fasilitas i-banking / M-banking rekening bank tetap dalam penguasaan Terdakwa untuk lebih memudahkan pengendalian/pengaturan pengelolaan keuangan dari dalam lembaga pemasyarakatan Terdakwa, dengan rekening bank yang telah dipersiapkan Terdakwa untuk melakukan transaksi keuangan dari hasil peredaran gelap narkoba, adalah sebagai berikut :

1. Rekening Bank Central Asia nomor 2801350439 an. Wiljono, yang dibuka pada tanggal 25 Mei 2016 di BCA KCP Kiara Condong (rekening bank telah diblokir pada tanggal 02 Desember 2019, dengan **saldo Rp. 917.452,00**) ;
 2. Rekening Bank Central Asia nomor 2801397818 an. Eko Susanto, yang dibuka pada tanggal 10 Januari 2017 di BCA (rekening telah ditutup pada tanggal 29 April 2019 dengan **saldo Rp. 0,-**) ;
 3. Rekening Bank Central Asia nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, yang dibuka pada tanggal 25 Agustus 2017 di BCA KCP Kiara Condong (rekening bank telah diblokir pada tanggal 06 Mei 2020, dengan **saldo Rp. 25.266.436,00**) ;
- Bahwa Terdakwa yang telah menguasai sejumlah rekening bank atas nama orang lain tersebut selanjutnya menjalankan peredaran gelap narkoba bersama jaringannya dengan cara Terdakwa apabila terdapat pembeli yang melakukan pemesanan kepada Terdakwa maka Terdakwa akan mencari terlebih dahulu sediaan narkoba dari beberapa pihak yang dikenal dapat menyediakan narkoba dan setelah terjadi kesepakatan harga maka narkoba akan dikirim oleh pihak penyedia yang kemudian penerimaannya dilakukan oleh kurir yang telah ditunjuk Terdakwa, selanjutnya Terdakwa akan mengatur dan menugasi kurir penerima untuk menyerahkan narkoba kepada pihak lain yang ditunjuk sekaligus memberitahukan rekening bank yang digunakan untuk menerima transfer uang pembayaran dikemudian hari setelah narkoba diterima;
 - Bahwa atas peredaran gelap narkoba yang telah dilakukan Terdakwa maka Terdakwa telah menerima sejumlah uang secara transfer ke dalam rekening bank yang ditunjuk / dikuasai oleh Terdakwa. Adapun jumlah penempatan / penerimaan uang hasil peredaran gelap narkoba ke dalam (Kredit/K) pada setiap rekening yang digunakan atau dikuasai Terdakwa sebagai berikut :
 1. Rekening **Bank Central Asia nomor 2801350439 an. Wiljono**, dengan transaksi keuangan uang masuk (Kredit/K) :

Halaman 6 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- (1) Transfer via IB dari tahapan nomor 0670021351 an. Viona Harvita Kira, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 14 Nopember 2016 s.d. 09 Januari 2017, seluruhnya sebesar Rp. 1.915.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima belas juta rupiah);
 - (2) Transfer via IB-SME dari tahapan nomor 0511832933 an. Jhony Sugianto, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 15 Nopember 2016 s.d. 20 Desember 2016, seluruhnya sebesar Rp. 1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - (3) Transfer via IB dari tahapan nomor 1810160426 an. Herlan Suherlan, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 16 Nopember 2016 s.d. 05 Desember 2016, seluruhnya sebesar Rp. 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) ;
 - (4) Transfer via IB-SME dari tahapan nomor 0372811801 an. Yudhi Nugroho Seti, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 21 Nopember 2016 s.d. 03 Mei 2018, seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
 - (5) Transfer via IB dari tahapan nomor 7000509927 an. Rio Julianto, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 23 Nopember 2016 s.d. 16 Januari 2017, seluruhnya sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) ;
 - (6) Transfer via IB dan MB dari tahapan nomor 5280330266 an. Apriyanti, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 23 Nopember 2016 s.d. 06 Januari 2017, seluruhnya sebesar Rp. 1.175.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - (7) Transfer via IB dan MB dari tahapan nomor 5880236191 an. Tini, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 02 Desember 2016 s.d. 10 Maret 2017, seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
 - (8) Transfer via IB dan MB dari tahapan nomor 5880305052 an. Jonni Liem, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 02 Desember 2016 s.d. 10 Maret 2017, seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
 - (9) Transfer via IB dari tahapan nomor 5990261816 an. Tjong Miau Khui, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 02 Desember 2016 s.d. 10 Maret 2017, seluruhnya sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ;
 - (10) Transfer via IB dari tahapan nomor 4279016707 an. Risa S, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 02

Halaman 7 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. 07 Maret 2017, seluruhnya sebesar Rp.

900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) ;

- (11) Transfer via MB dari tahapan nomor 5885073716 an. Indah Juita Sari, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 17 Desember 2018 s.d. 14 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 5.815.000.000,00 (lima miliar delapan ratus lima belas juta rupiah) ;
- (12) Transfer via MB dari tahapan nomor 1761534225 an. Fitria Anggraeni, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 25 April 2017 s.d. 02 Mei 2017, seluruhnya sebesar Rp. 143.700.000,00 (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- (13) Transfer via MB dari tahapan nomor 0120344722 an. Miko Pratama, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 31 Mei 2017 s.d. 06 Juni 2017, seluruhnya sebesar Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) ;
- (14) Transfer via MB dari tahapan nomor 1601219161 an. Willy, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 30 Nopember 2016 s.d. 13 Januari 2017, seluruhnya sebesar Rp. 585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
- (15) Transfer via MB dari tahapan nomor 0160144394 an. Fajar Ardiansyah, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 05 April 2018 s.d. 26 Desember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;
- (16) Transfer via MB dari tahapan nomor 1341902369 an. Aryandi, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 06 April 2018 s.d. 12 April 2018, seluruhnya sebesar Rp. 157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) ;
- (17) Transfer via IB dari tahapan nomor 4330256724 an. Dwi Riyanti, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 12 Desember 2018 s.d. 06 Pebruari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.323.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) ;
- (18) Transfer via MB dari tahapan nomor 0070254611 an. Salmawati, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 17 Desember 2018 s.d. 31 Desember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 313.000.000,00 (tiga ratus tiga belas juta rupiah) ;
- (19) Transfer via ATM dan IB dari tahapan nomor 2960529459 an. Abdullah, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 31 Desember 2018 s.d. 24 Januari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ;

Halaman 8 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (20) Transfer via IB dan MB dari tahapan nomor 4750394031 an. Arienta Dini Apria, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 31 Desember 2018 s.d. 18 Januari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 996.998.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;
- (21) Transfer via ATM dari tahapan nomor 0921411269 an. Suryani Limomoto, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 16 Januari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- (22) Transfer via ATM dari tahapan nomor 2176031121 an. Edy Junaidi, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 16 Januari 2019 s.d. 28 Maret 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) ;
- (23) Transfer via IB dan ATM dari tahapan nomor 0551321184 an. Eka Susilawati, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 17 Januari 2019 s.d. 09 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- (24) Transfer via MB dan IB dari tahapan nomor 2767536603 an. Angelika Romauli, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 21 Januari 2019 s.d. 06 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 4.412.000.000,00 (empat miliar empat ratus dua belas juta rupiah) ;
- (25) Transfer via MB dari tahapan nomor 0411072231 an. Maryani, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 26 Januari 2019 s.d. 08 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.545.000.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh lima juta rupiah) ;
- (26) Transfer via IB dari tahapan nomor 4971338533 an. Pahrijal, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 29 Januari 2019 s.d. 13 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 5.065.000.000,00 (lima miliar enam puluh lima juta rupiah) ;
- (27) Transfer via MB dari tahapan nomor 0280148431 an. Ade Riswansyah, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 19 Pebruari 2019, sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- (28) Transfer via IB dari tahapan nomor 7155088826 an. Ismawan, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 20 Pebruari 2019 s.d. 17 Juli 2019, seluruhnya sebesar Rp. 3.460.000.000,00 (tiga millar empat ratus enam puluh juta rupiah) ;
- (29) Transfer via IB dari tahapan nomor 1790049906 an. Evin, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 20

Halaman 9 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. 11 Maret 2019, seluruhnya sebesar Rp.

1.084.999.999,00 (satu miliar delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ;

(30) Transfer via IB dan ATM dari tahapan nomor 4971346781 an. Rahmat, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 22 Februari 2019 s.d. 22 Juli 2019, seluruhnya sebesar Rp. 3.625.000.000,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

(31) Transfer via IB dari tahapan nomor 1790126064 an. Sendy Septian, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 14 Maret 2019 s.d. 25 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.592.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah);

(32) Transfer via MB dan IB dari tahapan nomor 2770334970 an. Fung Jin, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 29 Maret 2019 s.d. 15 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.880.000.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah);

(33) Transfer via MB dari tahapan nomor 2230599192 an. Wiwi Komalasari, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 02 April 2019 s.d. 29 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) ;

(34) Transfer via MB dari tahapan nomor 2110165318 an. Ita Indrasari, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 4 April 2019 s.d. 06 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) ;

(35) Transfer via MB dari tahapan ekspresi nomor 0091543744 an. Kasnur Panarso, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 8 April 2019 s.d. 09 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;

(36) Transfer via MB dari tahapan nomor 0280155268 an. Hindun, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 09 April 2019 s.d. 12 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ;

(37) Transfer via MB dari tahapan nomor 0091462817 an. Dita Rizky Kurnias, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 16 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;

(38) Transfer via MB dari tahapan nomor 0431092491 an. Lia Sulvia, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal

Halaman 10 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 22 April 2019 s.d. 13 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 700.000.000,00

(tujuh ratus juta rupiah) ;

(39) Transfer via IB dari tahapan nomor 4971346102 an. Abdul Azis, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 23 April 2019 s.d. 22 Juli 2019, seluruhnya sebesar Rp. 2.360.000.000,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;

(40) Transfer via MB dari tahapan nomor 0020066351 an. Ita Indrasari, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 2 Mei 2019 s.d. 06 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) ;

(41) Transfer via MB masing-masing dari tahapan nomor 3300626598 an. Kusmiati dan nomor 0271985621 an. Kusmiati, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 05 Juni 2019 s.d. 16 September 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.319.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan belas juta rupiah) ;

(42) Transfer via MB dari tahapan nomor 0271985621 an. Kusmiati, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 05 Juli 2019 s.d. 16 September 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.319.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan belas juta rupiah) ;

(43) Transfer via IB – SME dari tahapan nomor 6050392111 an. Michael Wijaya, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 11 Juli 2019 sebesar Rp. 540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta);

2. Rekening Bank Central Asia nomor 2801397818 an. Eko Susanto, dengan transaksi keuangan uang masuk (Kredit/K) :

(1) Setoran tunai tanpa buku, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 10 Januari 2017 s.d. 02 April 2018, seluruhnya sebesar Rp.1.110.100.000,00 (satu millar seratus sepuluh juta seratus ribu rupiah) ;

(2) setoran tunai dengan berita an. Ridwan, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 20 Maret 2017 s.d. 23 Nopember 2017, seluruhnya sebesar Rp. 2.019.500.000,00 (dua milyar sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

(3) Transfer via pemindahan langsung dari tahapan nomor 2809829779 dan nomor 0040041516, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 31 Maret 2017 s.d. 23 Oktober 2018, seluruhnya sebesar Rp. 880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) ;

Halaman 11 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (4) Transfer via MB dari tahapan nomor 7410714706 an. Ratna Verawati, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 27 April 2017 s.d. 19 Desember 2017, seluruhnya sebesar Rp. 1.930.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) ;
- (5) Transfer via MB dari tahapan nomor 1761534225 an. Fitria anggraeni, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 04 Mei 2017 s.d. 27 Desember 2017, seluruhnya sebesar Rp. 3.881.500.000,00 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- (6) Transfer via MB dari tahapan nomor 2801272179 an. Rohaeni, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 29 Mei 2017 s.d. 22 Januari 2018, seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- (7) Transfer via ATM dan IB dari tahapan nomor 0284089703 dan nomor 0493697789 an. I Made Daniel, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 30 Mei 2017 s.d. 08 Agustus 2017, seluruhnya sebesar Rp. 547.500.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- (8) Transfer via MB dan IB dari tahapan nomor 3790122363 an. Siti Hasanah, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 05 Juni 2017 s.d. 01 Agustus 2017, seluruhnya sebesar Rp. 246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah);
- (9) Transfer via IB dari tahapan nomor 2960481405 an. Hassah M Jafar, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 28 Juni 2017 s.d. 22 Desember 2017, seluruhnya sebesar Rp. 896.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah) ;
- (10) Transfer via MB dari tahapan nomor 3462590480 an. Gerry, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 03 Juli 2017 s.d. 04 Desember 2017, seluruhnya sebesar Rp. 1.586.000.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh enam juta rupiah) ;
- (11) Transfer via IB dari tahapan nomor 1091649271 an. Yulia Herawati, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 27 Juli 2017 s.d. 25 September 2017, seluruhnya sebesar Rp. 337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- (12) Transfer via IB-SME dari giro nomor 5115018989 an. Mona Sumual, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada

Halaman 12 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 12 September 2017, seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,00

(lima ratus juta rupiah) ;

- (13) Transfer via IB-SME dari tahapan nomor 0372811801 an. Yudhi Nugroho Seti, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 22 September 2017 s.d. 22 Desember 2017, seluruhnya sebesar Rp. 187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) ;
 - (14) Transfer via MB dari tahapan nomor 4371927721 an. Wahyu, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 25 September 2017 s.d. 04 Januari 2018, seluruhnya sebesar Rp. 1.540.000.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh juta rupiah) ;
 - (15) Transfer via MB dari tahapan nomor 4671385602 an. Intan handayani, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 17 Oktober 2017 s.d. 23 Oktober 2017, seluruhnya sebesar Rp. 99.900.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - (16) Transfer via MB dari tahapan nomor 1341902369 an. Aryandi, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 27 Desember 2017 s.d. 02 April 2018, seluruhnya sebesar Rp. 957.500.000,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - (17) Transfer via MB dari tahapan nomor 5150254797 an. Anto Siswanto, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 15 Maret 2018 s.d. 21 Maret 2018, seluruhnya sebesar Rp. 390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
 - (18) Transfer via IB dari tahapan nomor 4971338533 an. Pahrijal, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 21 Januari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
 - (19) Transfer via MB dari tahapan nomor 2950257078 an. Ayu Apriyanti, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 22 Januari 2019 s.d. 11 Maret 2019, seluruhnya sebesar Rp. 361.000.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) ;
3. Rekening **Bank Central Asia nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky**, dengan transaksi keuangan uang masuk (Kredit/K) :
- (1) Transfer via MB dari tahapan nomor 3780009348 an. Catur yudha setiawan, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 07 September 2017 s.d. 14 Mei 2018,

Halaman 13 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
seluruhnya sebesar Rp. 384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) ;

- (2) Transfer via MB dari tahapan nomor 0372811801 an. Yudhi Nugroho seti, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 24 April 2018 s.d. 11 Mei 2018, seluruhnya sebesar Rp. 440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) ;
- (3) Transfer via MB dari tahapan nomor 3740081950 an. Jumarliah, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 21 Mei 2018 s.d. 04 Juni 2018, seluruhnya sebesar Rp. 128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) ;
- (4) Transfer via MB dari tahapan nomor 4330334385 an. Amin Wahyu Awan, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 23 Mei 2018 s.d. 25 Juni 2018, seluruhnya sebesar Rp. 725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- (5) Transfer via MB dari tahapan nomor 5235047036 an. Anggiat Sitorus, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 05 Juni 2018 s.d. 18 Juli 2018, seluruhnya sebesar Rp. 525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- (6) Transfer via MB dari tahapan nomor 5885073716 an. Indah Juita sari, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 06 Juni 2018 s.d. 16 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- (7) Transfer via MB dari tahapan nomor 0663219879 an. Fajar pranata, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 13 Juni 2018 s.d. 24 Juli 2018, seluruhnya sebesar Rp. 131.000.000,00 (seratus tiga puluh satu juta rupiah) ;
- (8) Transfer via MB dari tahapan nomor 7410714706 an. Ratna Verawati, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 25 Juni 2018 s.d. 02 Juli 2018, seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
- (9) Transfer via IB dari tahapan nomor 7425049267 an. Saepuh Holid, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 28 Juni 2018 s.d. 01 Nopember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 706.000.000,00 (tujuh ratus enam juta rupiah) ;
- (10) Transfer via MB dari tahapan nomor 5875190561 an. Freidi Dwiputra, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 11 Juli 2018 s.d. 27 Agustus 2018, seluruhnya sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 14 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (11) Transfer via MB dari tahapan nomor 6470450493 an. Sadiah, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 30 juli 2018 s.d. 12 april 2019, seluruhnya sebesar Rp. 2.055.000.000,00 (dua miliar lima puluh lima juta rupiah) ;
- (12) Transfer via MB dari tahapan nomor 8855095421 an. Hendri, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 16 Agustus 2018 s.d. 25 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 2.355.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) ;
- (13) Transfer via MB dari tahapan nomor 7131066582 an. Dedi, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 29 Agustus 2018 s.d. 22 Pebruari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.110.000.000,00 (satu miliar seratus sepuluh juta rupiah) ;
- (14) Transfer via MB dari tahapan nomor 1740135739 an. Novitasari, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 05 September 2018 s.d. 26 Desember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- (15) Transfer via MB dari tahapan nomor 2800992535 an. Raeni haryani, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 09 Oktober 2018 s.d. 13 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.055.000.000,00 (satu miliar lima puluh lima juta rupiah) ;
- (16) Transfer via MB dari tahapan nomor 7820312109 an. Muhamad Rapi, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 22 Oktober 2018 s.d. 17 Desember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- (17) Transfer via MB dari tahapan nomor 8480225547 an. Dian Andriani, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 12 Nopember 2018 s.d. 26 Nopember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) ;
- (18) Transfer via MB dari tahapan nomor 1790122778 an. Liu Pen Hin, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 04 Desember 2018 s.d. 07 Januari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 394.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah) ;
- (19) Transfer via MB dari tahapan nomor 8015296280 an. Bambang Winarko, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 31 Desember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Halaman 15 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (20) Transfer via BSM dari Giro nomor 3452545435 an. Rizky Maju Bersama, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 25 Januari 2019 s.d. 16 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah) ;
- (21) Transfer via MB dari tahapan nomor 4180303001 an. Agustina Priyanawa, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 11 Maret 2019 s.d. 30 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 495.500.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- (22) Transfer via ATM dan MB dari tahapan nomor 8135287349 an. Martin Syahrial, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 11 Maret 2019, seluruhnya sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ;
- (23) Transfer via MB dari tahapan nomor 3560129288 an. Nur Anisah, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 19 Maret 2019 s.d. 15 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- (24) Transfer via MB dari tahapan nomor 4220071729 an. Joko Susanto, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 19 Maret 2019, seluruhnya sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;
- (25) Transfer via IB dari tahapan nomor 1945100411 an. Lusiana, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 08 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- (26) Transfer via MB dari tahapan nomor 3831613741 an. Herta Dermawan, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 15 April 2019 s.d. 28 Oktober 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.178.000.500,00 (satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus rupiah) ;
- (27) Transfer via MB dari tahapan nomor 7005054192 an. Nurhayati, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 22 April 2019 s.d. 21 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- (28) Transfer via MB dari tahapan nomor 5930480080 an. Maryanti, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 25 April 2019 s.d. 25 Juni 2019, seluruhnya sebesar Rp.

Halaman 16 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- (29) Transfer via MB dari tahapan nomor 8700191584 an. Puji Suhartati, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 17 Mei 2019 s.d. 28 Oktober 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.964.600.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
- (30) Transfer via MB dari tahapan nomor 5410636974 an. Siti Afrini Rosman, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 20 Mei 2019 s.d. 22 Oktober 2019, seluruhnya sebesar Rp. 840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) ;
- (31) Transfer via MB dari tahapan nomor 0070369273 an. Aprinda, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 01 Juli 2019 s.d. 20 September 2019, seluruhnya sebesar Rp. 212.550.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah uang pembayaran narkoba masuk ke dalam rekening yang ditunjuk Terdakwa maka Terdakwa akan mengalihkan / memindahkan untuk sebagian uang tersebut dari satu rekening ke rekening lain yang dikuasai Terdakwa untuk lebih menjauhkan dan mengaburkan asal perolehannya serta mempersulit pelacakan sumber perolehannya, sebagai berikut :
- (1) Transfer via MB dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 22 Juni 2017 s.d. 17 Januari 2018, seluruhnya sebesar Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) ;
- (2) Transfer via IB dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 8 Januari 2018 sebesar Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) ;
- (3) Transfer via IB dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 02 Mei 2018 s.d. 01 Pebruari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 219.000.000,00 (dua ratus sembilan belas juta rupiah) ;
- (4) Transfer via IB – SME dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 06 Desember 2018 s.d. 15 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.290.000.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

Halaman 17 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(5) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 28 Januari 2019 s.d. 04 Pebruari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan sejumlah pentransferan uang dengan mempergunakan fasilitas i-banking / m-banking yang dimiliki pada setiap rekening yang digunakan / dikuasainya maupun pembayaran yang dilakukan oleh Saksi Wiljono melalui transfer ATM serta Saksi Anna katerina secara tunai sesuai perintah Terdakwa yang masing-masing sebagai pembayaran narkoba kepada rekening bank lain yang ditunjuk oleh penyedia narkoba / pemilik asal yakni Saksi Muhammad Adam maupun pihak lain selaku penyedia narkoba, dengan pentransferan / pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Wiljono dan Saksi Anna Katerina dalam rangka peredaran gelap narkotikanya, adalah sebagai berikut :

1. Rekening **Bank Central Asia nomor 2801350439 an. Wiljono**, dengan transaksi keuangan uang keluar (Debit/D) :

- (1) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 8855014358 an. Herman, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 08 Nopember 2016 s.d. 06 Januari 2017, seluruhnya sebesar Rp. 1.952.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- (2) Transfer via IB ke tahapan nomor 3861182078 an. Surya Kencana Ang (rekening yang dikuasai / digunakan oleh Muhammad Adam), dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 10 Nopember 2016 s.d. 26 Juli 2017, seluruhnya sebesar Rp. 2.565.000.000,00 (dua miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah);
- (3) Transfer via IB ke tahapan nomor 2801272179 an. Rohaeni (rekening yang digunakan / dikuasai Wiljono), dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 14 Nopember 2016 s.d. 16 Januari 2018, seluruhnya sebesar Rp. 1.435.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- (4) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 0292196812 an. Zahra Budiman, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 16 Nopember 2016 s.d. 28 Nopember 2016, seluruhnya sebesar Rp. 1.020.000.000,00 (satu miliar dua puluh juta rupiah) ;
- (5) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 2760001549 an. Erni Suryaningsih, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 18 Nopember 2016 s.d. 13 Januari 2017, seluruhnya

Halaman 18 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebesar Rp. 3.348.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) ;

- (6) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 2767014119 an. Kresna Widyaning A, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 18 Nopember 2016, seluruhnya sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ;
- (7) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 3911351437 an. Muhsin Alfarisi, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 18 Nopember 2016 s.d. 16 Januari 2017, seluruhnya sebesar Rp. 3.907.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh juta rupiah) ;
- (8) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 2801382969 an. Muhammad Ridwan Nug, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 01 Desember 2016, seluruhnya sebesar Rp. 765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) ;
- (9) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 0372811908 an. Yudhi Nugroho Seti, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 06 Desember 2016 s.d. 09 Januari 2018, seluruhnya sebesar Rp. 1.020.000.000,00 (satu miliar dua puluh juta rupiah) ;
- (10) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 0292022521 an. Asnayati, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 08 Desember 2016 s.d. 03 Januari 2017, seluruhnya sebesar Rp. 237.500.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- (11) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 0511832933 an. Jhony Sugianto, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 13 Desember 2016 s.d. 21 Desember 2016, seluruhnya sebesar Rp.1.358.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah) ;
- (12) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 2766011231 an. Janti Sri Astutio, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 19 Desember 2016, seluruhnya sebesar Rp. 680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- (13) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 6860263881 an. Suryanto, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 19 Desember 2016 s.d. 10 Januari 2017 2019, seluruhnya sebesar Rp. 2.661.700.000,00 (dua miliar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- (14) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 2766019126 an. Rita (rekening yang dikuasai/digunakan Muhamad Adam), dari (Debit/D) tahapan

Halaman 19 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 23 Januari 2017, seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- (15) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 6560078224 an. Supendi, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 16 Pebruari 2017 s.d. 13 Maret 2017, seluruhnya sebesar Rp. 3.195.200.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh lima juta dua rtus ribu rupiah) ;
- (16) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 1080798250 an. Yulia, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 02 Januari 2018, seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- (17) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 4971346781 an. Rahmat, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 19 Nopember 2018 s.d. 28 Nopember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;
- (18) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 8170633238 an. Kam Tonny, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 03 Desember 2018 s.d. 26 Pebruari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 5.551.000.000,00 (lima miliar lima ratus lima puluh satu juta rupiah);
- (19) Transfer via IB – SME ke tahapan nomor 3400095379 an. Denny Desrella (rekening yang dikuasai / digunakan oleh Muhammad Adam), dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 06 Desember 2018 s.d. 19 Juli 2019, seluruhnya sebesar Rp. 20.614.110.000,00 (dua puluh miliar enam ratus empat belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- (20) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 8635133143 an. Munira, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 14 Desember 2018 s.d. 28 Januari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 3.067.000.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh tujuh juta rupiah) ;
- (21) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 3801548383 an. Bintang Indo Bestar (rekening yang dikuasai/digunakan oleh Muhammad Adam), dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 21 Desember 2018 s.d. 17 Juli 2019, seluruhnya sebesar Rp. 2.474.000.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah);
- (22) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 1790186458 an. Dewi Fitri Natasya, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 26 Desember 2018 s.d. 22 Agustus 2019, seluruhnya sebesar

Halaman 20 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp. 2.835.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;

- (23) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 2801500252 an. Heri Rustandi, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 26 Desember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- (24) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 5920101609 an. Hadi kaliman, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 31 Desember 2018 s.d. 05 Maret 2019, seluruhnya sebesar Rp. 3.235.000.000,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh lima dua juta rupiah) ;
- (25) Transfer via IB – SME ke tahapan nomor 3801544949 an. Suseno mandiri Exp (rekening yang dikuasai/digunakan oleh Muhammad Adam), dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 17 Januari 2019 s.d. 04 Pebruari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 2.270.000.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- (26) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 2950177295 an. Ita rosita, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 21 Januari 2019 s.d. 13 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.687.500.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- (27) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 1611298558 an. Elis, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 01 pebruari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- (28) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 5810318718 an. Ricky harijadi, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 12 Pebruari 2019 s.d. 03 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 935.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- (29) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 2956002807 an. Yuni Fitriyani, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 13 Pebruari 2019 s.d. 02 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 2.288.000.000,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) ;
- (30) Transfer via IB ke tahapan nomor 3801623661 an. Citra Permata Mulia (rekening yang dikuasai / digunakan oleh Muhammad Adam), dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 20 Pebruari 2019 s.d. 29 Maret 2019, seluruhnya sebesar Rp. 7.136.043.000,00 (tujuh miliar seratus tiga puluh enam juta empat puluh tiga ribu rupiah) ;

Halaman 21 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(31) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 1790136612 an. Leo Ferdinan, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 25 Maret 2019 s.d. 26 Maret 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;

(32) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 5810558638 an. Bogatamas jaya Nus, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 08 April 2019 s.d. 09 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) ;

(33) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 2951032176 an. Soesilowati, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 22 April 2019 s.d. 12 Juli 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.182.000.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh dua juta rupiah);

(34) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 8015383751 an. Doddy Mahpudi, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 22 April 2019 s.d. 30 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.246.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta rupiah) ;

(35) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 8015799192 an. Erna permatasari, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 22 April 2019 s.d. 30 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.276.000.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) ;

(36) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 1780032845 an. Gary Fernando, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 03 Mei 2019 s.d. 21 Agustus 2019, seluruhnya sebesar Rp. 3.185.000.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh lima juta rupiah) ;

(37) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 5860285101 an. Enrico Wijaya, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 03 Mei 2019 s.d. 16 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 2.690.000.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah);

2. Rekening **Bank Central Asia nomor 2801397818 an. Eko Susanto**, dengan transaksi keuangan uang keluar (Debit/D) :

(1) Transfer via IB ke tahapan nomor 2801272179 an. Rohaeni (rekening yang digunakan / dikuasai Wiljono), dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 24 Pebruari 2017 s.d. 22 Januari 2018, seluruhnya sebesar Rp. 1.303.900.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan ratus ribu rupiah) ;

(2) Transfer via IB-SME dan IB ke tahapan nomor 0372811801 an. Yudhi Nugroho Seti, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 24 Pebruari 2017 s.d. 06 Januari 2018,

Halaman 22 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 638.000.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah) ;

- (3) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 6560078224 an. Supendi, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 27 Maret 2017 s.d. 05 April 2017, seluruhnya sebesar Rp. 787.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) ;
- (4) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 0280099414 an. Nurul Fazri, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 27 Maret 2017, seluruhnya sebesar Rp. 371.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah) ;
- (5) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 2960383951 an. Mansurdin, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 09 Mei 2017 s.d. 12 Juni 2017, seluruhnya sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) ;
- (6) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 801394100 an. Drian Sopian, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 09 Mei 2017, seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- (7) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 6775015016 an. Abdul Haris, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 14 Juni 2017 s.d. 22 Juni 2017, seluruhnya sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
- (8) Transfer via IB dan IB-SME ke tahapan nomor 8420467339 an. Rudi Kurniawan, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 30 Juni 2017 s.d. 04 September 2017, seluruhnya sebesar Rp. 522.900.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- (9) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 4340032824 an. Tytus Yudha Pujang, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 20 Juli 2017 s.d. 21 Agustus 2017, seluruhnya sebesar Rp. 553.000.000,00 (lima ratus lima puluh tiga juta rupiah) ;
- (10) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 4340032832 an. Deklas Kristianto, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 20 Juli 2017 s.d. 21 Agustus 2017, seluruhnya sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) ;
- (11) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 5445075661 an. Surya kencana Ang (rekening yang digunakan / dikuasai Muhammad Adam), dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal

Halaman 23 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 14 Agustus 2017, seluruhnya sebesar Rp.

1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) ;

- (12) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 7630071997 an. Esi Yuliana, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 07 Agustus 2017, seluruhnya sebesar Rp. 471.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta rupiah) ;
- (13) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 5920101609 an. Hadi Kaliman, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 09 Agustus 2017 s.d. 08 September 2017, seluruhnya sebesar Rp. 390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- (14) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 4340030503 an. Y Ane Fristnadine, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 21 Agustus 2017, seluruhnya sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
- (15) Transfer via IB ke tahapan nomor 1341790153 an. Aminuddin, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 31 Agustus 2017 s.d. 23 Oktober 2017, seluruhnya sebesar Rp. 963.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh tiga juta rupiah) ;
- (16) Transfer via IB ke tahapan nomor 7630191992 an. Eka Gunawan, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 04 September 2017 s.d. 02 Januari 2018, seluruhnya sebesar Rp. 476.110.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- (17) Transfer via IB ke tahapan nomor 2801408755 an. Tatang Rosadi, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 11 September 2017 s.d. 19 Maret 2018, seluruhnya sebesar Rp. 155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) ;
- (18) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 1080798250 an. Yulia, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 13 September 2017 s.d. 04 Januari 2018, seluruhnya sebesar Rp.1.415.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima belas juta rupiah) ;
- (19) Transfer via I-SME B ke tahapan nomor 6580034665 an. Katleen Budiman, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 13 September 2017 s.d. 08 Januari 2018, seluruhnya sebesar Rp. 367.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah) ;
- (20) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 6580036714 an. Yuliana Prasetya, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 18 September 2017, seluruhnya sebesar Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 24 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (21) Transfer via IB-SME ke giro nomor 5920965557 an. Platinum Exchange alamsyah, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 20 September 2017, seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- (22) Transfer via IB – SME ke tahapan nomor 2801444476 an. Okki Hermansyah, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 25 September 2017 s.d. 27 September 2017, seluruhnya sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;
- (23) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 6580036749 an. Rehabeam Maulana B, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 29 September 2017 s.d. 11 Desember 2017, seluruhnya sebesar Rp. 1.992.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) ;
- (24) Transfer via IB-SME ke tahapan ekspresi nomor 1080372350 an. Rinawaty Halim, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 11 Oktober 2017 s.d. 11 Desember 2017, seluruhnya sebesar Rp.1.485.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
- (25) Transfer via IB ke tahapan nomor 3720030143 an. Evelyne Margaretha, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 24 Oktober 2017 s.d. 11 Januari 2018, seluruhnya sebesar Rp.195.500.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- (26) Transfer via IB ke tahapan nomor 4730429750 an. Wahyu alamsyah, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 31 Oktober 2017 s.d. 22 Januari 2018, seluruhnya sebesar Rp. 745.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) ;
- (27) Transfer via IB-SME dan IB ke tahapan nomor 4671397686 an. Sadikin Arifin, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 24 Nopember 2017 s.d. 27 nopember 2017, seluruhnya sebesar Rp. 380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- (28) Transfer via IB ke tahapan nomor 7630292128 an. Ane Katerina, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 12 Pebruari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- (29) Transfer via IB ke tahapan nomor 6495077270 an. Dayanti, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 26 Pebruari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Halaman 25 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (30) Transfer via IB ke Giro nomor 1943302522 an. Budi Widjaya/BDN A, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 04 Maret 2019, seluruhnya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- (31) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 2801490966 an. R Pata Satam, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 16 Maret 2018, seluruhnya sebesar Rp. 199.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) ;
- (32) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 7015023180 an. Renny, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 20 Maret 2018 s.d. 02 April 2018, seluruhnya sebesar Rp. 581.650.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- (33) Transfer via IB dan IB-SME ke tahapan nomor 7925131385 an. Waswidiyaningsih, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 25 Juli 2017 s.d. 08 Januari 2018, seluruhnya sebesar Rp. 565.000.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) ;
3. Rekening **Bank Central Asia nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky**, dengan transaksi keuangan uang keluar (Debit/D) :
- (1) Transfer via IB ke tahapan nomor 2801272179 an. Rohaeni, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 29 Agustus 2017 s.d. 26 September 2017, seluruhnya sebesar Rp. 134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah);
- (2) Transfer via IB ke tahapan nomor 0372811801 an. Yudhi nugroho seti, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 20 Nopember 2017 s.d. 03 Juli 2018, seluruhnya sebesar Rp. 987.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) ;
- (3) Transfer via IB dan ATM ke tahapan nomor 5170276088 an. Keith Harriyanto, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 27 April 2018 s.d. 12 September 2019, seluruhnya sebesar Rp. 668.914.674,00 (enam ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus tujuh empat rupiah) ;
- (4) Transfer via IB dan ATM ke tahapan nomor 5340074531 an. Eva Devie Sutanto, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 30 April 2018 s.d. 10 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) ;

Halaman 26 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan ATM ke tahapan nomor 0073620080 an.

- Muhammad Rachmatul, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 03 Mei 2018 s.d. 08 Oktober 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.213.000.000,00 (satu miliar dua ratus tiga belas juta rupiah) ;
- (6) Transfer via ATM ke tahapan ekspresi nomor 5880285001 an. Yunita Lestari, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 21 Mei 2018 s.d. 13 Juni 2018, seluruhnya sebesar Rp. 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;
- (7) Transfer via ATM ke tahapan nomor 5150075507 an. Foe Mie Jien, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 25 Juni 2018 s.d. 29 Juni 2018, seluruhnya sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- (8) Transfer via ATM ke tahapan nomor 1170857069 an. Risky Eka Purnama, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 09 Juli 2018 s.d. 20 Agustus 2018, seluruhnya sebesar Rp. 415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah) ;
- (9) Transfer via IB dan ATM ke giro nomor 3801542555 an. Suryo Antono, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 10 Agustus 2018 s.d. 26 Nopember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) ;
- (10) Transfer via ATM dan IB ke tahapan nomor 2960529734 an. Syaiful Amri, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 15 Agustus 2018 s.d. 09 Nopember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 691.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu juta rupiah) ;
- (11) Transfer via ATM dan IB ke giro nomor 5885132399 an. Mekarindo Abadi se, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 16 Agustus 2018 s.d. 20 Agustus 2018, seluruhnya sebesar Rp. 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- (12) Transfer via ATM dan IB ke tahapan nomor 5165046762 an. Syahdani, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 27 Agustus 2018 s.d. 24 September 2018, seluruhnya sebesar Rp. 524.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta rupiah) ;
- (13) Transfer via IB ke tahapan nomor 3798355556 an. Ferry Khoe/Tonny F, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky,

Halaman 27 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 05 September 2018 s.d. 14 September 2018, seluruhnya

sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

- (14) Transfer via ATM ke tahapan nomor 5140316239 an. Malvino Mikhael V, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 15 Oktober 2018 s.d. 09 Nopember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ;
- (15) Transfer via IB ke giro nomor 3801544949 an. Suseno mandiri Exp (rekening yang digunakan / dikuasai Muhamad Adam), dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 26 Oktober 2018 s.d. 13 Nopember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 970.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- (16) Transfer via IB ke tahapan nomor 4971346781 an. Rahmat, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 19 Nopember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- (17) Transfer via IB ke tahapan nomor 4870264815 an. Suharyanti, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 22 Nopember 2018 s.d. 22 Oktober 2019, seluruhnya sebesar Rp. 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- (18) Transfer via ATM dan IB ke tahapan nomor 6520381081 an. Ita Rosita, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 26 Nopember 2018 s.d. 23 Agustus 2019, seluruhnya sebesar Rp. 486.500.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- (19) Transfer via IB ke tahapan nomor 28170633238 an. Kam Tonny, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 03 Desember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- (20) Transfer via IB ke tahapan nomor 6520414027 an. Muhammad Dwi Riyanto, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 21 Desember 2018 s.d. 12 Juli 2019, seluruhnya sebesar Rp. 188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) ;
- (21) Transfer via IB ke tahapan nomor 1790186458 an. Dewi Fitri Natasya, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 26 Desember 2018 s.d. 15 Oktober 2019, seluruhnya sebesar Rp. 323.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) ;
- (22) Transfer via IB ke tahapan nomor 1621229201 an. Dedi Tanjung, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada

Halaman 28 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 31 Desember 2018 s.d. 12 September 2019, seluruhnya sebesar Rp. 398.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) ;

- (23) Transfer via ATM dan IB ke tahapan nomor 2441017938 an. Andika tanado, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 04 Pebruari 2019 s.d. 19 Agustus 2019, seluruhnya sebesar Rp. 455.807.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) ;
 - (24) Transfer via ATM dan IB ke tahapan nomor 5810558735 an. Eka Susanti, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 04 Pebruari 2019 s.d. 23 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 2.670.000.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
 - (25) Transfer via IB ke tahapan nomor 7630057935 an. Bang Jhoni Wijaya, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 02 Mei 2019 s.d. 23 September 2019, seluruhnya sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
 - (26) Transfer via IB ke tahapan nomor 5740244819 an. Rita (rekening yang dikuasai/digunakan oleh Muhamad Adam), dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 17 Juni 2019 s.d. 28 Oktober 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa selama Terdakwa melakukan peredaran gelap narkoba telah menerima sejumlah keuntungan dari hasil penjualan narkoba dan kemudian telah digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari keluarga maupun mencukupi kebutuhan Terdakwa sendiri selama menjalani masa hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan dan untuk sebagian keuntungan telah dibelanjakan untuk pembelian kendaraan bermotor maupun penerimaan aset properti berupa apartemen dari hasil peredaran narkoba yakni sebagai berikut :
1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk Honda Civic tahun 2018 Warna abu-abu No. Pol B-171-DAV senilai \pm 475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan kepemilikan an. Novita Lim ;
 2. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk Honda Jazz tahun 2014 warna putih No. Pol. B-171-NOY senilai \pm Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan kepemilikan an. Novita Lim ;
 3. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk Honda CRV tahun 2019 warna putih No. Pol. B-171-NOV senilai \pm Rp. 525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan kepemilikan an. Novita Lim ;

Halaman 29 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. (akta) unitapartegeru terletak di jalan Taman Kosambi Selatan raya Lt. 17A Blok A no. 1A kota Jakarta Barat, senilai ± Rp. 408.700.000,00 (empat ratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan kepemilikan an. Anna Katerina ;

- Bahwa sebagian keuntungan lain berupa uang dari hasil peredaran gelap narkoba yang tersimpan di rekening bank yakni Bank Central Asia nomor 2801350439 an. Wiljono dan Bank Central Asia nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, masing-masing telah dilakukan pemblokiran dengan nilai saldo pada saat dilakukan pemblokiran adalah sebagai berikut :

1. Rekening Bank Central Asia nomor 2801350439 an. Wiljono adalah sebesar **Rp. 917.452,00)** ;
2. Rekening Bank Central Asia nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, yang dibuka pada tanggal 25 Agustus 2017 di BCA KCP Kiara Condong (rekening bank telah diblokir pada tanggal 06 Mei 2020, dengan **saldo Rp. 25.266.436,00)** ;

Perbuatan Terdakwa **Siang Fuk Alias Nico** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **Siang Fuk Alias Nico**, pada tanggal 25 mei 2016 sampai dengan tahun 25 Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur - Cibinong Kab. Bogor, Kantor Cabang Pembantu BCA Kiara Condong Bandung, Jalan Ruby Utara No. 45 RT 06 RW 17 Kel. Curug Sangereng Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang dan Jl. Taman Kosambi Selatan Raya Lt. 17A Blok A No. 1A Jakarta Barat, berdasarkan Pasal 84 ayat (4) KUHP bahwa beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seseorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara maka Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 30 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selama Terdakwa, **Siang Fuk Alias Nico** menjalani masa hukuman dalam beberapa perkara pidana di Lembaga Pemasyarakatan (mutasi terakhir di Lapas Gunung Sindur) telah meminta Saksi Wiljono untuk melakukan pembukaan sejumlah rekening bank lengkap dengan fasilitas internet banking, dengan setoran awal pembukaan rekening bank menggunakan uang milik terdakwa dengan tujuan pembukaan rekening bank untuk keperluan transaksi keuangan yang berasal dari peredaran narkotika yang akan dilakukan Terdakwa selama berada di lembaga pemasyarakatan;

- Bahwa Saksi Wiljono telah menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut dan kemudian setelah menerima sejumlah uang dari Terdakwa sebagai setoran awal untuk melakukan pembukaan rekening maka Wiljono telah melakukan sejumlah pembukaan rekening bank baik atas nama Wiljono sendiri atau orang lain dan memasukkan / mengisikan data yang tidak benar baik mengenai profesi maupun sumber perolehan uang yang akan ditempatkan kedalam rekening bank tersebut pada formulir pembukaan rekening bank dan setelah rekening bank berhasil dibuka serta telah menerima buku tabungan dan fasilitas perbankan berupa kartu ATM maupun I-Banking / M-banking pada setiap rekening bank selanjutnya Saksi Wiljono menyerahkan penggunaannya kepada Terdakwa sedangkan kartu ATM beserta buku tabungan diserahkan kembali kepada Saksi Wiljono dengan permintaan agar Saksi Wiljono membantu pengelolaan keuangan, yakni atas sejumlah rekening bank :

1. Rekening Bank Central Asia nomor 2801350439 an. Wiljono, yang dibuka pada tanggal 25 Mei 2016 di BCA KCP Kiara Condong (rekening bank telah diblokir pada tanggal 02 Desember 2019, dengan **saldo Rp. 917.452,00**) ;
2. Rekening Bank Central Asia nomor 2801397818 an. Eko Susanto, yang dibuka pada tanggal 10 Januari 2017 di BCA (rekening telah ditutup pada tanggal 29 April 2019 dengan **saldo Rp. 0,-**) ;
3. Rekening Bank Central Asia nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, yang dibuka pada tanggal 25 Agustus 2017 di BCA KCP Kiara Condong (rekening bank telah diblokir pada tanggal 06 Mei 2020, dengan **saldo Rp. 25.266.436,00**) ;

- Bahwa Terdakwa yang telah menguasai sejumlah rekening bank atas nama orang lain tersebut selanjutnya menjalankan peredaran gelap narkotika bersama jaringannya dengan cara menugaskan beberapa orang kurir untuk melakukan penerimaan narkotika dari pihak penyedia narkotika yakni Muhammad Adam dan kemudian kurir akan menyerahkan narkotika kepada pihak lain yang ditunjuk Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan rekening bank yang digunakan untuk menerima transfer uang pembayaran dari pihak pembeli ;

Halaman 31 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa atas peredaran gelap narkotika yang telah dilakukan Terdakwa tersebut, Terdakwa telah menerima sejumlah uang pembayaran secara transfer ke dalam rekening bank yang ditunjuk/dikuasai oleh Terdakwa. Adapun transaksi keuangan yakni penerimaan uang hasil peredaran gelap narkotika dalam setiap rekening yang digunakan atau dikuasai terdakwa sebagai berikut :

1. Rekening **Bank Central Asia nomor 2801350439 an. Wiljono**, dengan transaksi keuangan uang masuk (Kredit/K) :
 - (1) Transfer via IB dari tahapan nomor 0670021351 an. Viona Harvita Kira, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 14 Nopember 2016 s.d. 09 Januari 2017, seluruhnya sebesar Rp. 1.915.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima belas juta rupiah);
 - (2) Transfer via IB-SME dari tahapan nomor 0511832933 an. Jhony Sugianto, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 15 Nopember 2016 s.d. 20 Desember 2016, seluruhnya sebesar Rp.1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - (3) Transfer via IB dari tahapan nomor 1810160426 an. Herlan Suherlan, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 16 Nopember 2016 s.d. 05 Desember 2016, seluruhnya sebesar Rp. 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah);
 - (4) Transfer via IB-SME dari tahapan nomor 0372811801 an. Yudhi Nugroho Seti, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 21 Nopember 2016 s.d. 03 Mei 2018, seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
 - (5) Transfer via IB dari tahapan nomor 7000509927 an. Rio Julianto, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 23 Nopember 2016 s.d. 16 Januari 2017, seluruhnya sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) ;
 - (6) Transfer via IB dan MB dari tahapan nomor 5280330266 an. Apriyanti, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 23 Nopember 2016 s.d. 06 Januari 2017, seluruhnya sebesar Rp. 1.175.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - (7) Transfer via IB dan MB dari tahapan nomor 5880236191 an. Tini, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 02 Desember 2016 s.d. 10 Maret 2017, seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
 - (8) Transfer via IB dan MB dari tahapan nomor 5880305052 an. Jonni Liem, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono,

Halaman 32 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 02 Desember 2016 s.d. 10 Maret 2017, seluruhnya

sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;

- (9) Transfer via IB dari tahapan nomor 5990261816 an. Tjong Miau Khui, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 02 Desember 2016 s.d. 10 Maret 2017, seluruhnya sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ;
- (10) Transfer via IB dari tahapan nomor 4279016707 an. Risa S, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 02 Desember 2016 s.d. 07 Maret 2017, seluruhnya sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) ;
- (11) Transfer via MB dari tahapan nomor 5885073716 an. Indah Juita Sari, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 17 Desember 2018 s.d. 14 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 5.815.000.000,00 (lima miliar delapan ratus lima belas juta rupiah) ;
- (12) Transfer via MB dari tahapan nomor 1761534225 an. Fitria Anggraeni, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 25 April 2017 s.d. 02 Mei 2017, seluruhnya sebesar Rp. 143.700.000,00 (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- (13) Transfer via MB dari tahapan nomor 0120344722 an. Miko Pratama, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 31 Mei 2017 s.d. 06 Juni 2017, seluruhnya sebesar Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) ;
- (14) Transfer via MB dari tahapan nomor 1601219161 an. Willy, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 30 Nopember 2016 s.d. 13 Januari 2017, seluruhnya sebesar Rp. 585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
- (15) Transfer via MB dari tahapan nomor 0160144394 an. Fajar Ardiansyah, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 05 April 2018 s.d. 26 Desember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;
- (16) Transfer via MB dari tahapan nomor 1341902369 an. Aryandi, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 06 April 2018 s.d. 12 April 2018, seluruhnya sebesar Rp. 157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) ;
- (17) Transfer via IB dari tahapan nomor 4330256724 an. Dwi Riyanti, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 12 Desember 2018 s.d. 06 Pebruari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.323.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) ;

Halaman 33 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (18) Transfer via MB dari tahapan nomor 0070254611 an. Salmawati, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 17 Desember 2018 s.d. 31 Desember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 313.000.000,00 (tiga ratus tiga belas juta rupiah) ;
- (19) Transfer via ATM dan IB dari tahapan nomor 2960529459 an. Abdullah, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 31 Desember 2018 s.d. 24 Januari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ;
- (20) Transfer via IB dan MB dari tahapan nomor 4750394031 an. Arienta Dini Apria, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 31 Desember 2018 s.d. 18 Januari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 996.998.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;
- (21) Transfer via ATM dari tahapan nomor 0921411269 an. Suryani Limomoto, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 16 Januari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- (22) Transfer via ATM dari tahapan nomor 2176031121 an. Edy Junaidi, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 16 Januari 2019 s.d. 28 Maret 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) ;
- (23) Transfer via IB dan ATM dari tahapan nomor 0551321184 an. Eka Susilawati, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 17 Januari 2019 s.d. 09 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- (24) Transfer via MB dan IB dari tahapan nomor 2767536603 an. Angelika Romauli, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 21 Januari 2019 s.d. 06 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 4.412.000.000,00 (empat miliar empat ratus dua belas juta rupiah);
- (25) Transfer via MB dari tahapan nomor 0411072231 an. Maryani, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 26 Januari 2019 s.d. 08 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.545.000.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh lima juta rupiah) ;
- (26) Transfer via IB dari tahapan nomor 4971338533 an. Pahrijal, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 29 Januari 2019 s.d. 13 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 5.065.000.000,00 (lima miliar enam puluh lima juta rupiah) ;
- (27) Transfer via MB dari tahapan nomor 0280148431 an. Ade Riswansyah, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada

Halaman 34 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 19 Februari 2019, sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

- (28) Transfer via IB dari tahapan nomor 7155088826 an. Ismawan, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 20 Pebruari 2019 s.d. 17 Juli 2019, seluruhnya sebesar Rp. 3.460.000.000,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh juta rupiah) ;
- (29) Transfer via IB dari tahapan nomor 1790049906 an. Evin, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 20 Pebruari 2019 s.d. 11 Maret 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.084.999.999,00 (satu miliar delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ;
- (30) Transfer via IB dan ATM dari tahapan nomor 4971346781 an. Rahmat, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 22 Pebruari 2019 s.d. 22 Juli 2019, seluruhnya sebesar Rp. 3.625.000.000,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- (31) Transfer via IB dari tahapan nomor 1790126064 an. Sendy Septian, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 14 Maret 2019 s.d. 25 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.592.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
- (32) Transfer via MB dan IB dari tahapan nomor 2770334970 an. Fung Jin, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 29 Maret 2019 s.d. 15 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.880.000.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- (33) Transfer via MB dari tahapan nomor 2230599192 an. Wiwi Komalasari, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 02 April 2019 s.d. 29 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) ;
- (34) Transfer via MB dari tahapan nomor 2110165318 an. Ita Indrasari, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 4 April 2019 s.d. 06 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) ;
- (35) Transfer via MB dari tahapan ekspresi nomor 0091543744 an. Kasnur Panarso, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 8 April 2019 s.d. 09 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;
- (36) Transfer via MB dari tahapan nomor 0280155268 an. Hindun, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 09

Halaman 35 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id April 2019 s.d. 12 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 140.000.000,00

(seratus empat puluh juta rupiah) ;

(37) Transfer via MB dari tahapan nomor 0091462817 an. Dita Rizky Kurnias, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 16 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;

(38) Transfer via MB dari tahapan nomor 0431092491 an. Lia Sulvia, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 22 April 2019 s.d. 13 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ;

(39) Transfer via IB dari tahapan nomor 4971346102 an. Abdul Azis, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 23 April 2019 s.d. 22 Juli 2019, seluruhnya sebesar Rp. 2.360.000.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;

(40) Transfer via MB dari tahapan nomor 0020066351 an. Ita Indrasari, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 2 Mei 2019 s.d. 06 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) ;

(41) Transfer via MB masing-masing dari tahapan nomor 3300626598 an. Kusmiati dan nomor 0271985621 an. Kusmiati, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 05 Juni 2019 s.d. 16 September 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.319.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan belas juta rupiah) ;

(42) Transfer via MB dari tahapan nomor 0271985621 an. Kusmiati, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 05 Juli 2019 s.d. 16 September 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.319.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan belas juta rupiah) ;

(43) Transfer via IB –SME dari tahapan nomor 6050392111 an. Michael Wijaya, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 11 juli 2019 sebesar Rp. 540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta) ;

2. Rekening Bank Central Asia nomor 2801397818 an. Eko Susanto, dengan transaksi keuangan uang masuk (Kredit/K) :

(1) Setoran tunai tanpa buku, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 10 Januari 2017 s.d. 02 April 2018, seluruhnya sebesar Rp. 1.110.100.000,00 (satu miliar seratus sepuluh juta seratus ribu rupiah) ;

(2) Setoran tunai dengan berita an. Ridwan, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 20 Maret 2017 s.d.

Halaman 36 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seluruhnya sebesar Rp. 2.019.500.000,00 (dua milyar sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

- (3) Transfer via pemindahan langsung dari tahapan nomor 2809829779 dan nomor 0040041516, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 31 Maret 2017 s.d. 23 Oktober 2018, seluruhnya sebesar Rp. 880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- (4) Transfer via MB dari tahapan nomor 7410714706 an. Ratna Verawati, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 27 April 2017 s.d. 19 Desember 2017, seluruhnya sebesar Rp. 1.930.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) ;
- (5) Transfer via MB dari tahapan nomor 1761534225 an. Fitria anggraeni, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 04 Mei 2017 s.d. 27 Desember 2017, seluruhnya sebesar Rp. 3.881.500.000,00 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- (6) Transfer via MB dari tahapan nomor 2801272179 an. Rohaeni, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 29 Mei 2017 s.d. 22 Januari 2018, seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- (7) Transfer via ATM dan IB dari tahapan nomor 0284089703 dan nomor 0493697789 an. I Made Daniel, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 30 Mei 2017 s.d. 08 Agustus 2017, seluruhnya sebesar Rp. 547.500.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- (8) Transfer via MB dan IB dari tahapan nomor 3790122363 an. Siti Hasanah, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 05 Juni 2017 s.d. 01 Agustus 2017, seluruhnya sebesar Rp. 246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) ;
- (9) Transfer via IB dari tahapan nomor 2960481405 an. Hassah M Jafar, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 28 Juni 2017 s.d. 22 Desember 2017, seluruhnya sebesar Rp. 896.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah) ;
- (10) Transfer via MB dari tahapan nomor 3462590480 an. Gerry, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 03 Juli 2017 s.d. 04 Desember 2017, seluruhnya sebesar Rp. 1.586.000.000,00 (satu millar lima ratus delapan puluh enam juta rupiah) ;

Halaman 37 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (11) Transfer via IB dari tahapan nomor 1091649271 an. Yulia Herawati, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 27 Juli 2017 s.d. 25 September 2017, seluruhnya sebesar Rp. 337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- (12) Transfer via IB-SME dari giro nomor 5115018989 an. Mona Sumual, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 12 September 2017, seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- (13) Transfer via IB-SME dari tahapan nomor 0372811801 an. Yudhi Nugroho Seti, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 22 September 2017 s.d. 22 Desember 2017, seluruhnya sebesar Rp. 187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) ;
- (14) Transfer via MB dari tahapan nomor 4371927721 an. Wahyu, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 25 September 2017 s.d. 04 Januari 2018, seluruhnya sebesar Rp. 1.540.000.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh juta rupiah) ;
- (15) Transfer via MB dari tahapan nomor 4671385602 an. Intan handayani, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 17 Oktober 2017 s.d. 23 Oktober 2017, seluruhnya sebesar Rp. 99.900.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- (16) Transfer via MB dari tahapan nomor 1341902369 an. Aryandi, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 27 Desember 2017 s.d. 02 April 2018, seluruhnya sebesar Rp. 957.500.000,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- (17) Transfer via MB dari tahapan nomor 5150254797 an. Anto Siswanto, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 15 Maret 2018 s.d. 21 Maret 2018, seluruhnya sebesar Rp. 390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- (18) Transfer via IB dari tahapan nomor 4971338533 an. Pahrijal, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 21 Januari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- (19) Transfer via MB dari tahapan nomor 2950257078 an. Ayu Apriyanti, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 22 Januari 2019 s.d. 11 Maret 2019, seluruhnya sebesar Rp. 361.000.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) ;

Halaman 38 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Rekening Bank Central Asia nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky,

putusan Rekening Bank Central Asia nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky,

dengan transaksi keuangan uang masuk (Kredit/K) :

- (1) Transfer via MB dari tahapan nomor 3780009348 an. Catur yudha setiawan, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 07 September 2017 s.d. 14 Mei 2018, seluruhnya sebesar Rp. 384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) ;
- (2) Transfer via MB dari tahapan nomor 0372811801 an. Yudhi Nugroho Seti, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 24 April 2018 s.d. 11 Mei 2018, seluruhnya sebesar Rp. 440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) ;
- (3) Transfer via MB dari tahapan nomor 3740081950 an. Jumariah, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 21 Mei 2018 s.d. 04 Juni 2018, seluruhnya sebesar Rp. 128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) ;
- (4) Transfer via MB dari tahapan nomor 4330334385 an. Amin Wahyu Awan, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 23 Mei 2018 s.d. 25 Juni 2018, seluruhnya sebesar Rp. 725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- (5) Transfer via MB dari tahapan nomor 5235047036 an. Anggiat Sitorus, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 05 Juni 2018 s.d. 18 Juli 2018, seluruhnya sebesar Rp. 525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- (6) Transfer via MB dari tahapan nomor 5885073716 an. Indah Juita Sari, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 06 Juni 2018 s.d. 16 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- (7) Transfer via MB dari tahapan nomor 0663219879 an. Fajar Pranata, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 13 Juni 2018 s.d. 24 Juli 2018, seluruhnya sebesar Rp. 131.000.000,00 (seratus tiga puluh satu juta rupiah) ;
- (8) Transfer via MB dari tahapan nomor 7410714706 an. Ratna Verawati, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 25 Juni 2018 s.d. 02 Juli 2018, seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
- (9) Transfer via IB dari tahapan nomor 7425049267 an. Saepuh Holid, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky,

Halaman 39 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 28 Juni 2018 s.d. 01 Nopember 2018, seluruhnya sebesar

Rp. 706.000.000,00 (tujuh ratus enam juta rupiah) ;

- (10) Transfer via MB dari tahapan nomor 5875190561 an. Freidi Dwiputra, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 11 Juli 2018 s.d. 27 Agustus 2018, seluruhnya sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- (11) Transfer via MB dari tahapan nomor 6470450493 an. Sadiah, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 30 Juli 2018 s.d. 12 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 2.055.000.000,00 (dua miliar lima puluh lima juta rupiah) ;
- (12) Transfer via MB dari tahapan nomor 8855095421 an. Hendri , ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 16 Agustus 2018 s.d. 25 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 2.355.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) ;
- (13) Transfer via MB dari tahapan nomor 7131066582 an. Dedi, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 29 Agustus 2018 s.d. 22 Pebruari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.110.000.000,00 (satu miliar seratus sepuluh juta rupiah) ;
- (14) Transfer via MB dari tahapan nomor 1740135739 an. Novitasari, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 05 September 2018 s.d. 26 Desember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- (15) Transfer via MB dari tahapan nomor 2800992535 an. Raeni Haryani, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 09 Oktober 2018 s.d. 13 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.055.000.000,00 (satu miliar lima puluh lima juta rupiah) ;
- (16) Transfer via MB dari tahapan nomor 7820312109 an. Muhamad Rapi, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 22 Oktober 2018 s.d. 17 Desember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- (17) Transfer via MB dari tahapan nomor 8480225547 an. Dian Andriani, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 12 Nopember 2018 s.d. 26 Nopember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) ;
- (18) Transfer via MB dari tahapan nomor 1790122778 an. Liu Pen Hin, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 04 Desember 2018 s.d. 07 Januari 2019, seluruhnya

Halaman 40 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebesar Rp. 394.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah) ;

- (19) Transfer via MB dari tahapan nomor 8015296280 an. Bambang Winarko, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 31 Desember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- (20) Transfer via IB-SME dari Giro nomor 3452545435 an. Rizky Maju Bersama, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 25 Januari 2019 s.d. 16 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah)
- (21) Transfer via MB dari tahapan nomor 4180303001 an. Agustina Priyanawa, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 11 Maret 2019 s.d. 30 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 495.500.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- (22) Transfer via ATM dan MB dari tahapan nomor 8135287349 an. Martin Syahrial, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 11 maret 2019, seluruhnya sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ;
- (23) Transfer via MB dari tahapan nomor 3560129288 an. Nur anisah, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 19 Maret 2019 s.d. 15 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- (24) Transfer via MB dari tahapan nomor 4220071729 an. Joko Susanto, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 19 Maret 2019, seluruhnya sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;
- (25) Transfer via IB dari tahapan nomor 1945100411 an. Lusiana, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 08 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- (26) Transfer via MB dari tahapan nomor 3831613741 an. Herta Dermawan, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 15 April 2019 s.d. 28 Oktober 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.178.000.500,00 (satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus rupiah) ;
- (27) Transfer via MB dari tahapan nomor 7005054192 an. Nurhayati, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky,

Halaman 41 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 23 April 2019 s.d. 21 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp.

770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) ;

- (28) Transfer via MB dari tahapan nomor 5930480080 an. Maryanti, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 25 April 2019 s.d. 25 Juni 2019, seluruhnya sebesar Rp. 292.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- (29) Transfer via MB dari tahapan nomor 8700191584 an. Puji Suhartati, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 17 mei 2019 s.d. 28 oktober 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.964.600.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
- (30) Transfer via MB dari tahapan nomor 5410636974 an. Siti Afrini Rosman, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 20 Mei 2019 s.d. 22 Oktober 2019, seluruhnya sebesar Rp. 840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) ;
- (31) Transfer via MB dari tahapan nomor 0070369273 an. Aprinda, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 01 Juli 2019 s.d. 20 September 2019, seluruhnya sebesar Rp. 212.550.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima pembayaran narkoba maka Terdakwa telah mengalihkan / memindahkan untuk sebagian uang tersebut dari satu rekening ke rekening lain yang dikuasai Terdakwa untuk lebih menjauhkan dan mengaburkan asal perolehannya serta mempersulit pelacakan sumber perolehannya, sebagai berikut :
- (1) Transfer via MB dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 22 Juni 2017 s.d. 17 Januari 2018, seluruhnya sebesar Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) ;
- (2) Transfer via IB dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 8 Januari 2018 sebesar Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) ;
- (3) Transfer via IB dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 02 Mei 2018 s.d. 01 Pebruari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 219.000.000,00 (dua ratus sembilan belas juta rupiah) ;

Halaman 42 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(4) Transfer via IB dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an.

Wiljono ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 06 Desember 2018 s.d. 15 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.290.000.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

(5) Transfer via IB dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 28 Januari 2019 s.d. 04 Pebruari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan sejumlah pembayaran narkoba dengan mempergunakan uang yang tersimpan dalam rekening bank yang dikuasainya melalui transaksi keuangan internet banking maupun pembayaran yang dilakukan oleh Saksi Wiljono melalui transfer ATM serta pembayaran narkotika yang dilakukan Saksi Anna Katerina secara setoran tunai sesuai perintah Terdakwa ke dalam rekening bank lain yang ditunjuk oleh penyedia narkoba/pemilik asal yakni Saksi Muhammad Adam maupun pihak lain selaku penyedia narkoba;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati sejumlah keuntungan dari hasil peredaran narkoba yakni berupa uang yang sebagian telah dibelanjakan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan bukti kepemilikannya diatasnamakan orang lain maupun penerimaan aset berupa apartemen sebagai pembayaran peredaran narkoba. Adapun pembelanjaan dan penerimaan harta kekayaan yang berasal dari peredaran narkoba tersebut adalah berupa :
 1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk Honda CRV tahun 2019 warna putih No. Pol. B-171-NAV senilai \pm Rp. 525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan kepemilikan an. Novita Lim ;
 2. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk Honda Jazz tahun 2014 warna putih No. Pol. B-171-NOY senilai \pm Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan kepemilikan an. Novita Lim ;
 3. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk Honda Civic tahun 2018 Warna abu-abu No. Pol B-171-DAV senilai \pm 475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan kepemilikan an. Novita Lim ;
 4. 1 (satu) unit apartemen, terletak di jalan Taman Kosambi Selatan raya Lt. 17A Blok A no. 1A kota Jakarta Barat, senilai \pm Rp. 408.700.000,00 (empat ratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan kepemilikan an. Anna Katerina ;
- Bahwa untuk sebagian keuntungan dari peredaran narkoba masih tersimpan di rekening bank yakni Bank Central Asia nomor 2801350439 an. Wiljono dan

Halaman 43 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bank Central Asia nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, masing-masing telah dilakukan pemblokiran dengan nilai saldo pada saat dilakukan pemblokiran adalah sebagai berikut :

1. Rekening Bank Central Asia nomor 2801350439 an. Wiljono adalah sebesar **Rp. 917.452,00)** ;
2. Rekening Bank Central Asia nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, yang dibuka pada tanggal 25 Agustus 2017 di BCA KCP Kiara Condong (rekening bank telah diblokir pada tanggal 06 Mei 2020, dengan **saldo Rp. 25.266.436,00)** ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Siang Fuk Alias Nico**, pada tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tahun 25 Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur-Cibinong Kab. Bogor, Kantor Cabang Pembantu BCA Kiara Condong Bandung, Jalan Ruby Utara No. 45 RT. 06 RW. 17 Kel. Curug Sangereng Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang dan Jl. Taman Kosambi Selatan Raya Lt. 17A Blok A No. 1A Jakarta Barat, berdasarkan Pasal 84 ayat (4) KUHP bahwa beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seseorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara maka Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***turut serta melakukan, percobaan pembantuan atau permufakatan jahat untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana Narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau manyamarkan asal usul harta kekayaan***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **Siang Fuk Alias Nico** yang sedang menjalani masa hukuman dalam beberapa perkara pidana di Lembaga Pemasyarakatan (mutasi terakhir di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur) telah melakukan peredaran gelap

Halaman 44 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menghukum terdakwa yang berasal dari Muhammad Adam dan Terdakwa telah mengendalikan sejumlah orang yang ditugasi untuk menerima penyerahan narkotika dan jaringan Muhammad Adam maupun penyedia narkotika lainnya dan kemudian menyerahkan narkotika kepada pihak pembeli yang ditunjuk oleh Terdakwa dan untuk keperluan penempatan dan penerimaan pembayaran uang hasil peredaran gelap narkotika telah meminta Saksi Wiljono untuk melakukan pembukaan rekening bank dengan setoran awal uang pembukaan rekening berasal dari Terdakwa dan setelah Saksi Wiljono berhasil melakukan pembukaan rekening bank yang dilengkapi dengan fasilitas internet banking dalam rekening bank atas nama Wiljono, atas nama Eko Susanto dan atas nama Diki Muhamad Rizky maka Saksi Wiljono menyerahkan penggunaan rekening bank beserta fasilitas perbankan kepada Terdakwa kecuali terhadap kartu ATM dan buku tabungan tetap dalam penguasaan Wiljono sesuai permintaan Terdakwa dengan maksud agar Wiljono dapat membantu melakukan penerimaan uang tunai yang berasal dari uang peredaran narkotika untuk kemudian disetorkan ke dalam rekening bank maupun untuk keperluan lain Terdakwa selama berada dalam Lembaga pemasyarakatan. Adapun sejumlah rekening bank yang dipersiapkan oleh Terdakwa untuk kepentingan melakukan transaksi keuangan dari hasil peredaran narkotika adalah :

1. Rekening Bank Central Asia nomor 2801350439 an. Wiljono, yang dibuka pada tanggal 25 Mei 2016 di BCA KCP Kiara Condong (saat ini rekening bank telah diblokir pada tanggal 02 Desember 2019, dengan **saldo Rp. 917.452,00**) ;
 2. Rekening Bank Central Asia nomor 2801397818 an. Eko Susanto, yang dibuka pada tanggal 10 Januari 2017 di BCA (saat ini rekening telah ditutup pada tanggal 29 April 2019 dengan **saldo Rp. 0,-**) ;
 3. Rekening Bank Central Asia nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, yang dibuka pada tanggal 25 Agustus 2017 di BCA KCP Kiara Condong (saat ini rekening bank telah diblokir pada tanggal 06 Mei 2020, dengan **saldo Rp. 25.266.436,00**) ;
- Bahwa **Terdakwa Siang Fuk Alias Nico** telah memisahkan uang hasil peredaran gelap narkotika dari sumber kejahatannya dengan cara para pihak yang melakukan pembelian narkotika kepada Terdakwa telah diminta untuk melakukan pembayaran baik secara tunai diserahkan kepada kurir yang ditunjuk untuk selanjutnya kurir menyetorkan ke dalam rekening bank yang ditunjuk terdakwa atau Terdakwa secara langsung meminta para pihak yang melakukan pembelian narkotika dari Terdakwa untuk melakukan pembayaran secara transfer kedalam rekening bank yang ditunjuk oleh Terdakwa, dengan

Halaman 45 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang telah menjadi hukum yang berlaku

Terdakwa sebagai berikut :

1. Rekening **Bank Central Asia nomor 2801350439 an. Wiljono**, dengan transaksi keuangan uang masuk (Kredit/K) :
 - (1) Transfer via IB dari tahapan nomor 0670021351 an. Viona Harvita Kira, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 14 Nopember 2016 s.d. 09 Januari 2017, seluruhnya sebesar Rp. 1.915.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima belas juta rupiah);
 - (2) Transfer via IB-SME dari tahapan nomor 0511832933 an. Jhony Sugianto, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 15 Nopember 2016 s.d. 20 Desember 2016, seluruhnya sebesar Rp. 1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - (3) Transfer via IB dari tahapan nomor 1810160426 an. Herlan Suherlan, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 16 Nopember 2016 s.d. 05 Desember 2016, seluruhnya sebesar Rp. 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) ;
 - (4) Transfer via IB-SME dari tahapan nomor 0372811801 an. Yudhi Nugroho Seti, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 21 Nopember 2016 s.d. 03 Mei 2018, seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
 - (5) Transfer via IB dari tahapan nomor 7000509927 an. Rio Julianto, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 23 Nopember 2016 s.d. 16 Januari 2017, seluruhnya sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) ;
 - (6) Transfer via IB dan MB dari tahapan nomor 5280330266 an. Apriyanti, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 23 Nopember 2016 s.d. 06 Januari 2017, seluruhnya sebesar Rp. 1.175.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - (7) Transfer via IB dan MB dari tahapan nomor 5880236191 an. Tini, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 02 Desember 2016 s.d. 10 Maret 2017, seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
 - (8) Transfer via IB dan MB dari tahapan nomor 5880305052 an. Jonni Liem, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 02 Desember 2016 s.d. 10 Maret 2017, seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
 - (9) Transfer via IB dari tahapan nomor 5990261816 an. Tjong Miao Khui, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada

Halaman 46 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 02 Desember 2016 s.d. 10 Maret 2017, seluruhnya sebesar Rp.

700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ;

- (10) Transfer via IB dari tahapan nomor 4279016707 an. Risa S, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 02 Desember 2016 s.d. 07 Maret 2017, seluruhnya sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) ;
- (11) Transfer via MB dari tahapan nomor 5885073716 an. Indah Juita sari, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 17 Desember 2018 s.d. 14 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 5.815.000.000,00 (lima miliar delapan ratus lima belas juta rupiah) ;
- (12) Transfer via MB dari tahapan nomor 1761534225 an. Fitria Anggraeni, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 25 April 2017 s.d. 02 Mei 2017, seluruhnya sebesar Rp. 143.700.000,00 (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- (13) Transfer via MB dari tahapan nomor 0120344722 an. Miko Pratama, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 31 Mei 2017 s.d. 06 Juni 2017, seluruhnya sebesar Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) ;
- (14) Transfer via MB dari tahapan nomor 1601219161 an. Willy, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 30 Nopember 2016 s.d. 13 Januari 2017, seluruhnya sebesar Rp. 585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
- (15) Transfer via MB dari tahapan nomor 0160144394 an. Fajar Ardiansyah, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 05 April 2018 s.d. 26 Desember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;
- (16) Transfer via MB dari tahapan nomor 1341902369 an. Aryandi, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 06 April 2018 s.d. 12 April 2018, seluruhnya sebesar Rp. 157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) ;
- (17) Transfer via IB dari tahapan nomor 4330256724 an. Dwi Riyanti, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 12 Desember 2018 s.d. 06 Pebruari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.323.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) ;
- (18) Transfer via MB dari tahapan nomor 0070254611 an. Salmawati, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 17 Desember 2018 s.d. 31 Desember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 313.000.000,00 (tiga ratus tiga belas juta rupiah) ;

Halaman 47 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (19) Transfer via ATM dari IB dari tahapan nomor 2960529459 an. Abdullah, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 31 Desember 2018 s.d. 24 Januari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ;
- (20) Transfer via IB dan MB dari tahapan nomor 4750394031 an. Arienta Dini Apria, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 31 Desember 2018 s.d. 18 Januari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 996.998.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;
- (21) Transfer via ATM dari tahapan nomor 0921411269 an. Suryani Limomoto, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 16 Januari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Transfer via ATM dari tahapan nomor 2176031121 an. Edy Junaidi, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 16 Januari 2019 s.d. 28 Maret 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) ;
- (22) Transfer via IB dan ATM dari tahapan nomor 0551321184 an. Eka Susilawati, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 17 Januari 2019 s.d. 09 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- (23) Transfer via MB dan IB dari tahapan nomor 2767536603 an. Angelika Romauli, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 21 Januari 2019 s.d. 06 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 4.412.000.000,00 (empat miliar empat ratus dua belas juta rupiah) ;
- (24) Transfer via MB dari tahapan nomor 0411072231 an. Maryani, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 26 Januari 2019 s.d. 08 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.545.000.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh lima juta rupiah) ;
- (25) Transfer via IB dari tahapan nomor 4971338533 an. Pahrijal, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 29 Januari 2019 s.d. 13 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 5.065.000.000,00 (lima miliar enam puluh lima juta rupiah) ;
- (26) Transfer via MB dari tahapan nomor 0280148431 an. Ade Riswansyah, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 19 Pebruari 2019, sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- (27) Transfer via IB dari tahapan nomor 7155088826 an. Ismawan, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 20

Halaman 48 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. 17 Juli 2019, seluruhnya sebesar Rp.

3.460.000.000,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh juta rupiah) ;

(28) Transfer via IB dari tahapan nomor 1790049906 an. Evin, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 20 Pebruari 2019 s.d. 11 Maret 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.084.999.999,00 (satu miliar delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ;

(29) Transfer via IB dan ATM dari tahapan nomor 4971346781 an. Rahmat, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 22 Pebruari 2019 s.d. 22 Juli 2019, seluruhnya sebesar Rp. 3.625.000.000,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

(30) Transfer via IB dari tahapan nomor 1790126064 an. Sendy Septian, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 14 Maret 2019 s.d. 25 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.592.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah);

(31) Transfer via MB dan IB dari tahapan nomor 2770334970 an. Fung Jin, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 29 Maret 2019 s.d. 15 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.880.000.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah);

(32) Transfer via MB dari tahapan nomor 2230599192 an. Wiwi Komalasari, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 02 April 2019 s.d. 29 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) ;

(33) Transfer via MB dari tahapan nomor 2110165318 an. Ita Indrasari, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 4 April 2019 s.d. 06 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) ;

(34) Transfer via MB dari tahapan ekspresi nomor 0091543744 an. Kasnur Panarso, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 8 April 2019 s.d. 09 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;

(35) Transfer via MB dari tahapan nomor 0280155268 an. Hindun, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 09 April 2019 s.d. 12 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ;

(36) Transfer via MB dari tahapan nomor 0091462817 an. Dita Rizky Kurnias, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono,

Halaman 49 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 16 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 70.000.000,00

(tujuh puluh juta rupiah) ;

(37) Transfer via MB dari tahapan nomor 0431092491 an. Lia Sulvia, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 22 April 2019 s.d. 13 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ;

(38) Transfer via IB dari tahapan nomor 4971346102 an. Abdul Azis, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 23 April 2019 s.d. 22 Juli 2019, seluruhnya sebesar Rp. 2.360.000.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;

(39) Transfer via MB dari tahapan nomor 0020066351 an. Ita Indrasari, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 2 Mei 2019 s.d. 06 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) ;

(40) Transfer via MB masing-masing dari tahapan nomor 3300626598 an. Kusmiati dan nomor 0271985621 an. Kusmiati, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 05 Juni 2019 s.d. 16 September 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.319.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan belas juta rupiah) ;

(41) Transfer via MB dari tahapan nomor 0271985621 an. Kusmiati, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 05 Juli 2019 s.d. 16 September 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.319.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan belas juta rupiah) ;

(42) Transfer via IB –SME dari tahapan nomor 6050392111 an. Michael Wijaya, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 11 Juli 2019 sebesar Rp. 540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta) ;

2. Rekening Bank Central Asia nomor 2801397818 an. Eko Susanto, dengan transaksi keuangan uang masuk (Kredit/K) :

(1) Setoran tunai tanpa buku, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 10 Januari 2017 s.d. 02 April 2018, seluruhnya sebesar Rp.1.110.100.000,00 (satu miliar seratus sepuluh juta seratus ribu rupiah) ;

(2) Setoran tunai dengan berita an. Ridwan, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 20 Maret 2017 s.d. 23 Nopember 2017, seluruhnya sebesar Rp. 2.019.500.000,00 (dua miliar sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

(3) Transfer via pemindahan langsung dari tahapan nomor 2809829779 dan nomor 0040041516, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor

Halaman 50 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 31 Maret 2017 s.d. 23 Oktober 2018, seluruhnya sebesar Rp. 880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) ;

- (4) Transfer via MB dari tahapan nomor 7410714706 an. Ratna Verawati, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 27 April 2017 s.d. 19 Desember 2017, seluruhnya sebesar Rp. 1.930.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) ;
- (5) Transfer via MB dari tahapan nomor 1761534225 an. Fitria anggraeni, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 04 Mei 2017 s.d. 27 Desember 2017, seluruhnya sebesar Rp. 3.881.500.000,00 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- (6) Transfer via MB dari tahapan nomor 2801272179 an. Rohaeni, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 29 Mei 2017 s.d. 22 Januari 2018, seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- (7) Transfer via ATM dan IB dari tahapan nomor 0284089703 dan nomor 0493697789 an. I made daniel, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 30 Mei 2017 s.d. 08 Agustus 2017, seluruhnya sebesar Rp. 547.500.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- (8) Transfer via MB dan IB dari tahapan nomor 3790122363 an. Siti Hasanah, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 05 Juni 2017 s.d. 01 Agustus 2017, seluruhnya sebesar Rp. 246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah);
- (9) Transfer via IB dari tahapan nomor 2960481405 an. Hassah M Jafar, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 28 Juni 2017 s.d. 22 Desember 2017, seluruhnya sebesar Rp. 896.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah) ;
- (10) Transfer via MB dari tahapan nomor 3462590480 an. Gerry, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 03 Juli 2017 s.d. 04 Desember 2017, seluruhnya sebesar Rp. 1.586.000.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh enam juta rupiah) ;
- (11) Transfer via IB dari tahapan nomor 1091649271 an. Yulia Herawati, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 27 Juli 2017 s.d. 25 September 2017, seluruhnya sebesar Rp. 337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 51 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(12) Transfer via IB-SME dari giro nomor 5115018989 an. Mona Sumual, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 12 September 2017, seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

(13) Transfer via IB-SME dari tahapan nomor 0372811801 an. Yudhi Nugroho Seti, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 22 September 2017 s.d. 22 Desember 2017, seluruhnya sebesar Rp. 187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) ;

(14) Transfer via MB dari tahapan nomor 4371927721 an. Wahyu, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 25 September 2017 s.d. 04 Januari 2018, seluruhnya sebesar Rp. 1.540.000.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh juta rupiah) ;

(15) Transfer via MB dari tahapan nomor 4671385602 an. Intan handayani, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 17 Oktober 2017 s.d. 23 Oktober 2017, seluruhnya sebesar Rp. 99.900.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

(16) Transfer via MB dari tahapan nomor 1341902369 an. Aryandi, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 27 Desember 2017 s.d. 02 April 2018, seluruhnya sebesar Rp. 957.500.000,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

(17) Transfer via MB dari tahapan nomor 5150254797 an. Anto Siswanto, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 15 Maret 2018 s.d. 21 Maret 2018, seluruhnya sebesar Rp. 390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

(18) Transfer via IB dari tahapan nomor 4971338533 an. Pahrijal, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 21 Januari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

(19) Transfer via MB dari tahapan nomor 2950257078 an. Ayu Apriyanti, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 22 Januari 2019 s.d. 11 Maret 2019, seluruhnya sebesar Rp. 361.000.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) ;

3. Rekening **Bank Central Asia nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky**, dengan transaksi keuangan uang masuk (Kredit/K) :

(1) Transfer via MB dari tahapan nomor 3780009348 an. Catur yudha setiawan, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki

Halaman 52 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada tanggal 07 September 2017 s.d. 14 Mei 2018, seluruhnya sebesar Rp. 384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) ;

- (2) Transfer via MB dari tahapan nomor 0372811801 an. Yudhi Nugroho seti, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 24 April 2018 s.d. 11 Mei 2018, seluruhnya sebesar Rp. 440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) ;
- (3) Transfer via MB dari tahapan nomor 3740081950 an. Jumarliah, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 21 Mei 2018 s.d. 04 Juni 2018, seluruhnya sebesar Rp. 128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) ;
- (4) Transfer via MB dari tahapan nomor 4330334385 an. Amin Wahyu Awan, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 23 Mei 2018 s.d. 25 Juni 2018, seluruhnya sebesar Rp. 725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- (5) Transfer via MB dari tahapan nomor 5235047036 an. Anggiat sitorus, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 05 Juni 2018 s.d. 18 Juli 2018, seluruhnya sebesar Rp. 525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- (6) Transfer via MB dari tahapan nomor 5885073716 an. Indah Juita sari, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 06 Juni 2018 s.d. 16 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- (7) Transfer via MB dari tahapan nomor 0663219879 an. Fajar pranata, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 13 Juni 2018 s.d. 24 Juli 2018, seluruhnya sebesar Rp. 131.000.000,00 (seratus tiga puluh satu juta rupiah) ;
- (8) Transfer via MB dari tahapan nomor 7410714706 an. Ratna Verawati, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 25 Juni 2018 s.d. 02 Juli 2018, seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
- (9) Transfer via IB dari tahapan nomor 7425049267 an. Saepuh Holid, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 28 Juni 2018 s.d. 01 Nopember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 706.000.000,00 (tujuh ratus enam juta rupiah) ;
- (10) Transfer via MB dari tahapan nomor 5875190561 an. Freidi Dwiputra, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad

Halaman 53 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Juli 2018 s.d. 27 Agustus 2018, seluruhnya sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

- (11) Transfer via MB dari tahapan nomor 6470450493 an. Sadiah, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 30 Juli 2018 s.d. 12 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 2.055.000.000,00 (dua miliar lima puluh lima juta rupiah) ;
- (12) Transfer via MB dari tahapan nomor 8855095421 an. Hendri , ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 16 Agustus 2018 s.d. 25 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 2.355.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) ;
- (13) Transfer via MB dari tahapan nomor 7131066582 an. Dedi, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 29 Agustus 2018 s.d. 22 Pebruari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.110.000.000,00 (satu miliar seratus sepuluh juta rupiah) ;
- (14) Transfer via MB dari tahapan nomor 1740135739 an. Novitasari, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 05 September 2018 s.d. 26 Desember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- (15) Transfer via MB dari tahapan nomor 2800992535 an. Raeni haryani, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 09 oktober 2018 s.d. 13 mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.055.000.000,00 (satu miliar lima puluh lima juta rupiah) ;
- (16) Transfer via MB dari tahapan nomor 7820312109 an. Muhamad Rapi, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 22 Oktober 2018 s.d. 17 Desember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- (17) Transfer via MB dari tahapan nomor 8480225547 an. Dian Andriani, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 12 Nopember 2018 s.d. 26 Nopember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) ;
- (18) Transfer via MB dari tahapan nomor 1790122778 an. Liu Pen Hin, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 04 Desember 2018 s.d. 07 Januari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 394.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah) ;
- (19) Transfer via MB dari tahapan nomor 8015296280 an. Bambang Winarko, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki

Halaman 54 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Muhamad Rizky, pada tanggal 31 Desember 2018, seluruhnya sebesar

Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

- (20) Transfer via IB-SME dari Giro nomor 3452545435 an. Rizky maju Bersama, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 25 Januari 2019 s.d. 16 april 2019, seluruhnya sebesar Rp. 218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah) ;
- (21) Transfer via MB dari tahapan nomor 4180303001 an. Agustina Priyanawa, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 11 Maret 2019 s.d. 30 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 495.500.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- (22) Transfer via ATM dan MB dari tahapan nomor 8135287349 an. Martin Syahrial, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 11 Maret 2019, seluruhnya sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ;
- (23) Transfer via MB dari tahapan nomor 3560129288 an. Nur anisah, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 19 Maret 2019 s.d. 15 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- (24) Transfer via MB dari tahapan nomor 4220071729 an. Joko Susanto, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 19 Maret 2019, seluruhnya sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;
- (25) Transfer via IB dari tahapan nomor 1945100411 an. Lusiana, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 08 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- (26) Transfer via MB dari tahapan nomor 3831613741 an. Herta Dermawan, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 15 april 2019 s.d. 28 oktober 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.178.000.500,00 (satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus rupiah) ;
- (27) Transfer via MB dari tahapan nomor 7005054192 an. Nurhayati, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 22 April 2019 s.d. 21 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- (28) Transfer via MB dari tahapan nomor 5930480080 an. maryanti, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky,

Halaman 55 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 25 April 2019 s.d. 25 Juni 2019, seluruhnya sebesar Rp.

292.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

(29) Transfer via MB dari tahapan nomor 8700191584 an. Puji Suhartati, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 17 Mei 2019 s.d. 28 Oktober 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.964.600.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) ;

(30) Transfer via MB dari tahapan nomor 5410636974 an. Siti Afrini Rosman, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 20 Mei 2019 s.d. 22 Oktober 2019, seluruhnya sebesar Rp. 840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) ;

(31) Transfer via MB dari tahapan nomor 0070369273 an. Aprinda, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 01 Juli 2019 s.d. 20 September 2019, seluruhnya sebesar Rp. 212.550.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah uang pembayaran narkoba masuk ke dalam rekening yang ditunjuk Terdakwa maka Terdakwa akan mengalihkan / memindahkan untuk sebagian uang tersebut dari satu rekening ke rekening lain yang dikuasai Terdakwa untuk lebih menjauhkan uang hasil peredaran narkoba dari sumber kejahatannya dengan cara melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan fasilitas Internet banking / M Banking pada setiap rekening yang dikuasainya, sebagai berikut :

(1) Transfer via MB dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 22 Juni 2017 s.d. 17 Januari 2018, seluruhnya sebesar Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) ;

(2) Transfer via IB dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 8 Januari 2018 sebesar Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) ;

(3) Transfer via IB dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 02 Mei 2018 s.d. 01 Pebruari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 219.000.000,00 (dua ratus sembilan belas juta rupiah) ;

(4) Transfer via IB-SME dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 06 Desember 2018 s.d. 15 Mei 2019,

Halaman 56 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan seluruhnya sebesar Rp. 1.290.000.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

- (5) Transfer via IB dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 28 Januari 2019 s.d. 04 Pebruari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan sejumlah pentransferan uang dengan mempergunakan fasilitas i-banking/m-banking yang dimiliki pada setiap rekening yang digunakan/dikuasainya maupun pembayaran yang dilakukan oleh Saksi Wiljono melalui transfer ATM serta Saksi Anna Katerina secara tunai sesuai perintah Terdakwa dalam rangka membiayai kembali kegiatan peredaran narkoba atau sebagai pembayaran narkoba kepada rekening bank lain yang ditunjuk oleh penyedia narkoba/pemilik asal yakni Saksi Muhammad Adam maupun pihak lain selaku penyedia narkoba maupun sebagai pembayaran upah kepada kurir, dengan pentransferan / pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Wiljono dan Saksi Anna Katerina dalam rangka peredaran narkoba yang dikendalikan oleh Terdakwa, sebagai berikut :

1. Rekening **Bank Central Asia nomor 2801350439 an. Wiljono**, dengan transaksi keuangan uang keluar (Debit/D) :

- (1) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 8855014358 an. Herman, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 08 Nopember 2016 s.d. 06 Januari 2017, seluruhnya sebesar Rp. 1.952.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- (2) Transfer via IB ke tahapan nomor 3861182078 an. Surya Kencana Ang (rekening yang dikuasai/digunakan oleh Muhammad Adam), dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 10 Nopember 2016 s.d. 26 Juli 2017, seluruhnya sebesar Rp. 2.565.000.000,00 (dua miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah) ;
- (3) Transfer via IB ke tahapan nomor 2801272179 an. Rohaeni (rekening yang digunakan / dikuasai Wiljono), dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 14 nopember 2016 s.d. 16 januari 2018, seluruhnya sebesar Rp. 1.435.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- (4) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 0292196812 an. Zahra Budiman, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 16 Nopember 2016 s.d. 28 Nopember 2016, seluruhnya sebesar Rp. 1.020.000.000,00 (satu miliar dua puluh juta rupiah) ;

Halaman 57 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (5) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 2760001549 an. Erni Suryaningsih, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 18 Nopember 2016 s.d. 13 Januari 2017, seluruhnya sebesar Rp. 3.348.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) ;
- (6) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 2767014119 an. Kresna Widyaning A, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 18 Nopember 2016, seluruhnya sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ;
- (7) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 3911351437 an. Muhsin Alfari, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 18 Nopember 2016 s.d. 16 Januari 2017, seluruhnya sebesar Rp. 3.907.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh juta rupiah) ;
- (8) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 2801382969 an. Muhammad Ridwan Nug, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 01 Desember 2016, seluruhnya sebesar Rp. 765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) ;
- (9) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 0372811908 an. Yudhi Nugroho Seti, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 06 Desember 2016 s.d. 09 Januari 2018, seluruhnya sebesar Rp. 1.020.000.000,00 (satu miliar dua puluh juta rupiah) ;
- (10) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 0292022521 an. Asnayati, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 08 Desember 2016 s.d. 03 Januari 2017, seluruhnya sebesar Rp. 237.500.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- (11) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 0511832933 an. Jhony Sugianto, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 13 Desember 2016 s.d. 21 Desember 2016, seluruhnya sebesar Rp. 1.358.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah) ;
- (12) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 2766011231 an. Janti Sri Astutio, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 19 Desember 2016, seluruhnya sebesar Rp. 680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- (13) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 6860263881 an. Suryanto, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 19 Desember 2016 s.d. 10 Januari 2017 2019, seluruhnya sebesar Rp. 2.661.700.000,00 (dua miliar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Halaman 58 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (14) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 2766019126 an. Rita (rekening yang dikuasai/digunakan Muhamad Adam), dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 23 Januari 2017, seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- (15) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 6560078224 an. Supendi, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 16 Pebruari 2017 s.d. 13 Maret 2017, seluruhnya sebesar Rp. 3.195.200.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh lima juta dua rtus ribu rupiah) ;
- (16) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 1080798250 an. Yulia, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 02 januari 2018, seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- (17) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 4971346781 an. Rahmat, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 19 Nopember 2018 s.d. 28 Nopember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;
- (18) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 8170633238 an. Kam Tonny, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 03 Desember 2018 s.d. 26 Pebruari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 5.551.000.000,00 (lima miliar lima ratus lima puluh satu juta rupiah) ;
- (19) Transfer via IB – SME ke tahapan nomor 3400095379 an. Denny Desrella (rekening yang dikuasai/digunakan oleh Muhammad Adam), dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 06 Desember 2018 s.d. 19 Juli 2019, seluruhnya sebesar Rp. 20.614.110.000,00 (dua puluh miliar enam ratus empat belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- (20) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 8635133143 an. Munira, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 14 Desember 2018 s.d. 28 Januari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 3.067.000.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh tujuh juta rupiah) ;
- (21) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 3801548383 an. Bintang Indo Bestar (rekening yang dikuasai/digunakan oleh Muhammad Adam), dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 21 Desember 2018 s.d. 17 Juli 2019, seluruhnya sebesar Rp. 2.474.000.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah);
- (22) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 1790186458 an. Dewi Fitri Natasya, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada

Halaman 59 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 26 Desember 2018 s.d. 22 Agustus 2019, seluruhnya sebesar Rp. 2.835.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;

- (23) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 2801500252 an. Heri Rustandi, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 26 Desember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- (24) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 5920101609 an. Hadi kaliman, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 31 Desember 2018 s.d. 05 Maret 2019, seluruhnya sebesar Rp. 3.235.000.000,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh lima dua juta rupiah) ;
- (25) Transfer via IB –SME ke tahapan nomor 3801544949 an. Suseno mandiri Exp (rekening yang dikuasai/digunakan oleh Muhammad Adam), dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 17 Januari 2019 s.d. 04 Pebruari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 2.270.000.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- (26) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 2950177295 an. Ita rosita, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 21 Januari 2019 s.d. 13 Mei 2019 , seluruhnya sebesar Rp. 1.687.500.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- (27) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 1611298558 an. Elis, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 01 pebruari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- (28) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 5810318718 an. Ricky harijadi, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 12 Pebruari 2019 s.d. 03 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 935.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- (29) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 2956002807 an. Yuni Fitriyani, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 13 pebruari 2019 s.d. 02 mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 2.288.000.000,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) ;
- (30) Transfer via IB ke tahapan nomor 3801623661 an. Citra Permata Mulia (rekening yang dikuasai/digunakan oleh Muhammad Adam), dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 20 Pebruari 2019 s.d. 29 Maret 2019, seluruhnya sebesar Rp.

Halaman 60 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tujuh miliar seratus tiga puluh enam juta empat puluh

tiga ribu rupiah) ;

(31) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 1790136612 an. Leo Ferdinan, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 25 Maret 2019 s.d. 26 Maret 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;

(32) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 5810558638 an. Bogatamas jaya Nus, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 08 April 2019 s.d. 09 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) ;

(33) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 2951032176 an. Soesilowati, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 22 April 2019 s.d. 12 Juli 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.182.000.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh dua juta rupiah) ;

(34) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 8015383751 an. Doddy Mahpudi, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 22 April 2019 s.d. 30 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.246.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta rupiah) ;

(35) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 8015799192 an. Erna permatasari, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 22 April 2019 s.d. 30 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.276.000.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) ;

(36) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 1780032845 an. Gary Fernando, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 03 Mei 2019 s.d. 21 Agustus 2019, seluruhnya sebesar Rp.3.185.000.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh lima juta rupiah);

(37) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 5860285101 an. Enrico Wijaya, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 03 Mei 2019 s.d. 16 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 2.690.000.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

2. Rekening **Bank Central Asia nomor 2801397818 an. EKO SUSANTO**, dengan transaksi keuangan uang keluar (Debit/D) :

(1) Transfer via IB ke tahapan nomor 2801272179 an. Rohaeni (rekening yang digunakan / dikuasai Wiljono), dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 24 Pebruari 2017 s.d. 22 Januari 2018, seluruhnya sebesar Rp. 1.303.900.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Halaman 61 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (2) Transfer via IB-SME dan IB ke tahapan nomor 0372811801 an. Yudhi nugroho seti, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 24 Pebruari 2017 s.d. 06 Januari 2018, seluruhnya sebesar Rp. 638.000.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah) ;
- (3) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 6560078224 an. Supendi, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 27 Maret 2017 s.d. 05 April 2017, seluruhnya sebesar Rp. 787.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) ;
- (4) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 0280099414 an. Nurul Fazri, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 27 Maret 2017, seluruhnya sebesar Rp. 371.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah) ;
- (5) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 2960383951 an. Mansurdin, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 09 Mei 2017 s.d. 12 Juni 2017, seluruhnya sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) ;
- (6) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 801394100 an. Drian Sopian, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 09 Mei 2017, seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- (7) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 6775015016 an. Abdul Haris, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 14 Juni 2017 s.d. 22 Juni 2017, seluruhnya sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
- (8) Transfer via IB dan IB-SME ke tahapan nomor 8420467339 an. Rudi Kurniawan, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 30 Juni 2017 s.d. 04 September 2017, seluruhnya sebesar Rp. 522.900.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- (9) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 4340032824 an. Tytus Yudha Pujang, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 20 Juli 2017 s.d. 21 Agustus 2017, seluruhnya sebesar Rp. 553.000.000,00 (lima ratus lima puluh tiga juta rupiah) ;
- (10) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 4340032832 an. Deklas Kristianto, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 20 Juli 2017 s.d. 21 Agustus 2017, seluruhnya sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) ;

Halaman 62 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (11) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 5445075661 an. Surya kencana Ang (rekening yang digunakan / dikuasai Muhammad Adam), dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 24 Juli 2017 s.d. 14 Agustus 2017, seluruhnya sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) ;
- (12) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 7630071997 an. Esi Yuliana, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 07 Agustus 2017, seluruhnya sebesar Rp. 471.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta rupiah) ;
- (13) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 5920101609 an. Hadi Kaliman, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 09 Agustus 2017 s.d. 08 September 2017, seluruhnya sebesar Rp. 390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- (14) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 4340030503 an. Y Ane Fristnadine, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 21 Agustus 2017, seluruhnya sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
- (15) Transfer via IB ke tahapan nomor 1341790153 an. Aminuddin, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 31 Agustus 2017 s.d. 23 Oktober 2017, seluruhnya sebesar Rp. 963.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh tiga juta rupiah) ;
- (16) Transfer via IB ke tahapan nomor 7630191992 an. Eka Gunawan, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 04 September 2017 s.d. 02 Januari 2018, seluruhnya sebesar Rp. 476.110.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- (17) Transfer via IB ke tahapan nomor 2801408755 an. Tatang Rosadi, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 11 September 2017 s.d. 19 Maret 2018, seluruhnya sebesar Rp. 155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) ;
- (18) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 1080798250 an. Yulia, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 13 September 2017 s.d. 04 Januari 2018, seluruhnya sebesar Rp. 1.415.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima belas juta rupiah) ;
- (19) Transfer via I-SME B ke tahapan nomor 6580034665 an. Katleen budiman, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 13 September 2017 s.d. 08 Januari 2018, seluruhnya sebesar Rp. 367.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah) ;

Halaman 63 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (20) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 6580036714 an. Yuliana Prasetya, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 18 September 2017, seluruhnya sebesar Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- (21) Transfer via IB-SME ke giro nomor 5920965557 an. Platinum Exchange alamsyah, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 20 September 2017, seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- (22) Transfer via IB – SME ke tahapan nomor 2801444476 an. Okki Hermansyah, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 25 September 2017 s.d. 27 September 2017, seluruhnya sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;
- (23) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 6580036749 an. Rehabeam Maulana B, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 29 September 2017 s.d. 11 Desember 2017, seluruhnya sebesar Rp. 1.992.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) ;
- (24) Transfer via IB-SME ke tahapan ekspresi nomor 1080372350 an. Rinawaty Halim, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 11 Oktober 2017 s.d. 11 Desember 2017, seluruhnya sebesar Rp. 1.485.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
- (25) Transfer via IB ke tahapan nomor 3720030143 an. Evelyne Margaretha, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 24 Oktober 2017 s.d. 11 Januari 2018, seluruhnya sebesar Rp. 195.500.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- (26) Transfer via IB ke tahapan nomor 4730429750 an. Wahyu Alamsyah, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 31 oktober 2017 s.d. 22 januari 2018, seluruhnya sebesar Rp. 745.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah);
- (27) Transfer via IB-SME dan IB ke tahapan nomor 4671397686 an. Sadikin Arifin, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 24 Nopember 2017 s.d. 27 Nopember 2017, seluruhnya sebesar Rp. 380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- (28) Transfer via IB ke tahapan nomor 7630292128 an. Ane Katerina, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 12 Pebruari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Halaman 64 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(29) Transfer via IB ke tahapan nomor 6495077270 an. Dayanti, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 26 Pebruari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

(30) Transfer via IB ke Giro nomor 1943302522 an. Budi Widjaya/BDN A, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 04 Maret 2019, seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

(31) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 2801490966 an. R Pata Satam, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 16 Maret 2018, seluruhnya sebesar Rp. 199.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) ;

(32) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 7015023180 an. Renny, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 20 Maret 2018 s.d. 02 April 2018, seluruhnya sebesar Rp. 581.650.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

(33) Transfer via IB dan IB-SME ke tahapan nomor 7925131385 an. Waswidiyaningsih, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 25 Juli 2017 s.d. 08 Januari 2018, seluruhnya sebesar Rp. 565.000.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) ;

3. Rekening **Bank Central Asia nomor 2801445146 an. DIKI MUHAMAD RIZKY**, dengan transaksi keuangan uang keluar (Debit/D) :

(1) Transfer via IB ke tahapan nomor 2801272179 an. Rohaeni, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 29 Agustus 2017 s.d. 26 September 2017, seluruhnya sebesar Rp. 134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) ;

(2) Transfer via IB ke tahapan nomor 0372811801 an. Yudhi nugroho seti, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 20 Nopember 2017 s.d. 03 Juli 2018, seluruhnya sebesar Rp. 987.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) ;

(3) Transfer via IB dan ATM ke tahapan nomor 5170276088 an. Keith Harriyanto, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 27 April 2018 s.d. 12 September 2019, seluruhnya sebesar Rp. 668.914.674,00 (enam ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus tujuh empat rupiah) ;

(4) Transfer via IB dan ATM ke tahapan nomor 5340074531 an. Eva Devie Sutanto, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki

Halaman 65 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Muhammad Rizky, pada tanggal 30 April 2018 s.d. 10 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) ;

- (5) Transfer via IB dan ATM ke tahapan nomor 0073620080 an. Muhammad Rachmatul, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 03 Mei 2018 s.d. 08 Oktober 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.213.000.000,00 (satu miliar dua ratus tiga belas juta rupiah) ;
- (6) Transfer via ATM ke tahapan ekspresi nomor 5880285001 an. Yunita Lestari, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 21 Mei 2018 s.d. 13 Juni 2018, seluruhnya sebesar Rp. 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;
- (7) Transfer via ATM ke tahapan nomor 5150075507 an. Foe Mie Jien, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 25 Juni 2018 s.d. 29 Juni 2018, seluruhnya sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- (8) Transfer via ATM ke tahapan nomor 1170857069 an. Risky Eka Purnama, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 09 Juli 2018 s.d. 20 Agustus 2018, seluruhnya sebesar Rp. 415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah) ;
- (9) Transfer via IB dan ATM ke giro nomor 3801542555 an. Suryo Antono, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 10 Agustus 2018 s.d. 26 Nopember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) ;
- (10) Transfer via ATM dan IB ke tahapan nomor 2960529734 an. Syaiful Amri, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 15 Agustus 2018 s.d. 09 Nopember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 691.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu juta rupiah) ;
- (11) Transfer via ATM dan IB ke giro nomor 5885132399 an. Mekarindo Abadi SE, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 16 Agustus 2018 s.d. 20 Agustus 2018, seluruhnya sebesar Rp. 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- (12) Transfer via ATM dan IB ke tahapan nomor 5165046762 an. Syahdani, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 27 Agustus 2018 s.d. 24 September 2018, seluruhnya sebesar Rp. 524.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta rupiah) ;

Halaman 66 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (13) Transfer via IB ke tahapan nomor 3798355556 an. Ferry Khoe/Tonny F, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 05 September 2018 s.d. 14 September 2018, seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- (14) Transfer via ATM ke tahapan nomor 5140316239 an. Malvino Mikhael V, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 15 Oktober 2018 s.d. 09 Nopember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ;
- (15) Transfer via IB ke giro nomor 3801544949 an. Suseno mandiri Exp (rekening yang digunakan / dikuasai Muhamad Adam), dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 26 Oktober 2018 s.d. 13 Nopember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 970.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- (16) Transfer via IB ke tahapan nomor 4971346781 an. Rahmat, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 19 Nopember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- (17) Transfer via IB ke tahapan nomor 4870264815 an. Suharyanti, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 22 Nopember 2018 s.d. 22 Oktober 2019, seluruhnya sebesar Rp. 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- (18) Transfer via ATM dan IB ke tahapan nomor 6520381081 an. Ita Rosita, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 26 Nopember 2018 s.d. 23 Agustus 2019, seluruhnya sebesar Rp. 486.500.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- (19) Transfer via IB ke tahapan nomor 28170633238 an. Kam Tonny, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 03 Desember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- (20) Transfer via IB ke tahapan nomor 6520414027 an. Muhammad Dwi Riyanto, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 21 Desember 2018 s.d. 12 Juli 2019, seluruhnya sebesar Rp. 188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) ;
- (21) Transfer via IB ke tahapan nomor 1790186458 an. Dewi Fitri Natasya, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 26 Desember 2018 s.d. 15 Oktober 2019, seluruhnya sebesar Rp. 323.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) ;

Halaman 67 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (22) Transfer via IB ke tahapan nomor 1621229201 an. Dedi Tanjung, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 31 Desember 2018 s.d. 12 September 2019, seluruhnya sebesar Rp. 398.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) ;
- (23) Transfer via ATM dan IB ke tahapan nomor 2441017938 an. Andika tanado, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 04 Pebruari 2019 s.d. 19 Agustus 2019, seluruhnya sebesar Rp. 455.807.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) ;
- (24) Transfer via ATM dan IB ke tahapan nomor 5810558735 an. Eka Susanti, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 04 Pebruari 2019 s.d. 23 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 2.670.000.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- (25) Transfer via IB ke tahapan nomor 7630057935 an. Bang Jhoni Wijaya, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 02 Mei 2019 s.d. 23 September 2019, seluruhnya sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- (26) Transfer via IB ke tahapan nomor 5740244819 an. Rita (rekening yang dikuasai/digunakan oleh Muhamad Adam), dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 17 Juni 2019 s.d. 28 Oktober 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa selama Terdakwa melakukan peredaran gelap narkoba telah menerima sejumlah keuntungan dari hasil penjualan narkoba dan kemudian telah digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari keluarga maupun mencukupi kebutuhan Terdakwa sendiri selama menjalani masa hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan untuk sebagian keuntungan telah dibelanjakan untuk pembelian kendaraan bermotor maupun penerimaan aset properti berupa apartemen dari hasil peredaran narkoba yakni sebagai berikut :
1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk Honda CRV tahun 2019 warna putih No. Pol. B-171-NAV senilai \pm Rp. 525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan kepemilikan an. Novita Lim ;
 2. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk Honda Jazz tahun 2014 warna putih No. Pol. B-171-NOY senilai \pm Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan kepemilikan an. Novita Lim ;

Halaman 68 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk Honda Civic tahun

2018 Warna abu-abu No. Pol B-171-DAV senilai \pm 475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan kepemilikan an. Novita Lim ;

4. 1 (satu) unit apartemen, terletak di jalan Taman Kosambi Selatan raya Lt. 17A Blok A no. 1A kota Jakarta Barat, senilai \pm Rp. 408.700.000,00 (empat ratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan kepemilikan an. Anna Katerina ;

- Bahwa sebagian keuntungan lain berupa uang dari hasil peredaran gelap narkoba yang tersimpan di rekening bank yakni Bank Central Asia nomor 2801350439 an. Wiljono dan Bank Central Asia nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, masing-masing telah dilakukan pemblokiran dengan nilai saldo pada saat dilakukan pemblokiran adalah sebagai berikut :

1. Rekening Bank Central Asia nomor 2801350439 an. Wiljono adalah sebesar **Rp. 917.452,00)** ;
2. Rekening Bank Central Asia nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, yang dibuka pada tanggal 25 Agustus 2017 di BCA KCP Kiara Condong (rekening bank telah diblokir pada tanggal 06 Mei 2020, dengan **saldo Rp. 25.266.436,00)** ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 10 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **Siang Fuk Alias Nico**, pada tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tahun 25 Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur-Cibinong Kab. Bogor, Kantor Cabang Pembantu BCA Kiara Condong Bandung, Jalan Ruby utara no. 45 RT 06 RW 17 kel. Curug Sangereng Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang dan Jl. Taman Kosambi Selatan raya Lt. 17A Blok A No. 1A Jakarta Barat, berdasarkan Pasal 84 ayat (4) KUHP bahwa beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seseorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara maka Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **turut serta melakukan, percobaan pembantuan atau permufakatan jahat untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 69 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa Terdakwa **Siang Fuk Alias Nico** yang sedang menjalani masa hukuman dalam beberapa perkara pidana di Lembaga Pemasyarakatan (mutasi terakhir di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur) telah melakukan peredaran gelap narkoba yang antara lain berasal dari Muhammad Adam dan Terdakwa telah mengendalikan sejumlah orang yang ditugasi untuk menerima penyerahan narkoba dan jaringan Muhammad Adam maupun penyedia narkoba lainnya dan kemudian menyerahkan narkoba kepada pihak pembeli yang ditunjuk oleh Terdakwa dan untuk keperluan penempatan dan penerimaan pembayaran uang hasil peredaran gelap narkoba telah meminta Saksi Wiljono untuk melakukan pembukaan rekening bank dengan setoran awal uang pembukaan rekening berasal dari Terdakwa dan setelah Saksi Wiljono berhasil melakukan pembukaan rekening bank yang dilengkapi dengan fasilitas internet banking dalam rekening bank atas nama Wiljono, atas nama Eko Susanto dan atas nama Diki Muhamad Rizky maka Saksi Wiljono menyerahkan penggunaan rekening bank beserta fasilitas perbankan kepada Terdakwa kecuali terhadap kartu ATM dan buku tabungan tetap dalam penguasaan Wiljono sesuai permintaan Terdakwa dengan maksud agar Wiljono dapat membantu melakukan penerimaan uang tunai yang berasal dari uang peredaran narkoba untuk kemudian disetorkan ke dalam rekening bank maupun untuk keperluan lain Terdakwa selama berada dalam Lembaga pemasyarakatan. Adapun sejumlah rekening bank yang dipersiapkan oleh Terdakwa untuk kepentingan melakukan transaksi keuangan dari hasil peredaran narkoba adalah :

1. Rekening Bank Central Asia nomor 2801350439 an. Wiljono, yang dibuka pada tanggal 25 Mei 2016 di BCA KCP Kiara Condong (saat ini rekening bank telah diblokir pada tanggal 02 Desember 2019, dengan **saldo Rp. 917.452,00**) ;
 2. Rekening Bank Central Asia nomor 2801397818 an. Eko Susanto, yang dibuka pada tanggal 10 Januari 2017 di BCA (saat ini rekening telah ditutup pada tanggal 29 April 2019 dengan **saldo Rp. 0,-**) ;
 3. Rekening Bank Central Asia nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, yang dibuka pada tanggal 25 Agustus 2017 di BCA KCP Kiara Condong (saat ini rekening bank telah diblokir pada tanggal 06 Mei 2020, dengan **saldo Rp. 25.266.436,00**) ;
- Bahwa Terdakwa **Siang Fuk Alias Nico** telah memisahkan uang hasil peredaran gelap narkoba dari sumber kejahatannya dengan cara para pihak yang melakukan pembelian narkoba kepada Terdakwa telah diminta untuk melakukan pembayaran baik secara tunai diserahkan kepada kurir yang ditunjuk untuk selanjutnya kurir menyetorkan ke dalam rekening bank yang ditunjuk Terdakwa atau Terdakwa secara langsung meminta para pihak yang

Halaman 70 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan melakukan pembagian narkotika dari Terdakwa untuk melakukan pembayaran secara transfer kedalam rekening bank yang ditunjuk oleh Terdakwa, dengan penempatan uang hasil peredaran gelap narkotika pada yang dipergunakan Terdakwa sebagai berikut :

1. Rekening **Bank Central Asia nomor 2801350439 an. Wiljono**, dengan transaksi keuangan uang masuk (Kredit/K) :
 - (1) Transfer via IB dari tahapan nomor 0670021351 an. Viona Harvita Kira, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 14 Nopember 2016 s.d. 09 Januari 2017, seluruhnya sebesar Rp. 1.915.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima belas juta rupiah);
 - (2) Transfer via IB-SME dari tahapan nomor 0511832933 an. Jhony Sugianto, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 15 Nopember 2016 s.d. 20 Desember 2016, seluruhnya sebesar Rp. 1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - (3) Transfer via IB dari tahapan nomor 1810160426 an. Herlan Suherlan, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 16 Nopember 2016 s.d. 05 Desember 2016, seluruhnya sebesar Rp. 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) ;
 - (4) Transfer via IB-SME dari tahapan nomor 0372811801 an. Yudhi Nugroho Seti, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 21 Nopember 2016 s.d. 03 Mei 2018, seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
 - (5) Transfer via IB dari tahapan nomor 7000509927 an. Rio Julianto, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 23 Nopember 2016 s.d. 16 Januari 2017, seluruhnya sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) ;
 - (6) Transfer via IB dan MB dari tahapan nomor 5280330266 an. Apriyanti, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 23 Nopember 2016 s.d. 06 Januari 2017, seluruhnya sebesar Rp. 1.175.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - (7) Transfer via IB dan MB dari tahapan nomor 5880236191 an. Tini, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 02 Desember 2016 s.d. 10 Maret 2017, seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
 - (8) Transfer via IB dan MB dari tahapan nomor 5880305052 an. Jonni Liem, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 02 Desember 2016 s.d. 10 Maret 2017, seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;

Halaman 71 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (9) Transfer via IB dari tahapan nomor 5990261816 an. Tjong Miao Khui, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 02 Desember 2016 s.d. 10 Maret 2017, seluruhnya sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ;
- (10) Transfer via IB dari tahapan nomor 4279016707 an. Risa S, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 02 Desember 2016 s.d. 07 Maret 2017, seluruhnya sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) ;
- (11) Transfer via MB dari tahapan nomor 5885073716 an. Indah Juita Sari, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 17 Desember 2018 s.d. 14 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 5.815.000.000,00 (lima miliar delapan ratus lima belas juta rupiah) ;
- (12) Transfer via MB dari tahapan nomor 1761534225 an. Fitria Anggraeni, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 25 April 2017 s.d. 02 Mei 2017, seluruhnya sebesar Rp. 143.700.000,00 (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- (13) Transfer via MB dari tahapan nomor 0120344722 an. Miko Pratama, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 31 Mei 2017 s.d. 06 Juni 2017, seluruhnya sebesar Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) ;
- (14) Transfer via MB dari tahapan nomor 1601219161 an. Willy, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 30 Nopember 2016 s.d. 13 Januari 2017, seluruhnya sebesar Rp. 585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
- (15) Transfer via MB dari tahapan nomor 0160144394 an. Fajar Ardiansyah, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 05 April 2018 s.d. 26 Desember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;
- (16) Transfer via MB dari tahapan nomor 1341902369 an. Aryandi, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 06 April 2018 s.d. 12 April 2018, seluruhnya sebesar Rp. 157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) ;
- (17) Transfer via IB dari tahapan nomor 4330256724 an. Dwi Riyanti, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 12 Desember 2018 s.d. 06 Pebruari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.323.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) ;
- (18) Transfer via MB dari tahapan nomor 0070254611 an. Salmawati, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal

Halaman 72 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id s.d. 31 Desember 2018, seluruhnya sebesar Rp.

313.000.000,00 (tiga ratus tiga belas juta rupiah) ;

- (19) Transfer via ATM dan IB dari tahapan nomor 2960529459 an. Abdullah, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 31 Desember 2018 s.d. 24 Januari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ;
- (20) Transfer via IB dan MB dari tahapan nomor 4750394031 an. Arienta Dini Apria, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 31 Desember 2018 s.d. 18 Januari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 996.998.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;
- (21) Transfer via ATM dari tahapan nomor 0921411269 an. Suryani Limomoto, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 16 Januari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- (22) Transfer via ATM dari tahapan nomor 2176031121 an. Edy Junaidi, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 16 Januari 2019 s.d. 28 Maret 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) ;
- (23) Transfer via IB dan ATM dari tahapan nomor 0551321184 an. Eka Susilawati, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 17 Januari 2019 s.d. 09 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- (24) Transfer via MB dan IB dari tahapan nomor 2767536603 an. Angelika Romauli, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 21 Januari 2019 s.d. 06 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 4.412.000.000,00 (empat miliar empat ratus dua belas juta rupiah) ;
- (25) Transfer via MB dari tahapan nomor 0411072231 an. Maryani, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 26 Januari 2019 s.d. 08 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.545.000.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh lima juta rupiah) ;
- (26) Transfer via IB dari tahapan nomor 4971338533 an. Pahrijal, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 29 Januari 2019 s.d. 13 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 5.065.000.000,00 (lima miliar enam puluh lima juta rupiah) ;
- (27) Transfer via MB dari tahapan nomor 0280148431 an. Ade Riswansyah, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 19 Pebruari 2019, sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Halaman 73 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (28) Transfer via IB dari tahapan nomor 7155088826 an. Ismawan, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 20 Pebruari 2019 s.d. 17 Juli 2019, seluruhnya sebesar Rp. 3.460.000.000,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh juta rupiah) ;
- (29) Transfer via IB dari tahapan nomor 1790049906 an. Evin, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 20 Pebruari 2019 s.d. 11 Maret 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.084.999.999,00 (satu miliar delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ;
- (30) Transfer via IB dan ATM dari tahapan nomor 4971346781 an. Rahmat, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 22 Pebruari 2019 s.d. 22 Juli 2019, seluruhnya sebesar Rp. 3.625.000.000,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- (31) Transfer via IB dari tahapan nomor 1790126064 an. Sendy Septian, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 14 Maret 2019 s.d. 25 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.592.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
- (32) Transfer via MB dan IB dari tahapan nomor 2770334970 an. Fung Jin, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 29 Maret 2019 s.d. 15 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.880.000.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- (33) Transfer via MB dari tahapan nomor 2230599192 an. Wiwi Komalasari, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 02 April 2019 s.d. 29 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) ;
- (34) Transfer via MB dari tahapan nomor 2110165318 an. Ita Indrasari, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 4 April 2019 s.d. 06 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) ;
- (35) Transfer via MB dari tahapan ekspresi nomor 0091543744 an. Kasnur Panarso, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 8 April 2019 s.d. 09 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;
- (36) Transfer via MB dari tahapan nomor 0280155268 an. Hindun, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 09 April 2019 s.d. 12 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ;

Halaman 74 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(37) Transfer via MB dari tahapan nomor 0091462817 an. Dita Rizky

Kurnias, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 16 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;

(38) Transfer via MB dari tahapan nomor 0431092491 an. Lia Sulvia, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 22 April 2019 s.d. 13 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ;

(39) Transfer via IB dari tahapan nomor 4971346102 an. Abdul Azis, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 23 April 2019 s.d. 22 Juli 2019, seluruhnya sebesar Rp. 2.360.000.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;

(40) Transfer via MB dari tahapan nomor 0020066351 an. Ita Indrasari, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 2 Mei 2019 s.d. 06 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) ;

(41) Transfer via MB masing-masing dari tahapan nomor 3300626598 an. Kusmiati dan nomor 0271985621 an. Kusmiati, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 05 Juni 2019 s.d. 16 September 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.319.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan belas juta rupiah) ;

(42) Transfer via MB dari tahapan nomor 0271985621 an. Kusmiati, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 05 Juli 2019 s.d. 16 September 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.319.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan belas juta rupiah) ;

(43) Transfer via IB-SME dari tahapan nomor 6050392111 an. Michael Wijaya, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 11 Juli 2019 sebesar Rp. 540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta) ;

2. Rekening Bank Central Asia nomor 2801397818 an. Eko Susanto, dengan transaksi keuangan uang masuk (Kredit/K) :

(1) Setoran tunai tanpa buku, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 10 Januari 2017 s.d. 02 April 2018, seluruhnya sebesar Rp. 1.110.100.000,00 (satu miliar seratus sepuluh juta seratus ribu rupiah) ;

(2) Setoran tunai dengan berita an. Ridwan, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 20 Maret 2017 s.d. 23 Nopember 2017, seluruhnya sebesar Rp. 2.019.500.000,00 (dua miliar sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 75 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (3) transfer via pengindahan langsung dari tahapan nomor 2809829779

dan nomor 0040041516, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 31 Maret 2017 s.d. 23 Oktober 2018, seluruhnya sebesar Rp. 880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) ;

- (4) Transfer via MB dari tahapan nomor 7410714706 an. Ratna Verawati, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 27 April 2017 s.d. 19 Desember 2017, seluruhnya sebesar Rp. 1.930.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) ;
- (5) Transfer via MB dari tahapan nomor 1761534225 an. Fitria anggraeni, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 04 Mei 2017 s.d. 27 Desember 2017, seluruhnya sebesar Rp. 3.881.500.000,00 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- (6) Transfer via MB dari tahapan nomor 2801272179 an. Rohaeni, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 29 Mei 2017 s.d. 22 Januari 2018, seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- (7) Transfer via ATM dan IB dari tahapan nomor 0284089703 dan nomor 0493697789 an. I made daniel, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 30 Mei 2017 s.d. 08 Agustus 2017, seluruhnya sebesar Rp. 547.500.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- (8) Transfer via MB dan IB dari tahapan nomor 3790122363 an. Siti Hasanah, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 05 Juni 2017 s.d. 01 Agustus 2017, seluruhnya sebesar Rp. 246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah);
- (9) Transfer via IB dari tahapan nomor 2960481405 an. Hassah M Jafar, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 28 Juni 2017 s.d. 22 Desember 2017, seluruhnya sebesar Rp. 896.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah) ;
- (10) Transfer via MB dari tahapan nomor 3462590480 an. Gerry, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 03 Juli 2017 s.d. 04 Desember 2017, seluruhnya sebesar Rp. 1.586.000.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh enam juta rupiah) ;
- (11) Transfer via IB dari tahapan nomor 1091649271 an. Yulia Herawati, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada

Halaman 76 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 27 Juli 2017 s.d. 25 September 2017, seluruhnya sebesar Rp.

337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

- (12) Transfer via IB-SME dari giro nomor 5115018989 an. Mona Sumual, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 12 September 2017, seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
 - (13) Transfer via IB-SME dari tahapan nomor 0372811801 an. Yudhi Nugroho Seti, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 22 September 2017 s.d. 22 Desember 2017, seluruhnya sebesar Rp.187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) ;
 - (14) Transfer via MB dari tahapan nomor 4371927721 an. Wahyu, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 25 September 2017 s.d. 04 Januari 2018, seluruhnya sebesar Rp. 1.540.000.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh juta rupiah) ;
 - (15) Transfer via MB dari tahapan nomor 4671385602 an. Intan handayani, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 17 Oktober 2017 s.d. 23 Oktober 2017, seluruhnya sebesar Rp. 99.900.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - (16) Transfer via MB dari tahapan nomor 1341902369 an. Aryandi, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 27 Desember 2017 s.d. 02 April 2018, seluruhnya sebesar Rp. 957.500.000,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - (17) Transfer via MB dari tahapan nomor 5150254797 an. Anto Siswanto, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 15 Maret 2018 s.d. 21 Maret 2018, seluruhnya sebesar Rp. 390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
 - (18) Transfer via IB dari tahapan nomor 4971338533 an. Pahrijal, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 21 Januari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
 - (19) Transfer via MB dari tahapan nomor 2950257078 an. Ayu Apriyanti, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 22 Januari 2019 s.d. 11 Maret 2019, seluruhnya sebesar Rp. 361.000.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) ;
3. Rekening **Bank Central Asia nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky**, dengan transaksi keuangan uang masuk (Kredit/K) :

Halaman 77 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan (1) transfer via MB dari tahapan nomor 3780009348 an. Catur yudha setiawan, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 07 September 2017 s.d. 14 Mei 2018, seluruhnya sebesar Rp. 384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) ;
- (2) Transfer via MB dari tahapan nomor 0372811801 an. Yudhi Nugroho seti, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 24 April 2018 s.d. 11 Mei 2018, seluruhnya sebesar Rp. 440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) ;
- (3) Transfer via MB dari tahapan nomor 3740081950 an. Jumarliah, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 21 Mei 2018 s.d. 04 Juni 2018, seluruhnya sebesar Rp. 128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) ;
- (4) Transfer via MB dari tahapan nomor 4330334385 an. Amin Wahyu Awan, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 23 Mei 2018 s.d. 25 Juni 2018, seluruhnya sebesar Rp. 725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- (5) Transfer via MB dari tahapan nomor 5235047036 an. Anggiat sitorus, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 05 Juni 2018 s.d. 18 Juli 2018, seluruhnya sebesar Rp. 525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- (6) Transfer via MB dari tahapan nomor 5885073716 an. Indah Juita sari, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 06 Juni 2018 s.d. 16 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- (7) Transfer via MB dari tahapan nomor 0663219879 an. Fajar pranata, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 13 Juni 2018 s.d. 24 Juli 2018, seluruhnya sebesar Rp. 131.000.000,00 (seratus tiga puluh satu juta rupiah) ;
- (8) Transfer via MB dari tahapan nomor 7410714706 an. Ratna Verawati, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 25 Juni 2018 s.d. 02 Juli 2018, seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
- (9) Transfer via IB dari tahapan nomor 7425049267 an. Saepuh Holid, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 28 Juni 2018 s.d. 01 Nopember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 706.000.000,00 (tujuh ratus enam juta rupiah) ;

Halaman 78 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (10) Transfer via MB dari tahapan nomor 5875190561 an. Freidi Dwiputra, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 11 Juli 2018 s.d. 27 Agustus 2018, seluruhnya sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- (11) Transfer via MB dari tahapan nomor 6470450493 an. Sadiah, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 30 Juli 2018 s.d. 12 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 2.055.000.000,00 (dua miliar lima puluh lima juta rupiah) ;
- (12) Transfer via MB dari tahapan nomor 8855095421 an. Hendri , ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 16 Agustus 2018 s.d. 25 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 2.355.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) ;
- (13) Transfer via MB dari tahapan nomor 7131066582 an. Dedi, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 29 Agustus 2018 s.d. 22 Pebruari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.110.000.000,00 (satu miliar seratus sepuluh juta rupiah) ;
- (14) Transfer via MB dari tahapan nomor 1740135739 an. Novitasari, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 05 September 2018 s.d. 26 Desember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- (15) Transfer via MB dari tahapan nomor 2800992535 an. Raeni haryani, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 09 Oktober 2018 s.d. 13 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.055.000.000,00 (satu miliar lima puluh lima juta rupiah) ;
- (16) Transfer via MB dari tahapan nomor 7820312109 an. Muhamad Rapi, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 22 Oktober 2018 s.d. 17 Desember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- (17) Transfer via MB dari tahapan nomor 8480225547 an. Dian Andriani, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 12 Nopember 2018 s.d. 26 Nopember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) ;
- (18) Transfer via MB dari tahapan nomor 1790122778 an. Liu Pen Hin, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 04 Desember 2018 s.d. 07 Januari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 394.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah) ;

Halaman 79 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (19) Transfer via MB dari tahapan nomor 8015296280 an. Bambang Winarko, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 31 Desember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- (20) Transfer via IB-SME dari Giro nomor 3452545435 an. Rizky maju Bersama, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 25 Januari 2019 s.d. 16 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah) ;
- (21) Transfer via MB dari tahapan nomor 4180303001 an. Agustina Priyanawa, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 11 Maret 2019 s.d. 30 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 495.500.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- (22) Transfer via ATM dan MB dari tahapan nomor 8135287349 an. Martin Syahrial, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 11 Maret 2019, seluruhnya sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ;
- (23) Transfer via MB dari tahapan nomor 3560129288 an. Nur anisah, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 19 Maret 2019 s.d. 15 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- (24) Transfer via MB dari tahapan nomor 4220071729 an. Joko Susanto, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 19 Maret 2019, seluruhnya sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;
- (25) Transfer via IB dari tahapan nomor 1945100411 an. Lusiana, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 08 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- (26) Transfer via MB dari tahapan nomor 3831613741 an. Herta Dermawan, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 15 april 2019 s.d. 28 oktober 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.178.000.500,00 (satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus rupiah) ;
- (27) Transfer via MB dari tahapan nomor 7005054192 an. Nurhayati, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 22 April 2019 s.d. 21 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) ;

Halaman 80 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (28) Transfer via MB dari tahapan nomor 5930480080 an. Maryanti, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 25 April 2019 s.d. 25 Juni 2019, seluruhnya sebesar Rp. 292.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- (29) Transfer via MB dari tahapan nomor 8700191584 an. Puji Suhartati, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 17 Mei 2019 s.d. 28 Oktober 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.964.600.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
- (30) Transfer via MB dari tahapan nomor 5410636974 an. Siti Afrini Rosman, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 20 Mei 2019 s.d. 22 Oktober 2019, seluruhnya sebesar Rp. 840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) ;
- (31) Transfer via MB dari tahapan nomor 0070369273 an. Aprinda, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 01 Juli 2019 s.d. 20 September 2019, seluruhnya sebesar Rp. 212.550.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah uang pembayaran narkoba masuk ke dalam rekening yang ditunjuk Terdakwa maka Terdakwa akan mengalihkan / memindahkan untuk sebagian uang tersebut dari satu rekening ke rekening lain yang dikuasai Terdakwa untuk lebih menjauhkan dan mengaburkan asal perolehannya serta mempersulit pelacakan sumber perolehannya, sebagai berikut :
- (1) Transfer via MB dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 22 Juni 2017 s.d. 17 Januari 2018, seluruhnya sebesar Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) ;
- (2) Transfer via IB dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 8 Januari 2018 sebesar Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) ;
- (3) Transfer via IB dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 02 Mei 2018 s.d. 01 Pebruari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 219.000.000,00 (dua ratus sembilan belas juta rupiah) ;
- (4) Transfer via IB –SME dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 06 Desember 2018 s.d. 15 Mei 2019, seluruhnya

Halaman 81 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 1290/000/000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

(5) Transfer via IB dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 28 Januari 2019 s.d. 04 Pebruari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan sejumlah pentransferan uang dengan mempergunakan fasilitas i-banking/m-banking yang dimiliki pada setiap rekening yang digunakan/dikuasainya maupun pembayaran yang dilakukan oleh Saksi Wiljono melalui transfer ATM serta Saksi Anna Katerina secara tunai sesuai perintah Terdakwa yang masing-masing sebagai pembayaran narkoba kepada rekening bank lain yang ditunjuk oleh penyedia narkoba/pemilik asal yakni Saksi Muhammad Adam maupun pihak lain selaku penyedia narkoba, dengan pentransferan / pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Wiljono dan Saksi Anna Katerina dalam rangka peredaran gelap narkotikanya, adalah sebagai berikut :

1. Rekening **Bank Central Asia nomor 2801350439 an. Wiljono**, dengan transaksi keuangan uang keluar (Debit/D) :

- (1) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 8855014358 an. Herman, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 08 Nopember 2016 s.d. 06 Januari 2017, seluruhnya sebesar Rp. 1.952.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- (2) Transfer via IB ke tahapan nomor 3861182078 an. Surya Kencana Ang (rekening yang dikuasai/digunakan oleh Muhammad Adam), dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 10 Nopember 2016 s.d. 26 Juli 2017, seluruhnya sebesar Rp. 2.565.000.000,00 (dua miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah) ;
- (3) Transfer via IB ke tahapan nomor 2801272179 an. Rohaeni (rekening yang digunakan / dikuasai Wiljono), dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 14 Nopember 2016 s.d. 16 januari 2018, seluruhnya sebesar Rp. 1.435.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- (4) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 0292196812 an. Zahra Budiman, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 16 Nopember 2016 s.d. 28 Nopember 2016, seluruhnya sebesar Rp. 1.020.000.000,00 (satu miliar dua puluh juta rupiah) ;
- (5) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 2760001549 an. Erni Suryaningsih, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono,

Halaman 82 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 18 November 2016 s.d. 13 Januari 2017, seluruhnya

- (6) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 2767014119 an. Kresna Widyaning A, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 18 Nopember 2016, seluruhnya sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ;
- (7) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 3911351437 an. Muhsin Alfari, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 18 Nopember 2016 s.d. 16 Januari 2017, seluruhnya sebesar Rp. 3.907.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh juta rupiah) ;
- (8) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 2801382969 an. Muhammad Ridwan Nug, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 01 Desember 2016, seluruhnya sebesar Rp. 765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) ;
- (9) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 0372811908 an. Yudhi Nugroho Seti, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 06 Desember 2016 s.d. 09 Januari 2018, seluruhnya sebesar Rp. 1.020.000.000,00 (satu miliar dua puluh juta rupiah) ;
- (10) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 0292022521 an. Asnayati, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 08 Desember 2016 s.d. 03 Januari 2017, seluruhnya sebesar Rp. 237.500.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- (11) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 0511832933 an. Jhony Sugianto, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 13 Desember 2016 s.d. 21 Desember 2016, seluruhnya sebesar Rp. 1.358.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah) ;
- (12) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 2766011231 an. Janti Sri Astutio, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 19 Desember 2016, seluruhnya sebesar Rp. 680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- (13) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 6860263881 an. Suryanto, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 19 Desember 2016 s.d. 10 Januari 2017 2019, seluruhnya sebesar Rp. 2.661.700.000,00 (dua miliar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- (14) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 2766019126 an. Rita (rekening yang dikuasai/digunakan Muhamad Adam), dari (Debit/D) tahapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termutai pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 23 Januari 2017, seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

- (15) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 6560078224 an. Supendi, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 16 Pebruari 2017 s.d. 13 Maret 2017, seluruhnya sebesar Rp. 3.195.200.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh lima juta dua rtus ribu rupiah) ;
- (16) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 1080798250 an. Yulia, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 02 Januari 2018, seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- (17) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 4971346781 an. Rahmat, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 19 Nopember 2018 s.d. 28 Nopember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;
- (18) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 8170633238 an. Kam Tonny, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 03 Desember 2018 s.d. 26 Pebruari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 5.551.000.000,00 (lima miliar lima ratus lima puluh satu juta rupiah) ;
- (19) Transfer via IB – SME ke tahapan nomor 3400095379 an. Denny Desrella (rekening yang dikuasai/digunakan oleh Muhammad Adam), dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 06 Desember 2018 s.d. 19 Juli 2019, seluruhnya sebesar Rp. 20.614.110.000,00 (dua puluh miliar enam ratus empat belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- (20) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 8635133143 an. Munira, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 14 Desember 2018 s.d. 28 Januari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 3.067.000.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh tujuh juta rupiah) ;
- (21) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 3801548383 an. Bintang Indo Bestar (rekening yang dikuasai/digunakan oleh Muhammad Adam), dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 21 Desember 2018 s.d. 17 Juli 2019, seluruhnya sebesar Rp. 2.474.000.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah);
- (22) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 1790186458 an. Dewi Fitri Natasya, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 26 Desember 2018 s.d. 22 Agustus 2019, seluruhnya sebesar

Halaman 84 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp. 2.835.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;

- (23) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 2801500252 an. Heri Rustandi, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 26 Desember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- (24) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 5920101609 an. Hadi kaliman, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 31 Desember 2018 s.d. 05 Maret 2019, seluruhnya sebesar Rp. 3.235.000.000,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh lima dua juta rupiah);
- (25) Transfer via IB –SME ke tahapan nomor 3801544949 an. Suseno mandiri Exp (rekening yang dikuasai/digunakan oleh Muhammad Adam), dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 17 Januari 2019 s.d. 04 Pebruari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 2.270.000.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- (26) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 2950177295 an. Ita rosita, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 21 Januari 2019 s.d. 13 Mei 2019 , seluruhnya sebesar Rp. 1.687.500.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- (27) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 1611298558 an. Elis, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 01 Pebruari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- (28) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 5810318718 an. Ricky harijadi, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 12 Pebruari 2019 s.d. 03 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 935.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- (29) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 2956002807 an. Yuni Fitriyani, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 13 Pebruari 2019 s.d. 02 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 2.288.000.000,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) ;
- (30) Transfer via IB ke tahapan nomor 3801623661 an. Citra Permata Mulia (rekening yang dikuasai/digunakan oleh Muhammad Adam), dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 20 Pebruari 2019 s.d. 29 Maret 2019, seluruhnya sebesar Rp. 7.136.043.000,00 (tujuh miliar seratus tiga puluh enam juta empat puluh tiga ribu rupiah) ;

Halaman 85 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(31) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 1790136612 an. Leo Ferdinan, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 25 Maret 2019 s.d. 26 Maret 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;

(32) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 5810558638 an. Bogatamas jaya Nus, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 08 April 2019 s.d. 09 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) ;

(33) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 2951032176 an. Soesilowati, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 22 April 2019 s.d. 12 Juli 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.182.000.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh dua juta rupiah) ;

(34) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 8015383751 an. Doddy Mahpudi, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 22 April 2019 s.d. 30 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.246.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta rupiah);

(35) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 8015799192 an. Erna permatasari, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 22 April 2019 s.d. 30 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.276.000.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah);

(36) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 1780032845 an. Gary Fernando, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 03 Mei 2019 s.d. 21 Agustus 2019, seluruhnya sebesar Rp.3.185.000.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh lima juta rupiah);

(37) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 5860285101 an. Enrico Wijaya, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 03 Mei 2019 s.d. 16 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 2.690.000.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

2. Rekening **Bank Central Asia nomor 2801397818 an. Eko Susanto**, dengan transaksi keuangan uang keluar (Debit/D) :

(1) Transfer via IB ke tahapan nomor 2801272179 an. Rohaeni (rekening yang digunakan / dikuasai Wiljono), dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 24 Pebruari 2017 s.d. 22 Januari 2018, seluruhnya sebesar Rp. 1.303.900.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

(2) Transfer via IB-SME dan IB ke tahapan nomor 0372811801 an. Yudhi nugroho seti, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 24 Pebruari 2017 s.d. 06 Januari 2018,

Halaman 86 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 638.000.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah) ;

- (3) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 6560078224 an. Supendi, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 27 Maret 2017 s.d. 05 April 2017, seluruhnya sebesar Rp. 787.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) ;
- (4) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 0280099414 an. Nurul Fazri, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 27 Maret 2017, seluruhnya sebesar Rp. 371.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah) ;
- (5) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 2960383951 an. Mansurdin, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 09 Mei 2017 s.d. 12 Juni 2017, seluruhnya sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) ;
- (6) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 801394100 an. Drian Sopian, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 09 Mei 2017, seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- (7) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 6775015016 an. Abdul Haris, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 14 Juni 2017 s.d. 22 Juni 2017, seluruhnya sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
- (8) Transfer via IB dan IB-SME ke tahapan nomor 8420467339 an. Rudi Kurniawan, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 30 Juni 2017 s.d. 04 September 2017, seluruhnya sebesar Rp. 522.900.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- (9) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 4340032824 an. Tytus Yudha Pujang, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 20 Juli 2017 s.d. 21 Agustus 2017, seluruhnya sebesar Rp. 553.000.000,00 (lima ratus lima puluh tiga juta rupiah) ;
- (10) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 4340032832 an. Deklas Kristianto, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 20 Juli 2017 s.d. 21 Agustus 2017, seluruhnya sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) ;
- (11) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 5445075661 an. Surya kencana Ang (rekening yang digunakan / dikuasai Muhammad Adam), dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal

Halaman 87 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 14 Agustus 2017, seluruhnya sebesar Rp.

1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) ;

- (12) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 7630071997 an. Esi Yuliana, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 07 Agustus 2017, seluruhnya sebesar Rp. 471.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta rupiah) ;
- (13) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 5920101609 an. Hadi Kaliman, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 09 Agustus 2017 s.d. 08 September 2017, seluruhnya sebesar Rp. 390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- (14) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 4340030503 an. Y Ane Fristnadine, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 21 Agustus 2017, seluruhnya sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
- (15) Transfer via IB ke tahapan nomor 1341790153 an. Aminuddin, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 31 Agustus 2017 s.d. 23 Oktober 2017, seluruhnya sebesar Rp. 963.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh tiga juta rupiah) ;
- (16) Transfer via IB ke tahapan nomor 7630191992 an. Eka Gunawan, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 04 September 2017 s.d. 02 Januari 2018, seluruhnya sebesar Rp. 476.110.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- (17) Transfer via IB ke tahapan nomor 2801408755 an. Tatang Rosadi, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 11 September 2017 s.d. 19 Maret 2018, seluruhnya sebesar Rp. 155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) ;
- (18) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 1080798250 an. Yulia, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 13 September 2017 s.d. 04 Januari 2018, seluruhnya sebesar Rp.1.415.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima belas juta rupiah) ;
- (19) Transfer via I-SME B ke tahapan nomor 6580034665 an. Katleen budiman, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 13 September 2017 s.d. 08 Januari 2018, seluruhnya sebesar Rp. 367.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah) ;
- (20) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 6580036714 an. Yuliana Prasetya, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 18 September 2017, seluruhnya sebesar Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 88 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (21) Transfer via IB-SME ke giro nomor 5920965557 an. Platinum Exchange alamsyah, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 20 September 2017, seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- (22) Transfer via IB – SME ke tahapan nomor 2801444476 an. Okki Hermansyah, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 25 September 2017 s.d. 27 September 2017, seluruhnya sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;
- (23) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 6580036749 an. Rehabeam maulana B, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 29 September 2017 s.d. 11 Desember 2017, seluruhnya sebesar Rp. 1.992.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) ;
- (24) Transfer via IB-SME ke tahapan ekspresi nomor 1080372350 an. Rinawaty Halim, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 11 Oktober 2017 s.d. 11 Desember 2017, seluruhnya sebesar Rp.1.485.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
- (25) Transfer via IB ke tahapan nomor 3720030143 an. Evelyne margaretha, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 24 Oktober 2017 s.d. 11 Januari 2018, seluruhnya sebesar Rp. 195.500.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- (26) Transfer via IB ke tahapan nomor 4730429750 an. Wahyu alamsyah, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 31 Oktober 2017 s.d. 22 Januari 2018, seluruhnya sebesar Rp. 745.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) ;
- (27) Transfer via IB-SME dan IB ke tahapan nomor 4671397686 an. Sadikin Arifin, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 24 Nopember 2017 s.d. 27 Nopember 2017, seluruhnya sebesar Rp. 380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- (28) Transfer via IB ke tahapan nomor 7630292128 an. Ane Katerina, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 12 Pebruari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- (29) Transfer via IB ke tahapan nomor 6495077270 an. Dayanti, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 26 Pebruari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Halaman 89 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(30) Transfer via IB ke Giro nomor 1943302522 an. Budi Widjaya/BDN A, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 04 Maret 2019, seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

(31) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 2801490966 an. R Pata satam, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 16 Maret 2018, seluruhnya sebesar Rp. 199.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) ;

(32) Transfer via IB-SME ke tahapan nomor 7015023180 an. Renny, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 20 Maret 2018 s.d. 02 April 2018, seluruhnya sebesar Rp. 581.650.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

(33) Transfer via IB dan IB-SME ke tahapan nomor 7925131385 an. Waswidiyaningsih, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 25 Juli 2017 s.d. 08 Januari 2018, seluruhnya sebesar Rp. 565.000.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) ;

3. Rekening **Bank Central Asia nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky**, dengan transaksi keuangan uang keluar (Debit/D) :

(1) Transfer via IB ke tahapan nomor 2801272179 an. Rohaeni, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 29 Agustus 2017 s.d. 26 September 2017, seluruhnya sebesar Rp. 134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) ;

(2) Transfer via IB ke tahapan nomor 0372811801 an. Yudhi nugroho seti, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 20 Nopember 2017 s.d. 03 Juli 2018, seluruhnya sebesar Rp. 987.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) ;

(3) Transfer via IB dan ATM ke tahapan nomor 5170276088 an. Keith Harriyanto, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 27 April 2018 s.d. 12 september 2019, seluruhnya sebesar Rp. 668.914.674,00 (enam ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus tujuh empat rupiah) ;

(4) Transfer via IB dan ATM ke tahapan nomor 5340074531 an. Eva Devie Sutanto, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 30 April 2018 s.d. 10 april 2019, seluruhnya sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) ;

Halaman 90 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Transfer via IB dan ATM ke tahapan nomor 0073620080 an. Muhammad Rachmatul, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 03 Mei 2018 s.d. 08 Oktober 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.213.000.000,00 (satu miliar dua ratus tiga belas juta rupiah) ;
- (6) Transfer via ATM ke tahapan ekspresi nomor 5880285001 an. Yunita Lestari, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 21 Mei 2018 s.d. 13 Juni 2018, seluruhnya sebesar Rp. 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;
- (7) Transfer via ATM ke tahapan nomor 5150075507 an. Foe Mie Jien, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 25 Juni 2018 s.d. 29 Juni 2018, seluruhnya sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- (8) Transfer via ATM ke tahapan nomor 1170857069 an. Risky Eka Purnama, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 09 Juli 2018 s.d. 20 Agustus 2018, seluruhnya sebesar Rp. 415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah) ;
- (9) Transfer via IB dan ATM ke giro nomor 3801542555 an. Suryo Antono, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 10 Agustus 2018 s.d. 26 Nopember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) ;
- (10) Transfer via ATM dan IB ke tahapan nomor 2960529734 an. Syaiful Amri, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 15 Agustus 2018 s.d. 09 Nopember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 691.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu juta rupiah) ;
- (11) Transfer via ATM dan IB ke giro nomor 5885132399 an. Mekarindo Abadi SE, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 16 Agustus 2018 s.d. 20 Agustrus 2018, seluruhnya sebesar Rp. 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- (12) Transfer via ATM dan IB ke tahapan nomor 5165046762 an. Syahdani, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 27 Agustus 2018 s.d. 24 September 2018, seluruhnya sebesar Rp. 524.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta rupiah) ;
- (13) Transfer via IB ke tahapan nomor 3798355556 an. Ferry Khoe/Tonny F, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky,

Halaman 91 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 05 September 2018 s.d. 14 September 2018, seluruhnya

sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

- (14) Transfer via ATM ke tahapan nomor 5140316239 an. Malvino Mikhael V, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 15 Oktober 2018 s.d. 09 Nopember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ;
- (15) Transfer via IB ke giro nomor 3801544949 an. Suseno mandiri Exp (rekening yang digunakan / dikuasai Muhamad Adam), dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 26 Oktober 2018 s.d. 13 Nopember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 970.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- (16) Transfer via IB ke tahapan nomor 4971346781 an. Rahmat, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 19 Nopember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- (17) Transfer via IB ke tahapan nomor 4870264815 an. Suharyanti, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 22 Nopember 2018 s.d. 22 Oktober 2019, seluruhnya sebesar Rp. 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- (18) Transfer via ATM dan IB ke tahapan nomor 6520381081 an. Ita Rosita, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 26 Nopember 2018 s.d. 23 Agustus 2019, seluruhnya sebesar Rp. 486.500.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- (19) Transfer via IB ke tahapan nomor 28170633238 an. Kam Tonny, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 03 Desember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- (20) Transfer via IB ke tahapan nomor 6520414027 an. Muhammad Dwi Riyanto, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 21 Desember 2018 s.d. 12 juli 2019, seluruhnya sebesar Rp. 188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) ;
- (21) Transfer via IB ke tahapan nomor 1790186458 an. Dewi Fitri Natasya, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 26 Desember 2018 s.d. 15 Oktober 2019, seluruhnya sebesar Rp. 323.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) ;
- (22) Transfer via IB ke tahapan nomor 1621229201 an. Dedi Tanjung, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada

Halaman 92 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 31 Desember 2018 s.d. 12 September 2019, seluruhnya sebesar Rp. 398.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) ;

(23) Transfer via ATM dan IB ke tahapan nomor 2441017938 an. Andika tanado, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 04 Pebruari 2019 s.d. 19 Agustus 2019, seluruhnya sebesar Rp. 455.807.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) ;

(24) Transfer via ATM dan IB ke tahapan nomor 5810558735 an. Eka Susanti, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 04 Pebruari 2019 s.d. 23 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 2.670.000.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) ;

(25) Transfer via IB ke tahapan nomor 7630057935 an. Bang Jhoni Wijaya, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 02 Mei 2019 s.d. 23 September 2019, seluruhnya sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) ;

(26) Transfer via IB ke tahapan nomor 5740244819 an. Rita (rekening yang dikuasai/digunakan oleh Muhamad Adam), dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, pada tanggal 17 Juni 2019 s.d. 28 Oktober 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa selama Terdakwa melakukan peredaran gelap narkoba telah menerima sejumlah keuntungan dari hasil penjualan narkoba dan kemudian telah digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari keluarga maupun mencukupi kebutuhan Terdakwa sendiri selama menjalani masa hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan untuk sebagian keuntungan telah dibelanjakan untuk pembelian kendaraan bermotor maupun penerimaan aset properti berupa apartemen hasil peredaran narkoba yakni sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk Honda CRV tahun 2019 warna putih No. Pol. B-171-NAV senilai \pm Rp. 525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan kepemilikan an. Novita Lim;
2. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk Honda Jazz tahun 2014 warna putih No. Pol. B-171-NOY senilai \pm Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan kepemilikan an. Novita Lim ;
3. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk Honda Civic tahun 2018 Warna abu-abu No. Pol B-171-DAV senilai \pm 475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan kepemilikan an. Novita Lim ;

Halaman 93 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di jalan Taman Kosambi Selatan raya Lt. 17A Blok A no. 1A kota Jakarta Barat, senilai ± Rp. 408.700.000,00 (empat ratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan kepemilikan an. Anna Katerina ;

- Bahwa sebagian keuntungan lain berupa uang dari hasil peredaran gelap narkoba yang tersimpan di rekening bank yakni Bank Central Asia nomor 2801350439 an. Wiljono dan Bank Central Asia nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, masing-masing telah dilakukan pemblokiran dengan nilai saldo pada saat dilakukan pemblokiran adalah sebagai berikut :

1. Rekening Bank Central Asia nomor 2801350439 an. Wiljono adalah sebesar **Rp. 917.452,00)** ;
2. Rekening Bank Central Asia nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, yang dibuka pada tanggal 25 Agustus 2017 di BCA KCP Kiara Condong (rekening bank telah diblokir pada tanggal 06 Mei 2020, dengan **saldo Rp. 25.266.436,00)** ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 jo. Pasal 10 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Lebih Subsidiair

Bahwa Terdakwa **Siang Fuk Alias Nico**, pada tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tahun 25 Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur-Cibinong Kab. Bogor, Kantor Cabang Pembantu BCA Kiara Condong Bandung, Jalan Ruby utara no. 45 RT 06 RW 17 kel. Curug Sangereng Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang dan Jl. Taman Kosambi Selatan raya Lt. 17A Blok A No. 1A Jakarta Barat, berdasarkan Pasal 84 ayat (4) KUHP bahwa beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seseorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara maka Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **turut serta melakukan, percobaan pembantuan atau permufakatan jahat untuk menerima atau menguasai penempatan, Mentransfer, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **Siang Fuk Alias Nico** yang sedang menjalani masa hukuman dalam beberapa perkara pidana di Lembaga Pemasyarakatan (mutasi terakhir di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur) telah melakukan peredaran gelap

Halaman 94 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menghukum terdakwa yang berasal dari Muhammad Adam dan Terdakwa telah mengendalikan sejumlah orang yang ditugasi untuk menerima penyerahan narkotika dan jaringan Muhammad Adam maupun penyedia narkotika lainnya dan kemudian menyerahkan narkotika kepada pihak pembeli yang ditunjuk oleh Terdakwa dan untuk keperluan penempatan dan penerimaan pembayaran uang hasil peredaran gelap narkotika telah meminta Saksi Wiljono untuk melakukan pembukaan rekening bank dengan setoran awal uang pembukaan rekening berasal dari terdakwa dan setelah Saksi Wiljono berhasil melakukan pembukaan rekening bank yang dilengkapi dengan fasilitas internet banking dalam rekening bank atas nama Wiljono, atas nama Eko Susanto dan atas nama Diki Muhamad Rizky maka Saksi Wiljono menyerahkan penggunaan rekening bank beserta fasilitas perbankan kepada Terdakwa kecuali terhadap kartu ATM dan buku tabungan tetap dalam penguasaan Wiljono sesuai permintaan Terdakwa dengan maksud agar Wiljono dapat membantu melakukan penerimaan uang tunai yang berasal dari uang peredaran narkotika untuk kemudian disetorkan ke dalam rekening bank maupun untuk keperluan lain Terdakwa selama berada dalam Lembaga pemasyarakatan. Adapun sejumlah rekening bank yang dipersiapkan oleh Terdakwa untuk kepentingan melakukan transaksi keuangan dari hasil peredaran narkotika adalah :

1. Rekening Bank Central Asia nomor 2801350439 an. Wiljono, yang dibuka pada tanggal 25 Mei 2016 di BCA KCP Kiara Condong (saat ini rekening bank telah diblokir pada tanggal 02 Desember 2019, dengan **saldo Rp. 917.452,00**) ;
 2. Rekening Bank Central Asia nomor 2801397818 an. Eko Susanto, yang dibuka pada tanggal 10 Januari 2017 di BCA (saat ini rekening telah ditutup pada tanggal 29 April 2019 dengan **saldo Rp. 0,-**) ;
 3. Rekening Bank Central Asia nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, yang dibuka pada tanggal 25 Agustus 2017 di BCA KCP Kiara Condong (saat ini rekening bank telah diblokir pada tanggal 06 Mei 2020, dengan **saldo Rp. 25.266.436,00**) ;
- Bahwa Terdakwa **Siang Fuk Alias Nico** telah memisahkan uang hasil peredaran gelap narkotika dari sumber kejahatannya dengan cara para pihak yang melakukan pembelian narkotika kepada Terdakwa telah diminta untuk melakukan pembayaran baik secara tunai diserahkan kepada kurir yang ditunjuk untuk selanjutnya kurir menyetorkan ke dalam rekening bank yang ditunjuk Terdakwa atau Terdakwa secara langsung meminta para pihak yang melakukan pembelian narkotika dari Terdakwa untuk melakukan pembayaran secara transfer kedalam rekening bank yang ditunjuk oleh Terdakwa, dengan

Halaman 95 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan penempatan uang hasil peredaran gelap narkotika pada yang dipergunakan

Terdakwa sebagai berikut :

1. Rekening Bank Central Asia nomor 2801350439 an. Wiljono, yang dibuka pada tanggal 25 Mei 2016 di BCA KCP Kiara Condong (rekening bank telah diblokir pada tanggal 02 Desember 2019, dengan **saldo Rp. 917.452,00**) l'
2. Rekening Bank Central Asia nomor 2801397818 an. Eko Susanto, yang dibuka pada tanggal 10 Januari 2017 di BCA (rekening telah ditutup pada tanggal 29 April 2019 dengan **saldo Rp. 0,-**) ;
3. Rekening Bank Central Asia nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, yang dibuka pada tanggal 25 Agustus 2017 di BCA KCP Kiara Condong (rekening bank telah diblokir pada tanggal 06 Mei 2020, dengan **saldo Rp. 25.266.436,00**) ;

- Bahwa Terdakwa yang telah menguasai sejumlah rekening bank atas nama orang lain tersebut selanjutnya menjalankan peredaran gelap narkotika bersama jaringannya dengan cara Terdakwa apabila terdapat pembeli yang melakukan pemesanan kepada Terdakwa maka Terdakwa akan mencari terlebih dahulu sediaan narkotika dari beberapa pihak yang dikenal dapat menyediakan narkotika dan setelah terjadi kesepakatan harga maka narkotika akan dikirim oleh pihak penyedia yang kemudian penerimaannya dilakukan oleh kurir yang telah ditunjuk Terdakwa, selanjutnya Terdakwa akan mengatur dan menugasi kurir penerima untuk menyerahkan narkotika kepada pihak lain yang ditunjuk sekaligus memberitahukan rekening bank yang digunakan untuk menerima transfer uang pembayaran dikemudian hari setelah narkotika diterima;

- Bahwa atas peredaran gelap narkotika yang telah dilakukan Terdakwa maka Terdakwa akan menerima sejumlah uang pembayaran secara transfer ke dalam rekening bank yang ditunjuk/dikuasai oleh Terdakwa. Adapun jumlah penempatan/penerimaan uang hasil peredaran gelap narkotika ke dalam (Kredit/K) setiap rekening yang digunakan atau dikuasai Terdakwa sebagai berikut :

1. Rekening **Bank Central Asia nomor 2801350439 an. Wiljono**, dengan transaksi keuangan uang masuk (Kredit/K) :
 - (1) Transfer via IB dari tahapan nomor 0670021351 an. Viona Harvita Kira, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 14 Nopember 2016 s.d. 09 Januari 2017, seluruhnya sebesar Rp. 1.915.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima belas juta rupiah);
 - (2) Transfer via IB-SME dari tahapan nomor 0511832933 an. Jhony Sugianto, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 15 Nopember 2016 s.d. 20 Desember 2016, seluruhnya

Halaman 96 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebesar Rp. 1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ;

- (3) Transfer via IB dari tahapan nomor 1810160426 an. Herlan Suherlan, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 16 Nopember 2016 s.d. 05 Desember 2016, seluruhnya sebesar Rp. 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) ;
- (4) Transfer via IB-SME dari tahapan nomor 0372811801 an. Yudhi Nugroho Seti, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 21 Nopember 2016 s.d. 03 Mei 2018, seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
- (5) Transfer via IB dari tahapan nomor 7000509927 an. Rio Julianto, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 23 Nopember 2016 s.d. 16 Januari 2017, seluruhnya sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) ;
- (6) Transfer via IB dan MB dari tahapan nomor 5280330266 an. Apriyanti, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 23 Nopember 2016 s.d. 06 Januari 2017, seluruhnya sebesar Rp. 1.175.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- (7) Transfer via IB dan MB dari tahapan nomor 5880236191 an. Tini, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 02 Desember 2016 s.d. 10 Maret 2017, seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
- (8) Transfer via IB dan MB dari tahapan nomor 5880305052 an. Jonni Liem, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 02 Desember 2016 s.d. 10 Maret 2017, seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
- (9) Transfer via IB dari tahapan nomor 5990261816 an. Tjong Miao Khui, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 02 Desember 2016 s.d. 10 Maret 2017, seluruhnya sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ;
- (10) Transfer via IB dari tahapan nomor 4279016707 an. Risa S, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 02 Desember 2016 s.d. 07 Maret 2017, seluruhnya sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) ;
- (11) Transfer via MB dari tahapan nomor 5885073716 an. Indah Juita sari, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 17 Desember 2018 s.d. 14 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 5.815.000.000,00 (lima miliar delapan ratus lima belas juta rupiah) ;

Halaman 97 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (12) Transfer via MB dari tahapan nomor 1761534225 an. Fitria Anggraeni, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 25 April 2017 s.d. 02 Mei 2017, seluruhnya sebesar Rp. 143.700.000,00 (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- (13) Transfer via MB dari tahapan nomor 0120344722 an. Miko Pratama, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 31 Mei 2017 s.d. 06 Juni 2017, seluruhnya sebesar Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) ;
- (14) Transfer via MB dari tahapan nomor 1601219161 an. Willy, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 30 Nopember 2016 s.d. 13 Januari 2017, seluruhnya sebesar Rp. 585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
- (15) Transfer via MB dari tahapan nomor 0160144394 an. Fajar Ardiansyah, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 05 April 2018 s.d. 26 Desember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;
- (16) Transfer via MB dari tahapan nomor 1341902369 an. Aryandi, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 06 April 2018 s.d. 12 April 2018, seluruhnya sebesar Rp. 157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) ;
- (17) Transfer via IB dari tahapan nomor 4330256724 an. Dwi Riyanti, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 12 Desember 2018 s.d. 06 Pebruari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.323.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) ;
- (18) Transfer via MB dari tahapan nomor 0070254611 an. Salmawati, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 17 Desember 2018 s.d. 31 Desember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 313.000.000,00 (tiga ratus tiga belas juta rupiah) ;
- (19) Transfer via ATM dan IB dari tahapan nomor 2960529459 an. Abdullah, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 31 Desember 2018 s.d. 24 Januari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ;
- (20) Transfer via IB dan MB dari tahapan nomor 4750394031 an. Arienta Dini Apria, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 31 Desember 2018 s.d. 18 Januari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 996.998.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;
- (21) Transfer via ATM dari tahapan nomor 0921411269 an. Suryani Limomoto, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono,

Halaman 98 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 16 Januari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

- (22) Transfer via ATM dari tahapan nomor 2176031121 an. Edy Junaidi, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 16 Januari 2019 s.d. 28 Maret 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) ;
- (23) Transfer via IB dan ATM dari tahapan nomor 0551321184 an. Eka Susilawati, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 17 Januari 2019 s.d. 09 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- (24) Transfer via MB dan IB dari tahapan nomor 2767536603 an. Angelika Romauli, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 21 Januari 2019 s.d. 06 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 4.412.000.000,00 (empat milyar empat ratus dua belas juta rupiah);
- (25) Transfer via MB dari tahapan nomor 0411072231 an. Maryani, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 26 Januari 2019 s.d. 08 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.545.000.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh lima juta rupiah);
- (26) Transfer via IB dari tahapan nomor 4971338533 an. Pahrijal, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 29 Januari 2019 s.d. 13 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 5.065.000.000,00 (lima miliar enam puluh lima juta rupiah) ;
- (27) Transfer via MB dari tahapan nomor 0280148431 an. Ade Riswansyah, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 19 Pebruari 2019, sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- (28) Transfer via IB dari tahapan nomor 7155088826 an. Ismawan, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 20 Pebruari 2019 s.d. 17 Juli 2019, seluruhnya sebesar Rp. 3.460.000.000,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh juta rupiah) ;
- (29) Transfer via IB dari tahapan nomor 1790049906 an. Evin, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 20 Pebruari 2019 s.d. 11 Maret 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.084.999.999,00 (satu miliar delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ;
- (30) Transfer via IB dan ATM dari tahapan nomor 4971346781 an. Rahmat, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada

Halaman 99 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 22 Februari 2019 s.d. 22 Juli 2019, seluruhnya sebesar Rp.

3.625.000.000,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

- (31) Transfer via IB dari tahapan nomor 1790126064 an. Sendy Septian, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 14 Maret 2019 s.d. 25 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.592.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
- (32) Transfer via MB dan IB dari tahapan nomor 2770334970 an. Fung Jin, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 29 Maret 2019 s.d. 15 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.880.000.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
- (33) Transfer via MB dari tahapan nomor 2230599192 an. Wiwi Komalasari, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 02 April 2019 s.d. 29 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) ;
- (34) Transfer via MB dari tahapan nomor 2110165318 an. Ita Indrasari, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 4 April 2019 s.d. 06 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- (35) Transfer via MB dari tahapan ekspresi nomor 0091543744 an. Kasnur Panarso, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 8 April 2019 s.d. 09 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;
- (36) Transfer via MB dari tahapan nomor 0280155268 an. Hindun, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 09 April 2019 s.d. 12 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- (37) Transfer via MB dari tahapan nomor 0091462817 an. Dita Rizky Kurnias, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 16 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;
- (38) Transfer via MB dari tahapan nomor 0431092491 an. Lia Sulvia, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 22 April 2019 s.d. 13 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ;
- (39) Transfer via IB dari tahapan nomor 4971346102 an. Abdul Azis, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 23 April 2019 s.d. 22 Juli 2019, seluruhnya sebesar Rp. 2.360.000.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;

Halaman 100 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(40) Transfer via MB dari tahapan nomor 0020066351 an. Ita Indrasari, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 2 Mei 2019 s.d. 06 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah);

(41) Transfer via MB masing-masing dari tahapan nomor 3300626598 an. Kusmiati dan nomor 0271985621 an. Kusmiati, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 05 Juni 2019 s.d. 16 September 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.319.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan belas juta rupiah) ;

(42) Transfer via MB dari tahapan nomor 0271985621 an. Kusmiati, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 05 Juli 2019 s.d. 16 September 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.319.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan belas juta rupiah) ;

(43) Transfer via IB-SME dari tahapan nomor 6050392111 an. Michael Wijaya, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 11 Juli 2019 sebesar Rp. 540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta) ;

2. Rekening Bank Central Asia nomor 2801397818 an. Eko Susanto, dengan transaksi keuangan uang masuk (Kredit/K) :

(1) Setoran tunai tanpa buku, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 10 Januari 2017 s.d. 02 April 2018, seluruhnya sebesar Rp. 1.110.100.000,00 (satu miliar seratus sepuluh juta seratus ribu rupiah) ;

(2) Setoran tunai dengan berita an. Ridwan, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 20 Maret 2017 s.d. 23 Nopember 2017, seluruhnya sebesar Rp. 2.019.500.000,00 (dua miliar sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

(3) Transfer via pemindahan langsung dari tahapan nomor 2809829779 dan nomor 0040041516, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 31 Maret 2017 s.d. 23 Oktober 2018, seluruhnya sebesar Rp. 880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) ;

(4) Transfer via MB dari tahapan nomor 7410714706 an. Ratna Verawati, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 27 April 2017 s.d. 19 Desember 2017, seluruhnya sebesar Rp. 1.930.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) ;

(5) Transfer via MB dari tahapan nomor 1761534225 an. Fitria anggraeni, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 04 Mei 2017 s.d. 27 Desember 2017, seluruhnya sebesar Rp.

Halaman 101 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tiga miliar delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- (6) Transfer via MB dari tahapan nomor 2801272179 an. Rohaeni, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 29 Mei 2017 s.d. 22 Januari 2018, seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- (7) Transfer via ATM dan IB dari tahapan nomor 0284089703 dan nomor 0493697789 an. I made daniel, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 30 Mei 2017 s.d. 08 Agustus 2017, seluruhnya sebesar Rp. 547.500.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- (8) Transfer via MB dan IB dari tahapan nomor 3790122363 an. Siti Hasanah, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 05 Juni 2017 s.d. 01 Agustus 2017, seluruhnya sebesar Rp. 246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah);
- (9) Transfer via IB dari tahapan nomor 2960481405 an. Hassah M Jafar, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 28 Juni 2017 s.d. 22 Desember 2017, seluruhnya sebesar Rp. 896.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah) ;
- (10) Transfer via MB dari tahapan nomor 3462590480 an. Gerry, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 03 Juli 2017 s.d. 04 Desember 2017, seluruhnya sebesar Rp. 1.586.000.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh enam juta rupiah) ;
- (11) Transfer via IB dari tahapan nomor 1091649271 an. Yulia Herawati, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 27 Juli 2017 s.d. 25 September 2017, seluruhnya sebesar Rp. 337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- (12) Transfer via IB-SME dari giro nomor 5115018989 an. Mona Sumual, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 12 September 2017, seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- (13) Transfer via IB-SME dari tahapan nomor 0372811801 an. Yudhi Nugroho Seti, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 22 September 2017 s.d. 22 Desember 2017, seluruhnya sebesar Rp. 187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) ;

Halaman 102 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(14) Transfer via MB dari tahapan nomor 4371927721 an. Wahyu, ke dalam

(Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 25 September 2017 s.d. 04 Januari 2018, seluruhnya sebesar Rp. 1.540.000.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh juta rupiah) ;

(15) Transfer via MB dari tahapan nomor 4671385602 an. Intan handayani, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 17 Oktober 2017 s.d. 23 Oktober 2017, seluruhnya sebesar Rp. 99.900.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ratus juta rupiah) ;

(16) Transfer via MB dari tahapan nomor 1341902369 an. Aryandi, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 27 Desember 2017 s.d. 02 April 2018, seluruhnya sebesar Rp. 957.500.000,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

(17) Transfer via MB dari tahapan nomor 5150254797 an. Anto Siswanto, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 15 Maret 2018 s.d. 21 Maret 2018, seluruhnya sebesar Rp. 390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

(18) Transfer via IB dari tahapan nomor 4971338533 an. Pahrijal, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 21 Januari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

(19) Transfer via MB dari tahapan nomor 2950257078 an. Ayu Apriyanti, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 22 Januari 2019 s.d. 11 Maret 2019, seluruhnya sebesar Rp. 361.000.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) ;

3. Rekening **Bank Central Asia nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky**, dengan transaksi keuangan uang masuk (Kredit/K) :

(1) Transfer via MB dari tahapan nomor 3780009348 an. Catur yudha setiawan, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 07 September 2017 s.d. 14 Mei 2018, seluruhnya sebesar Rp. 384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) ;

(2) Transfer via MB dari tahapan nomor 0372811801 an. Yudhi Nugroho seti, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 24 April 2018 s.d. 11 Mei 2018, seluruhnya sebesar Rp. 440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) ;

(3) Transfer via MB dari tahapan nomor 3740081950 an. Jumarliah, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky,

Halaman 103 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 21 Mei 2018 s.d. 04 Juni 2018, seluruhnya sebesar Rp.

128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) ;

- (4) Transfer via MB dari tahapan nomor 4330334385 an. Amin Wahyu Awan, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 23 Mei 2018 s.d. 25 Juni 2018, seluruhnya sebesar Rp. 725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- (5) Transfer via MB dari tahapan nomor 5235047036 an. Anggiat sitorus, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 05 Juni 2018 s.d. 18 Juli 2018, seluruhnya sebesar Rp. 525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- (6) Transfer via MB dari tahapan nomor 5885073716 an. Indah Juita sari, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 06 Juni 2018 s.d. 16 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- (7) Transfer via MB dari tahapan nomor 0663219879 an. Fajar pranata, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 13 Juni 2018 s.d. 24 Juli 2018, seluruhnya sebesar Rp. 131.000.000,00 (seratus tiga puluh satu juta rupiah) ;
- (8) Transfer via MB dari tahapan nomor 7410714706 an. Ratna Verawati, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 25 Juni 2018 s.d. 02 Juli 2018, seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
- (9) Transfer via IB dari tahapan nomor 7425049267 an. Saepuh Holid, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 28 Juni 2018 s.d. 01 Nopember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 706.000.000,00 (tujuh ratus enam juta rupiah) ;
- (10) Transfer via MB dari tahapan nomor 5875190561 an. Freidi Dwiputra, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 11 Juli 2018 s.d. 27 Agustus 2018, seluruhnya sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- (11) Transfer via MB dari tahapan nomor 6470450493 an. Sadih, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 30 Juli 2018 s.d. 12 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 2.055.000.000,00 (dua miliar lima puluh lima juta rupiah) ;
- (12) Transfer via MB dari tahapan nomor 8855095421 an. Hendri , ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 16 Agustus 2018 s.d. 25 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 2.355.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 104 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (13) Transfer via MB dari tahapan nomor 7131066582 an. Dedi, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 29 Agustus 2018 s.d. 22 Pebruari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.110.000.000,00 (satu miliar seratus sepuluh juta rupiah) ;
- (14) Transfer via MB dari tahapan nomor 1740135739 an. Novitasari, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 05 September 2018 s.d. 26 Desember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- (15) Transfer via MB dari tahapan nomor 2800992535 an. Raeni haryani, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 09 Oktober 2018 s.d. 13 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.055.000.000,00 (satu miliar lima puluh lima juta rupiah) ;
- (16) Transfer via MB dari tahapan nomor 7820312109 an. Muhamad Rapi, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 22 Oktober 2018 s.d. 17 Desember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- (17) Transfer via MB dari tahapan nomor 8480225547 an. Dian Andriani, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 12 Nopember 2018 s.d. 26 Nopember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) ;
- (18) Transfer via MB dari tahapan nomor 1790122778 an. Liu Pen Hin, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 04 Desember 2018 s.d. 07 Januari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 394.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah) ;
- (19) Transfer via MB dari tahapan nomor 8015296280 an. Bambang Winarko, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 31 Desember 2018, seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- (20) Transfer via IB-SME dari Giro nomor 3452545435 an. Rizky maju Bersama, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 25 Januari 2019 s.d. 16 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah) ;
- (21) Transfer via MB dari tahapan nomor 4180303001 an. Agustina Priyanawa, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 11 Maret 2019 s.d. 30 April 2019,

Halaman 105 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
seluruhnya sebesar Rp. 495.500.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

- (22) Transfer via ATM dan MB dari tahapan nomor 8135287349 an. Martin Syahrial, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 11 Maret 2019, seluruhnya sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ;
- (23) Transfer via MB dari tahapan nomor 3560129288 an. Nur anisah, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 19 Maret 2019 s.d. 15 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- (24) Transfer via MB dari tahapan nomor 4220071729 an. Joko Susanto, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 19 Maret 2019, seluruhnya sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;
- (25) Transfer via IB dari tahapan nomor 1945100411 an. Lusiana, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 08 April 2019, seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- (26) Transfer via MB dari tahapan nomor 3831613741 an. Herta Dermawan, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 15 April 2019 s.d. 28 Oktober 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.178.000.500,00 (satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus rupiah) ;
- (27) Transfer via MB dari tahapan nomor 7005054192 an. Nurhayati, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 22 April 2019 s.d. 21 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- (28) Transfer via MB dari tahapan nomor 5930480080 an. Maryanti, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 25 April 2019 s.d. 25 Juni 2019, seluruhnya sebesar Rp. 292.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- (29) Transfer via MB dari tahapan nomor 8700191584 an. Puji Suhartati, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 17 Mei 2019 s.d. 28 Oktober 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.964.600.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
- (30) Transfer via MB dari tahapan nomor 5410636974 an. Siti afrini rosman, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad

Halaman 106 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rizky pada tanggal 20 Mei 2019 s.d. 22 Oktober 2019, seluruhnya sebesar Rp. 840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) ;

- (31) Transfer via MB dari tahapan nomor 0070369273 an. Aprinda, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 01 Juli 2019 s.d. 20 September 2019, seluruhnya sebesar Rp. 212.550.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah uang pembayaran narkoba masuk ke dalam rekening yang ditunjuk Terdakwa maka Terdakwa akan mengalihkan / memindahkan untuk sebagian uang tersebut dari satu rekening ke rekening lain yang dikuasai Terdakwa untuk lebih menjauhkan dan mengaburkan asal perolehannya serta mempersulit pelacakan sumber perolehannya, sebagai berikut :
- (1) Transfer via MB dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 22 Juni 2017 s.d. 17 Januari 2018, seluruhnya sebesar Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) ;
 - (2) Transfer via IB dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, pada tanggal 8 Januari 2018 sebesar Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) ;
 - (3) Transfer via IB dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 02 Mei 2018 s.d. 01 Pebruari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 219.000.000,00 (dua ratus sembilan belas juta rupiah) ;
 - (4) Transfer via IB-SME dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, pada tanggal 06 Desember 2018 s.d. 15 Mei 2019, seluruhnya sebesar Rp. 1.290.000.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
 - (5) Transfer via IB dari (Debit/D) tahapan nomor 2801397818 an. Eko Susanto, ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, pada tanggal 28 Januari 2019 s.d. 04 Pebruari 2019, seluruhnya sebesar Rp. 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan sejumlah pentransferan uang dengan mempergunakan fasilitas i-banking/m-banking yang dimiliki pada setiap rekening yang digunakan/dikuasainya maupun pembayaran yang dilakukan oleh Saksi Wiljono melalui transfer ATM ke dalam rekening bank lain yang ditunjuk serta penyerahan uang oleh Saksi Anna katerina secara tunai kepada orang lain sesuai perintah Terdakwa sebagai pembayaran narkoba kepada

Halaman 107 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan penyediaan narkoba/pengguna asal narkoba yakni Saksi Muhammad Adam maupun pihak lain selaku penyedia narkoba ;

- Bahwa selama Terdakwa melakukan peredaran gelap narkoba telah menerima sejumlah keuntungan dari hasil penjualan narkoba dan kemudian telah digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari keluarga maupun mencukupi kebutuhan Terdakwa sendiri selama menjalani masa hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan dan untuk sebagian keuntungan telah dibelanjakan untuk pembelian kendaraan bermotor maupun penerimaan aset properti berupa apartemen hasil peredaran narkoba yakni sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk Honda CRV tahun 2019 warna putih No. Pol. B-171-NAV senilai \pm Rp. 525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan kepemilikan an. Novita Lim ;
2. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk Honda Jazz tahun 2014 warna putih No. Pol. B-171-NOY senilai \pm Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan kepemilikan an. Novita Lim ;
3. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk Honda Civic tahun 2018 Warna abu-abu No. Pol B-171-DAV senilai \pm 475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan kepemilikan an. Novita Lim ;
4. 1 (satu) unit apartemen, terletak di jalan Taman Kosambi Selatan raya Lt. 17A Blok A no. 1A kota Jakarta Barat, senilai \pm Rp. 408.700.000,00 (empat ratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan kepemilikan an. Anna Katerina ;

- Bahwa sebagian keuntungan lain berupa uang dari hasil peredaran gelap narkoba yang tersimpan di rekening bank yakni Bank Central Asia nomor 2801350439 an. Wiljono dan Bank Central Asia nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, masing-masing telah dilakukan pemblokiran dengan nilai saldo pada saat dilakukan pemblokiran adalah sebagai berikut :

1. Rekening Bank Central Asia nomor 2801350439 an. Wiljono adalah sebesar **Rp. 917.452,00** ;
2. Rekening Bank Central Asia nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, yang dibuka pada tanggal 25 Agustus 2017 di BCA KCP Kiara Condong (rekening bank telah diblokir pada tanggal 06 Mei 2020, dengan **saldo Rp. 25.266.436,00**) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 10 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terhadap dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Halaman 108 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah

mengajukan Saksi-Saksi ke persidangan antara lain :

1. **Saksi Irsyad** memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang ditugaskan pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, sedangkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari adalah melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Republik Indonesia ;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan dalam BAP Saksi adalah benar semua ;
 - Bahwa benar Saksi bersama Saksi Indra Wahyudi telah mengamankan Terdakwa Siang Fuk alias Nico terkait diduga adanya Tindak Pidana Pencucian Uang hasil dari tindak pidana narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan berdasarkan dari keterangan Saksi Muhammad Adam yang saat ini juga sedang menjalani proses Penyidikan perkara TPPU di BNN RI pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 WIB di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, kemudian Saksi melakukan pengeledahan dan menyita atau mengamankan barang bukti yaitu berupa:
 - a.1 (satu) Handphone Samsung Type 58 berikut Sim Card Tri dengan nomor : 089638614604 ;
 - b. 2 (dua) unit token BCA warna biru;
 - Bahwa Terdakwa diamankan berawal dari telah diamankannya seseorang Napi yang berada di Lapas Kelas III Cilegon, Banten yang bernama Muhammad Adam ;
 - Bahwa setelah dilakukan penyelidikan maupun penyidikan oleh penyidik BNN RI ditemukan adanya aliran dana di rekening dari rekening yang atas nama Wilyono, kemudian Saksi bersama Team dari BNN RI melakukan penyelidikan dari pencarian atas nama Wilyono di daerah Bandung Jawa Barat ;
 - Bahwa setelah ditemukan Saksi yang bernama Wilyono yang kemudian diamankan dan dilakukan interogasi sehingga didapat informasi bahwa yang telah menggunakan rekening atas nama Wilyono tersebut adalah Napi yang berada di Lapas Gunung Sindur yakni Terdakwa Siang Fuk alias Nico;
 - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 21.00 WIB, Saksi bersama Saksi Indra Wahyudi, S.H. dan Team dari BNN RI menuju ke Lapas Gunung Sindur Kabupaten Bogor Jawa Barat, dan melakukan koordinasi dengan petugas Lapas Gunung Sindur untuk

Halaman 109 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan melakukan pengungkapan terhadap Terdakwa yang merupakan Napi di Lapas tersebut;

Atas semua keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Indra Wahyudi, S.H. memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang ditugaskan pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, sedangkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari adalah melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Republik Indonesia ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan dalam BAP Saksi adalah benar semua ;
- Bahwa benar Saksi bersama Saksi Irsyad telah mengamankan Terdakwa Siang Fuk alias Nico terkait diduga adanya Tindak Pidana Pencucian Uang hasil dari tindak pidana narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan berdasarkan dari keterangan Saksi Muhammad Adam yang saat ini juga sedang menjalani proses Penyidikan perkara TPPU di BNN RI pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 WIB di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, kemudian Saksi melakukan pengegedahan dan menyita atau mengamankan barang bukti yaitu berupa :
 - a.1 (satu) Handphone Samsung Type 58 berikut Sim Card Tri dengan nomor : 089638614604 ;
 - b. 2 (dua) unit token BCA warna biru;
- Bahwa Terdakwa diamankan berawal dari telah diamankannya seseorang Napi yang berada di Lapas Kelas III Cilegon, Banten yang bernama Muhammad Adam ;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan maupun penyidikan oleh penyidik BNN RI ditemukan adanya aliran dana di rekening dari rekening yang atas nama Wilyono, kemudian Saksi bersama Team dari BNN RI melakukan penyelidikan dari pencarian atas nama Wilyono di daerah Bandung Jawa Barat ;
- Bahwa setelah ditemukan Saksi yang bernama Wilyono yang kemudian diamankan dan dilakukan interogasi sehingga didapat informasi bahwa yang telah menggunakan rekening atas nama Wilyono tersebut adalah Napi yang berada di Lapas Gunung Sindur yakni Terdakwa Siang Fuk alias Nico;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 21.00 WIB, Saksi bersama Saksi Irsyad dan Team dari BNN RI menuju ke

Halaman 110 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Lapas Gunung Sindur Kabupaten Bogor Jawa Barat, dan melakukan koordinasi dengan petugas Lapas Gunung Sindur untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan Napi di Lapas tersebut; Atas semua keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Wilyono** memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipesidangan terkait tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa Siang Fuk atau Nico;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan dalam BAP Saksi adalah benar semua ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah minta tolong kepada Saksi untuk membuka rekening di Bank BCA Cabang Kiaracodong Kota Bandung ;
- Bahwa setelah itu Saksi membuka dan memiliki rekening tabungan sebagai berikut :
 1. Yang pertama tabungan Bank BCA dengan nomor Rekening 02801350439 an. Wilyono yang Saksi buka pada sekitar tahun 2016 di Bank BCA Cabang Kiaracodong Kota Bandung dengan setoran awal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang uangnya berasal dari pemberian Terdakwa, selanjutnya sekitar 2 (dua) bulan Saksi diminta oleh Terdakwa Siang Fuk Als Nico untuk merubah jenis tabungan tersebut menjadi Tabungan Bisnis, dan untuk setoran awal tersebut yaitu Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
 2. Yang Kedua Tabungan Bank CIMB Niaga dan untuk rekeningnya Saksi lupa, yang Saksi gunakan untuk menerima penghasilan dari Ojek On Line Grab;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, awalnya pada tahun 2012/2013 Saksi kenal dengan Sdr. Udin, selanjutnya setelah Saksi keluar dari penjara sekitar bulan Mei tahun 2014 yang kemudian sekitar 6 bulan Sdr. Udin menelpon Saksi dari dalam Lapas Bancey yaitu “ada yang mau ketemu dan bicara di Lapas Bancey an. Nico”, selanjutnya Saksi membesuk ke Lapas Bancey dan bertemu Sdr. Udin dan oleh Sdr. Udin Saksi dikenalkan kepada Sdr. Nico (Terdakwa) ;
- Bahwa pada saat pertemuan itu yang dibicarakan yaitu : Terdakwa Siang Fuk alias Nico menawarkan untuk membuat rekening untuk menampung, menyimpan dan transaksi Narkotika, dan Saksi sanggupi dan Saksi

Halaman 111 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di mana untuk membuka satu rekening tersebut Saksi diberi uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa fasilitas yang Saksi dapatkan dari pihak Bank BCA adalah berupa Buku Tabungan, Kartu ATM, Token dan Internet Banking dengan User ID WILJONO8520, dan untuk fasilitas Buku Tabungan dan Kartu ATM Saksi pegang atas perintah Terdakwa, sedangkan untuk Token dan Internet Banking sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyerahkan fasilitas Token dan Internet Banking dengan User ID WILJONO8520 kepada Terdakwa yaitu pada sekitar bulan Mei 2017 di Lapas Karawang, dan fasilitas tersebut Saksi serahkan karena diminta oleh Terdakwa Siang Fuk Als Nico dengan cara menelpon Saksi, yang kemudian Saksi berangkat ke Lapas Kerawang dan menyerahkan fasilitas tersebut ke Terdakwa dan disaksikan oleh istrinya;
- Bahwa Saksi pernah menerima perintah dari Terdakwa untuk melakukan transaksi berupa tarikan tunai sekitar lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan juga perintah untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) s/d Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi juga mendapatkan upah dari setiap menerima perintah untuk transaksi tersebut yaitu setelah Saksi melaporkan bahwa sudah ditransfer atau dikirim, kemudian Terdakwa menyampaikan untuk upah Saksi yaitu sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) s/d Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa kegiatan seperti yang Saksi jelaskan berlangsung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 yaitu sampai dengan fasilitas tersebut Saksi serahkan ke Terdakwa ;
- Bahwa kegunaan untuk membuka rekening tersebut adalah untuk menerima, menyimpan dan sekaligus untuk transaksi Narkotika;
- Bahwa selain rekening milik Saksi yaitu Rekening Bank BCA nomor 02801350439 an. Wiljono ada juga rekening atas nama orang lain juga Saksi serahkan kepada Terdakwa yaitu : Eka Marlina, Rohaeni, Diki Muhamad Rizky, dan Eko Susanto. Dan untuk fasilitas yang Saksi terima atau kuasai adalah berupa Buku Tabungan dan Kartu ATM, sedangkan Token atau Key BCA dan Internet Banking (IB) dan Mobile Banking (MB) Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk fasilitas berupa buku tabungan dan kartu ATM sebagian masih ada pada Saksi, dan sebagian sudah Saksi buang atau dimusnahkan atas perintah Terdakwa Siang Fuk Als. Nico;

Halaman 112 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa fasilitas Buku Tabungan dan Kartu ATM yang masih ada pada Saksi

dan saat ini sudah Saksi serahkan atau disita oleh penyidik BNN adalah Buku Tahapan Bank BCA Nomor Rekening 2801350439 an. Wiljono beserta Kartu ATM BCA nomor : 5260 5120 0886 1328 dan Buku Tahapan Bank BCA Nomor Rekening 2801411420 an. Diki Muhamad Rizki beserta Kartu ATM BCA nomor : 6019 0045 2478 2321;

- Bahwa untuk Rekening Bank BCA an. Eka Marlina nomor 2801350455 (istri Saksi), dan yang membuka rekening adalah istri Saksi langsung, dibuka pada tahun 2016 di Bank BCA Cabang Kiaracondong Kota Bandung dengan setoran awal Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan fasilitas yang didapat Buku Tabungan, Kartu ATM, Mbanking dan Key BCA, sedangkan untuk Rekening Bank BCA an. Diki Muhamad Rizky nomor 2801445146, yang membuka rekening adalah Sdr. Diki Muhamad Rizky bersama-sama Saksi ke Bank BCA Cabang Kiaracondong Kota Bandung tahun 2016 dengan setoran awal Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan fasilitas yang didapat Buku Tabungan, Kartu ATM, Mbanking dan Key BCA, sedangkan untuk Rekening Bank BCA an. Rohaeni nomor 2801272179, yang membuka rekening adalah Sdr. Rohaeni bersama-sama Saksi ke Bank BCA Cabang Kiaracondong Kota Bandung tahun 2016 dengan setoran awal Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan fasilitas yang didapat Buku Tabungan, Kartu ATM, Mbanking dan Key BCA;
- Bahwa untuk fasilitas dari Rekening Bank BCA an. Eka Marlina nomor 2801350455 (istri Saksi) Saksi kuasai dan digunakan sampai dengan sekitar bulan Agustus 2017 yang kemudian Saksi serahkan ke Terdakwa dilapas Karawang, selanjutnya oleh istri Saksi diblokir karena ketahuan oleh istri Saksi, yaitu istri curiga karena melihat transaksi yang mencurigakan dan mendengar percakapan Saksi dengan Terdakwa bahwa rekeningnya dipakai untuk menerima, menyimpan dan transaksi uang narkotik, Dan untuk fasilitas Rekening Bank BCA an. Diki Muhamad Rizky nomor 2801445146 dan Rekening Bank BCA an. Rohaeni nomor 2801272179 Saksi kuasai dan gunakan sejak tahun 2016 sampai dengan fasilitas dari Bank lengkap yaitu fasilitas yang didapat Buku Tabungan, Kartu ATM, Mbanking dan Key BCA yang kemudian Saksi serahkan ke Terdakwa sekitar tahun 2017 di Lapas Kerawang, Dan dari pembukaan rekening-rekening tersebut Saksi mendapatkan upah masing-masing Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa untuk pembukaan Rekening Bank BCA an. Eka Marlina nomor 2801350455, Rekening Bank BCA an. Diki Muhamad Rizky nomor

Halaman 113 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Bank BCA an. Rohaeni nomor 2801272179 adalah

atas perintah Terdakwa Siang Fuk Als Nico yaitu sekitar tahun 2016 dimana perintahnya adalah diminta untuk membuka tiga rekening lagi dan sesudah fasilitas dari Bank BCA lengkap nantinya agar diantar ke Lapas Karawang dan untuk keperluan pembukaan rekening tersebut adalah sama untuk menampung, menyimpan dan transaksi Narkotika ;

- Bahwa mutasi Rekening BCA Nomor : 2801350439 an. Wiljono yaitu benar milik Saksi, tetapi bukan Saksi yang melakukan transaksi tersebut, dimana terdapat transaksi berupa pentransferan ke Kam Tonny dengan nomor rekening 8170633238 dalam periode tanggal 12/1/2018 sampai dengan tanggal 2/26/2019 sebesar Rp. 5.551.000.000,00 (lima miliar lima ratus lima puluh satu juta rupiah) dalam 20 kali transaksi dengan menggunakan fasilitas Ibanking adalah Saksi tidak tahu, karena yang memegang dan yang menguasai atas fasilitas Internet Banking (IB) atas rekening Saksi ini adalah Terdakwa Siang Fuk Als Nico;
- Bahwa mutasi Rekening BCA Nomor : 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky adalah benar rekening atas nama orang lain yang juga Buku Tabungan dan Kartu ATM nya Saksi kuasai, tetapi untuk transaksi berupa pentransferan menggunakan fasilitas IB ke Tahapan ke rekening nomor 8170633238 an, Kam Tonny periode tanggal 03/12/2018 dalam 2 kali transaksi sejumlah Rp. 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) adalah bukan Saksi yang melakukan, tetapi pastinya adalah Sdr. Siang Fuk Als Nico yang melakukan karena untuk fasilitas Internet Banking (IB) dikuasai oleh Sdr. Siang Fuk Als Nico ;
- Bahwa maksud Saksi membuka 2 (dua) rekening dengan profil tersebut diatas adalah agar dari pihak Bank BCA memberikan ACC atau persetujuan untuk menjadi rekening Bisnis, dan untuk inisiatif pembukaan rekening tersebut adalah atas perintah Terdakwa, dimana Saksi setuju atas pembukaan 2 (dua) rekening tersebut karena Saksi dijanjikan dan diberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada saat membuka rekening bisnis tersebut, dan juga Terdakwa berjanji bahwa atas pembukaan rekening ini tidak akan ada masalah;
- Bahwa Saksi ada memiliki rekening BCA nomor 2809829779 an. Wiljono tetapi Saksi lupa kapan pastinya dibuka atas rekening tersebut, dan untuk fasilitas berupa Key BCA, Kartu ATM, Buku Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa komisi yang Saksi terima atas pembukaan rekening milik Saksi yaitu rekening Bank BCA nomor 02801350439 dan 2809829779 an. Wiljono adalah sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan untuk rekening BCA nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Halaman 114 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai data yang di atas pada rekening BCA Nomor : 2801445146 an.

Diki Muhamad Rizky ada pentransferan dan yang melakukan adalah Saksi sendiri atas perintah Terdakwa ke sejumlah rekening yang Saksi tidak kenal dengan tujuan pentransferan tersebut dan untuk cara Terdakwa memerintahkan Saksi untuk mentransfer sejumlah uang tersebut adalah dengan cara mengirim pesan lewat WA (WhatsApp) seperti : "Bang tolong transfer an.---- Nomor Rekening---- dan jumlah Rp.----", selanjutnya Saksi mentransfer menggunakan kartu ATM tersebut, dimana pada setiap selesai melaksanakan pentransferan Saksi ada mendapatkan upah atau komisi, dan juga terkadang Saksi tidak dapat komisi. Dan untuk komisi Saksi setiap melakukan pentransferan tersebut sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) s/d Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) bilamana Terdakwa memerintahkan Saksi untuk mengambil komisi tersebut;

- Bahwa pada rekening BCA nomor 2809829779 an. Wiljono atas fasilitas rekening Bank tersebut ada pada Saksi kurang lebih 8 (delapan) bulan selanjutnya atas fasilitas rekening tersebut sudah Saksi serahkan semuanya kepada Terdakwa;
- Bahwa benar data mutasi pada rekening BCA Nomor : 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky ada pentransferan dan yang melakukan adalah Saksi sendiri atas perintah Terdakwa Siang Fuk Als Nico ke sejumlah rekening yang Saksi tidak ada kenal dengan tujuan pentransferan tersebut;
- Bahwa pada rekening BCA nomor 2809829779 an. Wiljono atas fasilitas rekening Bank tersebut ada pada Saksi kurang lebih 8 (delapan) bulan selanjutnya atas fasilitas rekening tersebut sudah Saksi serahkan semuanya kepada Terdakwa Siang Fuk Als. Nico;

Atas semua keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Diky Muhamad Rizky memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa Siang Fuk atau Nico;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan dalam BAP Saksi adalah benar semua ;
- Bahwa Saksi pernah membuka tabungan Bank BCA yaitu pada sekitar bulan April 2017 di Kantor Cabang BCA di Kiara Codong Bandung;
- Bahwa untuk setoran awal dalam pembukaan rekening tersebut seingat Saksi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut berasal dari Saksi Wiljono dan untuk fasilitas yang Saksi dapatkan adalah buku tabungan, kartu ATM, beserta Token/KeyBCA;

Halaman 115 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi Wiljono untuk fasilitas buku tabungan, kartu ATM, beserta Token/KeyBCA tidak lagi ada pada Saksi, dengan maksud bahwa setelah pembukaan rekening dan setelah mendapatkan fasilitas tersebut langsung Saksi serahkan ke Saksi Wiljono;

- Bahwa Saksi Wiljono adalah Saudara Ipar Saksi, dan Saksi Wiljono juga yang meminta dan menyuruh Saksi untuk membuka rekening tersebut, dan untuk pembukaan rekening tersebut Saksi diberi imbalan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak ada dijelaskan akan maksud dari Saksi Wiljono meminta Saksi untuk membuka rekening Bank BCA tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa nomor rekening Bank BCA An. Diki Muhamad Rizky milik Saksi, karena setelah membuat dan menerima fasilitas dari pihak Bank, semua fasilitas langsung Saksi serahkan kepada Saksi Wiljono;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Wiljono karena sebagai kakak Ipar dan saat ini tinggal di Kebon Jayanti Rt. 001 Rw. 005 Kel/Desa. Kebon Jayanti Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dan saat ini pekerjaannya hanya sebagai tukang ojek, sedangkan terhadap Terdakwa Sing Fuk Als. Nico dan Sdr. Kam Tonny Saksi tidak tahu atau tidak kenal sama sekali;

Atas semua keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Novita Lim memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga karena Saksi adalah istri dari Terdakwa Siang Fuk Alias Nico ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipesidangan terkait tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa Siang Fuk atau Nico;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan dalam BAP Saksi adalah benar semua ;
- Bahwa Saksi menikah resmi dengan Terdakwa Siang Fuk Als. Nico pada tanggal 23 Januari tahun 2000, dan menikah di daerah Bekasi Jawa Barat dan memiliki surat nikah ;
- Bahwa benar suami Saksi berada di Lapas Gunung Sindur, Kabupaten Bogor Jawa Barat terkait kasus Narkotika dan suami Saksi terjerat kasus narkotika pada sekitar tahun 2011 dan mendapat vonis selama 17 tahun;
- Bahwa pekerjaan dari suami Saksi (Terdakwa) sebelum menjalani hukuman adalah sebagai Pengusaha dan memiliki Perusahaan dengan nama PT

Halaman 116 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Triptanputra~~ ~~hagung~~ ~~gotid~~ PT tersebut sudah di tutup karena tidak ada lagi

yang ngurusin mengingat suami Saksi sedang menjalani proses hukum;

- Bahwa selama menikah dengan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa memiliki beberapa harta benda yaitu :
 - 1 (satu) buah bangunan rumah yang beralamat di Gading Serpong Perumahan Pondok Hijau Golf, Cluster Ruby Utara Nomor 45. Tangerang Selatan;
 - 1 (satu) unit apartemen yang terletak di daerah Tangerang;
 - 3 (tiga) unit mobil antara lain : 1 (satu) unit mobil jenis Honda CRV warna putih, 1 (satu) unit mobil jenis Honda Civic warna abu-abu dan 1 (satu) unit mobil jenis Honda Jazz warna putih ;
- Bahwa benar yang membeli aset-aset yang berupa 1 (satu) unit Rumah dan 3 (tiga) unit mobil adalah Terdakwa ;
- Bahwa benar untuk 3 (tiga) unit mobil tersebut hanya Terdakwa yang mengetahui untuk pembeliannya karena yang mengantarkan mobil-mobil tersebut ke Saksi adalah teman Terdakwa yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa benar mobil Honda CRV yang telah disita oleh petugas BNN dari Saksi dan mobil tersebut adalah milik Terdakwa, untuk harganya Saksi tidak mengetahui karena yang melakukan pembelian adalah Terdakwa dan mobil tersebut diantarkan oleh teman Terdakwa kepada Saksi sekitar tahun 2019, namun Saksi tidak kenal dengan teman dari suami Saksi yang telah mengantarkan mobil tersebut;
- Bahwa benar mobil Honda Jazz yang telah disita oleh petugas dari BNN dari Saksi dan mobil tersebut adalah milik Terdakwa, untuk harga Saksi tidak mengetahui karena yang melakukan pembelian adalah Terdakwa dan mobil tersebut diantarkan oleh teman Terdakwa kepada Saksi sekitar tahun 2014, namun Saksi tidak kenal dengan teman dari suami Saksi yang telah mengantarkan mobil tersebut;
- Bahwa benar mobil Honda Civic yang telah disita oleh petugas dari BNN dari Saksi dan mobil tersebut adalah milik Terdakwa Siang Fuk Als. Nico, untuk harga Saksi tidak mengetahui karena yang melakukan pembelian adalah Terdakwa, dan mobil tersebut diantarkan oleh teman Terdakwa kepada Saksi sekitar tahun 2019, namun Saksi tidak kenal dengan teman Terdakwa yang telah mengantarkan mobil tersebut;
- Bahwa rumah yang berada di Gading Serpong Perumahan Pondok Hijau Golf, Cluster Ruby Utara Nomor 45. Tangerang Selatan adalah rumah yang diperoleh dari hasil penjualan atas rumah Saksi yang sebelumnya, dan rumah Saksi yang sebelumnya tersebut beralamat di Pantai Indah Kapuk, Jalan Kenari Golf Raya No 15 Rt. 06/06 Kamal Muara, Jakarta Utara yang

Halaman 117 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kemudian dijual sekitar tahun 2011 yang selanjutnya Saksi dan Terdakwa

membeli satu unit rumah di Gading Serpong Perumahan Pondok Hijau Golf, Cluster Ruby Utara Nomor 45. Tangerang Selatan;

- Bahwa benar rumah Saksi dan Terdakwa sebelumnya yang telah di jual tersebut Saksi dan Terdakwa peroleh sekitar tahun 2007 dan kemudian dijual sekitar tahun 2011 seharga \pm 1,5 Miliar yang selanjutnya Saksi dan Terdakwa membeli rumah yang beralamat di Gading Serpong Perumahan Pondok Hijau Golf, Cluster Ruby Utara Nomor 45. Tangerang Selatan dengan harga kurang lebih Rp 990.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa benar 1 (satu) buku Paspor yang telah di sita dari Saksi adalah merupakan paspor milik Terdakwa sendiri, 1 (satu) buku Paspor yang telah di sita dari Saksi adalah merupakan paspor milik anak Saksi yang bernama Dazeus, 1 (satu) buku Paspor yang telah di sita dari Saksi adalah merupakan paspor milik anak Saksi yang bernama Davius Lim, 1 (satu) buku Paspor yang telah di sita dari Saksi adalah merupakan paspor milik anak Saksi yang bernama Davico, 1 (satu) buku Paspor yang telah di sita dari Saksi adalah merupakan paspor milik anak Saksi yang bernama Davael Bong, 1 (satu) buku Paspor yang telah di sita dari Saksi adalah merupakan paspor milik anak Saksi yang bernama Daniel Lim dan 1 (satu) buku Paspor yang telah di sita dari Saksi adalah merupakan paspor milik Saksi yang bernama Novita Lim;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang bulanan kepada Saksi dengan Cash sesaat Saksi pergi membesuk Terdakwa ke Lapas, terkadang di berikan uang oleh suami Saksi sekali 2 bulan atau sekali 3 bulan dengan jumlah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan juga terkadang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan uang tersebut Saksi gunakan untuk membiayai sekolah anak-anak serta untuk makan Saksi dan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa uang yang didapat oleh Terdakwa tersebut adalah uang dari hasil bisnis narkoba;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Apartemen yang merupakan milik Terdakwa adalah benar namun yang ngurusin terkait kepemilikan dari apartemen tersebut adalah Terdakwa yang kemudian menyuruh adiknya yang bernama Anna Katerina untuk mengurus peralihan atas apartemen tersebut mengingat memang pada saat itu Saksi sedang berada di luar kota sehingga Terdakwa menyuruh adiknya yaitu Saksi Anna Katerina untuk mengurus;

Halaman 118 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa memiliki rekening selama berada di dalam Lapas;

- Bahwa Saksi memang memiliki rekening dari Bank BRI dengan nomor rekening: 114501003422505 yang Saksi buka sekitar tahun 2011 dengan tujuan untuk keperluan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa benar penerimaan transferan dari Eko Susanto dalam periode 6/10/2017 Saksi sudah lupa namun seingat Saksi bahwa uang yang ditransfer tersebut selanjutnya Saksi serahkan kepada seseorang yang Saksi tidak kenal sesuai dengan perintah dari Terdakwa Siang Fuk Als Nico dan Saksi juga tidak kenal dengan Eko Susanto;

Atas semua keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Dwi Suhatmanto memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipesidangan terkait tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa Siang Fuk atau Nico;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan dalam BAP Saksi adalah benar semua ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Legal staff di PT Palem Propertindo sejak Tahun 2018 hingga saat ini;
- Bahwa benar Saksi yang menangani perjanjian pengikatan jual-beli dalam hal ini termasuk unit-unit apartement yang dikelola oleh PT Palem Propertindo;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam permasalahan yang dihadapi oleh PT Palem Propertindo dengan surat kuasa tertanggal 07 September 2020, namun perlu Saksi jelaskan bahwa sebelumnya telah ditunjuk perwakilan dari PT Palem Propertindo yaitu Sdr. Ahmad Syaihu, S.H. untuk menyerahkan beberapa dokumen terkait peralihan unit Apartemen kepada Penyidik BNN, namun saat ini Sdr. Ahmad Syaihu, S.H. sudah Resain (mengundurkan diri) dari PT Palem Propertindo;
- Bahwa benar dokumen yang telah diserahkan oleh Sdr. Ahmad Syaihu, S.H. adalah:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan lunas yang dikeluarkan oleh PT Palem Propertindo ;
 - 3 (tiga) lembar foto copy Form Permohonan Ganti Nama/Alih Hak;
 - 1 (satu) lembar kwitansi Pelunasan No. TT/052019-0015;

Halaman 119 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan apapun dengan

Terdakwa Siang Fuk Als Nico sesuai foto yang telah diperlihatkan;

- Bahwa benar Terdakwa Siang Fuk Als Nico tidak pernah mengajukan kredit maupun melakukan pembelian atas satu unit apartemen yang berlokasi di Jalan Taman Kosambi Selatan Raya, Lantai 17A Blok A No 1A, Jakarta Barat;
- Bahwa dari data yang dimiliki oleh PT Palem Propertindo untuk unit Apartemen yang berlokasi di Jalan Taman Kosambi Selatan Raya, Lantai 17A Blok A no 1A, Jakarta Barat adalah kepemilikan atas nama Anna Katerina, dan Anna Katerina merupakan pemilik yang ke empat setelah kepemilikan unit Apartemen tersebut beralih sebanyak empat kali;
- Bahwa benar unit apartemen yang berlokasi di Jalan Taman Kosambi Selatan Raya, Lantai 17A Blok A No 1A, Jakarta Barat tersebut merupakan salah satu unit apartement yang masih dalam pengelolaan management PT Palem Propertindo, dan pembelian atas unit apartemen tersebut dibeli secara angsuran sebanyak 60 kali dengan uang muka sebesar Rp 6.811.667,00 (enam juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa pembelian atas satu unit apartemen yang berlokasi di Jalan Taman Kosambi Selatan Raya, Lantai 17A Blok A No 1A, Jakarta Barat yang dibeli secara angsuran pada tanggal 16 Maret 2013 oleh Sdr. Apriyanti Selama 5 Bulan yang kemudian dialihkan kepada Sdr. Radita Novalia, S.Kom pada Tanggal 18 November 2013, yang kemudian ada peralihan kepemilikan kepada Sdr. Djaublethin / Martin pada Tanggal 9 November 2016 yang kemudian beralih kepemilikan lagi kepada Sdri. **Anna Katerina** pada Tanggal 08 Maret 2019;
- Bahwa terkait pembelian dan ataupun kredit dari apartemen yang berlokasi di Jalan Taman Kosambi Selatan Raya Lantai 17A Blok A No 1A, Jakarta Barat Yaitu :
 - ❖ Bahwa 1 (satu) unit apartemen tersebut dibeli dengan cara angsuran oleh Sdri. **Apriyanti** pada Tanggal 16 Juni 2013 (pemilik I) yang kemudian kepemilikan atas apartemen tersebut beralih pada Sdr. **Radita Novalia, S.Kom** pada tanggal 18 November 2013, yang kemudian kepemilikan apartemen tersebut beralih kepada Sdr. **Djaublethin/Martin** pada tanggal 9 November 2016, yang selanjutnya kepemilikan apartemen tersebut beralih kepada **Sdri. Anna Katerina** tanggal 8 Maret 2019, dan perlu dijelaskan dalam pemeriksaan saat ini bahwa satu unit apartemen yang dimaksud statusnya sudah lunas;

Halaman 120 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar untuk harga dari pada unit apartemen yang berlokasi di Jalan Taman Kosambi Selatan Raya Lantai 17A Blok A No 1A, Jakarta Barat adalah sebesar Rp. 408.700.000,00 (empat ratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan alas hak dari pemilik adalah sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun;

- Bahwa benar dalam pembayaran atas satu unit apartemen yang terletak di di Jalan Taman Kosambi Selatan Raya Lantai 17A Blok A No 1A, Jakarta Barat dilakukan dengan cara cicilan selama 60 kali dengan besar cicilan setiap bulan adalah sebesar Rp 6.811.000,00 (enam juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) dan unit dari pada apartemen yang dimaksud sudah lunas terhitung sejak 29 Agustus 2017 yang kemudian pemilik berhak mendapatkan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Yang selanjutnya Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun tersebut Saksi serahkan kepada Penyidik setelah adanya Penyitaan ;
- Bahwa terkait belum beralihnya atas nama dari sertifikat tersebut karena belum adanya peralihan dengan menggunakan Akta Jual Beli dari Developer ke Pembeli, karena memang pihak manajemen dari PT Palem Propertindo sedang melakukan proses peralihan dari atas nama PT Palem Propertindo kepada atas nama Pemilik dalam hal ini adalah Sdri. **Anna Katerina**, yang dijadwal akan tuntas dan selesai proses pengurusan tersebut di tahun 2020;
- Bahwa surat Tanda Terima dan surat Kwitansi adalah merupakan surat yang telah dikeluarkan oleh PT. Palem Propertindo dalam rangka peralihan kepemilikan atas unit apartemen yang dimaksud;
- Bahwa selanjutnya Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun beserta fisiknya masih berada dalam penguasaan dari pada PT Palem Propertindo yang Saksi serahkan setelah adanya penyitaan;

Atas semua keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Gunito Wicaksono, S.H. memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipesidangan terkait tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa Siang Fuk atau Nico;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di BAP oleh Penyidik, dan keterangan Saksi benar semua ;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di Bank BCA dengan jabatan Staf Hukum Grup Hukum Kantor Pusat sejak April 2017 sampai sekarang ;

Halaman 121 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tugas Saksi dapat dilaksanakan fungsi sebagaimana diatur dalam SK DIR 162/SK/DIR/2011 mengenai Struktur Organisasi Grup Hukum, beserta Ketentuan, Keputusan dan Peraturan yang telah digariskan Direksi baik dalam Manual Kerja, Surat Keputusan/Edaran Direksi maupun secara lisan ;

- Bahwa Saksi mempunyai kewenangan untuk menjelaskan perihal mutasi rekening baik Debet atau kredit dari masing masing simpanan milik Nasabah pada bank BCA berdasarkan Surat Tugas Nomor 0168/GHK/2020 tanggal 27 April 2020 ;
- Bahwa yang dapat Saksi jelaskan bahwa berdasarkan data di Bank BCA terdapat nomor rekening sebagai berikut :
 - Rekening BCA Nomor : 2801350439 an. Wiljono;
 - Rekening BCA Nomor : 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky;
 - Rekening Bank BCA nomor : 2801397818 a.n Eko Susanto ;
- Bahwa benar mengenai rekening-rekening tersebut dibawah ini sebagai berikut :
 - a) Rekening BCA nomor rekening 2801350439 an. **Wiljono** berdasarkan aplikasi pembukaan rekening di buka tanggal 25 Mei 2016 di BCA KCP Kiara Condong, Bidang Pekerjaan sebagai Pedagang, sumber penghasilan adalah Hasil Usaha, Penghasilan pertahun > 400 Juta dengan Fasilitas pada saat pembukaan rekening yaitu Kartu ATM, Buku Tabungan, M - BCA dan untuk nomor Mobile Bankingnya adalah 082126675561 ;
 - b) Bahwa rekening BCA nomor rekening 2801445146 an. **Diki Muhamad Rizky** berdasarkan data rekening di buka tanggal 25 Agustus 2017 di BCA KCP Kiara Condong, Pekerjaan sebagai Karyawan Swasta, sumber penghasilan adalah Gaji, Penghasilan 25 Juta - 400 Juta dengan Fasilitas Kartu ATM, Buku Tabungan, Mobile Banking dan untuk nomor Mobile Bankingnya adalah 082121928567 ;
 - c) Bahwa rekening BCA nomor rekening 2801397818 an. **Eko Susanto** berdasarkan Aplikasi Pembukaan Rekening di buka tanggal 10 Januari 2017 di BCA KCP Kiaracandong, Pekerjaan sebagai Pedagang, sumber penghasilan adalah Hasil Usaha, Penghasilan 25 Juta - 400 Juta dengan Fasilitas Kartu ATM, Buku Tabungan, Mobile Banking dan untuk nomor Mobile Bankingnya adalah 087822870110 ;
- Bahwa benar rekening BCA nomor rekening 2801350439 an. Wiljono dengan saldo tanggal 22 April 2020 sebesar Rp. 917.452,00 (sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), diblokir sejak tanggal 2 Desember 2019;

Halaman 122 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa benar rekening BCA nomor rekening 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky dengan saldo tanggal 6 Mei 2020 Rp. 25.266.436,00 (dua puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) dan rekening diblokir sejak tanggal 6 Mei 2020 ;

- Bahwa benar rekening BCA nomor rekening 2801397818 an. Eko Susanto rekening tidak ada saldo karena telah tutup tanggal 29 April 2019 ;
- Bahwa benar nasabah an. Wiljono memiliki rekening lain yang aktif yaitu nomor 2809829779 yang dibuka sejak 19 November 2015 rekening tidak ada saldo karena telah tutup tanggal 20 Desember 2019 ;
- Bahwa uang masuk (kredit) dan uang keluar (debet) dari ke 3 (tiga) rekening atas nama **Sdr. Wilyono, Sdr. Diki Muhamad Rizky dan Sdr. Eko Susanto** transaksi transfer baik melalui MB (Mobile Banking) dan melalui IB (Internet Banking) dan juga lewat ATM melalui mesin ATM BCA dari rekening pengirim maupun ke rekening penerima ;
- Bahwa selain itu ada transaksi transfer via IB-SME dari Giro yakni transaksi transfer dari rekening pengirim Giro BCA ditujukan ke rekening penerima BCA melalui Internet Banking dari ke 3 (tiga) rekening tersebut;
- Bahwa jumlah total transaksi baik kredit maupun debet yang ada pada rekening di BCA atas nama **Wilyono, Diki Muhamad Rizky dan Eko Susanto sebagai berikut :**

- a) Rekening BCA Nomor : 2801350439 an. **Wiljono** periode 25 Mei 2016 - 16 September 2019 yaitu :
Kredit : Rp. 108.320.948.491,00;
Debet : Rp. 107.857.284.149,60;
- b) Rekening BCA Nomor : 2801445146 an. **Diki Muhamad Rizky** periode 25 Agustus 2017 - 29 Februari 2020 yaitu :
Kredit : Rp. 22.321.667.155,27;
Debet : Rp. 22.296.314.096,56;
- c) Rekening BCA Nomor : 2801397818 an. **Eko Susanto** periode 10 Januari 2017 - 29 April 2019 yaitu
Kredit : Rp. 22.846.944.035,44;
Debet : Rp. 22.846.944.035,44;

Atas semua keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan Ahli atas nama **Dhira Gulista Sudjaja**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli selaku Pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), alamat kantor: Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat 10120 ;

Halaman 123 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Ahli sebelumnya memberikan keterangan selaku ahli, yang bersangkutan bersedia mengangkat sumpah dihadapan penyidik sesuai dengan agama yang dianut yaitu agama Islam yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Sumpah ;

- Bahwa Terdakwa Siang Fuk Als Nico bersama-sama Muhammad Adam (Terpidana TP Narkotika dan Tersangka TPPU) untuk menyamarkan/ menyembunyikan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana dengan cara melakukan **menampatkan** ke rekening Wiljono, Diki Muhamad Rizky dan Eko Susanto yang telah dipersiapkan sedemikian rupa sebagai tempat menampung hasil kejahatan (*Proceed of crime*) dan **mentransferkan** hasil tindak pidana ke rekening Denny Desrela atas Harta Kekayaan yang **diketahui atau patut diduga**nya merupakan hasil tindak pidana menggunakan rekening atas nama pihak lain untuk menampung hasil tindak pidana dikenal dengan istilah *Use of Nominee*, yang lazimnya bertujuan untuk mempersulit pelacakan / *tracing assets* karena transaksi pada rekening atas nama pihak lain tersebut seolah-olah tidak terkait dengan transaksi peredaran gelap narkoba dan umumnya digunakan oleh para pelaku TPPU untuk menyamarkan dan atau menyembunyikan asal-usul harta hasil tindak pidana;
- Bahwa terhadap Tersangka Siang Fuk Als Nico dapat dipersangkakan telah bersama-sama dan / atau turut serta melakukan transaksi-transaksi dengan melakukan **menempatkan dan / atau mentransferkan** atas harta kekayaan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana tersebut yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 10 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU;

Atas semua keterangan Ahli yang dibacakan tersebut diatas Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Siang Fuk Alias Nico** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan depan di Penyidik dan Terdakwa membenarkan BAP secara keseluruhan ;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas BNN pada Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 21.00 WIB di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat ;
- Bahwa Terdakwa diduga terkait kasus TPPU yang dilakukan oleh Sdr. Muhammad Adam yang saat ini telah diamankan oleh Penyidik BNN RI dari Lapas Cilegon, Banten, terkait peredaran gelap narkoba ;

Halaman 124 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas BNN RI, kemudian petugas BNN melakukan penggeledahan dan tidak ditemukan Barang Bukti Narkotika, namun petugas ada menyita barang-barang non Narkotika berupa: Token dari Bank BCA 2 Unit, HandPhone Samsung Type S8 berikut Sim Card Tri 1 Unit ;

- Bahwa barang bukti berupa 2 unit Token atau Key dari Bank BCA tersebut benar merupakan milik Terdakwa, dan untuk 2 unit Token tersebut atas nama Wiljono dan atas nama Diki Muhamad Risky ;
- Bahwa untuk 2 (dua) unit token atau key BCA berada pada Terdakwa karena Terdakwa telah memerintahkan Wiljono untuk membuat rekening dari Bank BCA atas nama Wiljono dan atas nama Diki Muhamad Risky yang selanjutnya fasilitas dari rekening BCA berupa Token atau Key dari BCA diserahkan kepada Terdakwa dan untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mulai menerima atau menguasai Token atau Key BCA tersebut sejak Terdakwa menerima dari Sdr. Wiljono pada sekitar bulan November 2016 di Lapas Karawang Jawa Barat dan token atau key BCA tersebut Terdakwa gunakan untuk mempermudah Terdakwa dalam bertransaksi Narkotika yaitu dengan pelanggan atau anak buah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki beberapa rekening yaitu pada Bank BCA dengan nomor rekening 2801350439 an. Wiljono dan nomor rekening 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky serta atas nama Eko Susanto dengan nomor rekening 2801397818, dimana atas rekening-rekening tersebut Terdakwa gunakan untuk berbisnis gelap narkotika baik untuk membayar maupun menerima pembayaran narkotika ;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan Sdr. Wiljono untuk membuka rekening pada sekitar bulan Mei 2018 dan mulai Terdakwa gunakan dan terima mulai sekitar Bulan November 2018 dan uang yang digunakan untuk setoran awal untuk pembukaan rekening tersebut berasal dari Wiljono sendiri dan untuk imbalan atas pembukaan rekening tersebut Sdr. Wiljono Terdakwa beri imbalan, dan untuk besaran imbalan yang Terdakwa berikan sebesar sekitar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa maksud dari pada Terdakwa membuka rekening dengan memerintahkan orang lain yaitu Sdr. Wiljono yang bukan keluarga Terdakwa sendiri adalah agar untuk kepemilikan rekening tidak diketahui da juga agar keluarga Terdakwa tidak ada yang terlibat terkait dengan peredaran uang dari narkotika, untuk mempersulit petugas melacak kepemilikan atas rekening tersebut serta untuk menyamarkan hasil daripada transaksi narkotika ;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Muhammad Adam, sejak Terdakwa dipindahkan dari Lapas Tangerang ke Lapas Cilegon Provinsi Banten

Halaman 125 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Terdakwa yaitu tepatnya sekitar bulan Desember tahun 2018, dimana Terdakwa dengan Saksi Muhammad Adam saling kenal karena sama-sama menjalani hukuman terkait perkara narkoba di dalam Lapas yang sama, dan untuk melakoni bisnis gelap narkoba bersama Saksi Muhammad Adam yaitu sesaat setelah Saksi masuk ke Lapas Cilegon yaitu sekitar bulan Desember tahun 2018 sampai tahun 2019 dan jenis narkoba yang Kami berdua transaksikan adalah Narkoba jenis shabu dan XTC ;

- Bahwa Terdakwa memesan Narkoba jenis shabu dari Sdr. Muhammad Adam, dan setelah sepakat harga dan berapa jumlah narkoba yang Terdakwa pesan, serta setelah Narkoba tersebut sampai dan Terdakwa terima melalui anak buah Terdakwa yang ada diluar, selanjutnya Terdakwa mengendalikan untuk peredarannya di wilayah Jakarta dari dalam Lapas seperti yang dilakukan oleh Sdr. Muhammad Adam ;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan persetujuan dan kesepakatan dari Sdr. Muhammad Adam atas barang narkoba jenis shabu tersebut yang kemudian Terdakwa distribusikan di daerah Jakarta, dan untuk total jumlah barang narkoba jenis shabu yang Terdakwa maksud Terdakwa sudah lupa, dan untuk keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam peredaran gelap narkoba bersama Sdr. Muhammad Adam tersebut seingat Terdakwa sekitar \pm Rp 2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memulai ikut dalam peredaran gelap narkoba yang Terdakwa maksud sekitar bulan Desember 2018 setelah Terdakwa kenal dekat dengan Sdr. Muhammad Adam didalam Lapas Cilegon, Banten, dimana Sdr. Muhammad Adam dapat memberikan barang narkoba jenis shabu yang kemudian Terdakwa kendalikan dari dalam Lapas yang kemudian di edarkan oleh anggota Terdakwa di daerah Jakarta, yang nantinya setelah barang tersebut sudah di edarkan dan uang hasil dari peredaran gelap narkoba tersebut kemudian Terdakwa setorkan kepada Sdr. Muhammad Adam dengan cara melakukan transfer senilai barang yang Terdakwa pesan ke rekening yang ditunjuk atau diberikan oleh Sdr. Muhammad Adam ;
- Bahwa cara yang Terdakwa melakukan bersama-sama dengan Sdr. Muhammad Adam dalam mengendalikan peredaran narkoba tersebut adalah menggunakan telepon dalam hal ini HandPhone yang kami miliki yang sehingga kami dapat berhubungan lewat telepon dengan jaringan narkoba yang ada, dan kemudian setelah barang narkoba tersebut sudah tersedia yang kemudian kami kendalikan dari dalam lapas untuk di kirim ke anggota di luar daripada Lapas. Selanjutnya uang yang dihasilkan dari peredaran narkoba tersebut kemudian ditransfer ke rekening Terdakwa yang atas nama

Halaman 126 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang tersebut kemudian Terdakwa transfer ke rekening yang sudah ditunjuk oleh Sdr. Muhammad Adam ;

- Bahwa Terdakwa diperintah oleh Sdr. Muhammad Adam untuk melakukan transfer atas pembayaran dari pembelian narkoba jenis shabu tersebut ke rekening atas nama Denny Desrela (untuk nomor rekeningnya Terdakwa sudah lupa) dan ke rekening atas nama Rika (untuk nomor rekeningnya Terdakwa juga sudah lupa), dan Terdakwa melakukan transfer uang ke rekening-rekening tersebut dengan menggunakan rekening atas nama Eko Susanto dan rekening atas nama Wiljono yang keduanya adalah rekening BCA;
- Bahwa Terdakwa melakukan pentransferan atas pembayaran dari pembelian narkoba dari Sdr. Muhammad Adam adalah setiap kali sebesar kurang lebih Rp. 200.000.000,00 s/d Rp. 300.000.000,00 dalam setiap kali transfer, dari sekitar bulan Desember 2018 sampai dengan sebelum Sdr. Muhammad Adam tertangkap lagi oleh petugas BNN ;
- Bahwa selain bersama Sdr. Muhammad Adam, Terdakwa juga ada bermain dengan orang lain yaitu Mr. Li yang berada di Malaysia dan yang mengenalkan adalah Sdr. Muhammad Adam, dan cara Terdakwa bisnis narkoba tersebut dengan cara menghubungi melalui telpon dan untuk nomor telponnya saat ini Terdakwa sudah lupa serta nomor tersebut Terdakwa gunakan untuk sekali pakai;
- Bahwa selama Terdakwa menjalani bisnis Narkoba bersama Saksi Muhammad Adam sekitar bulan Desember 2018 sampai dengan sebelum Saksi Muhammad Adam ditangkap kembali oleh petgas BNN sekitar bulan Agustus 2019, keuntungan yang Terdakwa peroleh atau dapatkan Terdakwa simpan sebagian dalam rekening yaitu di Rekening Bank BCA an. Wiljono, an. Diki Muhamad Rizky dan an. Eko Susanto, dan sebagian juga Terdakwa belikan beberapa aset berupa :
 - Mobil Honda jenis CRV warna putih;
 - Mobil Honda jenis Jazz warna putih;
 - Mobil Honda jenis Civic warna abu-abu metallic.
- Bahwa untuk mobil Honda Jenis CRV dengan nomor Polisi : B 171 NOV warna putih, nomor rangka : MHRRW1880KJ800630, nomor mesin : L15BJ1027590, berikut BPKB di beli oleh anggota Terdakwa yang bernama Joni sekitar awal tahun 2019, dan pembelian atas mobil tersebut dengan cara Terdakwa memerintahkan anggota Terdakwa yang bernama Andi yang berada di daerah Jakarta namun Terdakwa tidak mengetahui dengan persis alamat anggota Terdakwa tersebut, dan Terdakwa memerintahkan Andi untuk membeli mobil tersebut dengan harga ± Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

Halaman 127 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa untuk mobil Honda type Jazz dengan nomor Polisi

: B 171 NOY warna putih, dengan nomor rangka : MHRGK5860EJ403464, nomor mesin : L15251006373 berikut BPKB di beli oleh anggota Terdakwa yang bernama Joni sekitar tahun 2014, dan pembelian atas mobil tersebut dengan cara Terdakwa memerintahkan anggota Terdakwa yang bernama Joni yang berada di daerah Jakarta namun Terdakwa tidak mengetahui dengan persis alamat anggota Terdakwa tersebut, dan Terdakwa memerintahkan Joni untuk membeli mobil tersebut dengan harga \pm Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Dan uang yang digunakan untuk membeli mobil tersebut adalah uang hasil dari bisnis narkoba yang seharusnya di setorkan oleh anggota Terdakwa tersebut namun Terdakwa memerintahkan anggota Terdakwa itu untuk membelikan mobil yang Terdakwa maksud, dan untuk tempat pembelian atas mobil tersebut Terdakwa tidak mengetahui;

- Bahwa untuk mobil Honda Jenis Civic dengan nomor Polisi : B 171 DAV warna bau-abu metalic, nomor rangka: MRHFK4840JT810516, nomor mesin: L15B73821059, berikut BPKB di beli oleh anggota Terdakwa yang bernama Andi sekitar awal tahun 2019, dan pembelian atas mobil tersebut dengan cara Terdakwa memerintahkan anggota Terdakwa yang bernama Andi yang berada di daerah Jakarta namun Terdakwa tidak mengetahui dengan persis alamat anggota Terdakwa tersebut, dan Terdakwa memerintahkan Andi untuk membeli mobil tersebut dengan harga \pm Rp. 500.000.000,00 (lima ratus ribu rpiah) Dan uang yang digunakan untuk membeli mobil tersebut adalah uang hasil dari bisnis narkoba yang seharusnya di setorkan oleh anggota Terdakwa tersebut namun Terdakwa memerintahkan anggota Terdakwa itu untuk membelikan mobil yang Terdakwa maksud, dan untuk tempat pembelian atas mobil tersebut Terdakwa tidak mengetahui ;
- Bahwa mobil-mobil tersebut setelah di beli oleh anggota Terdakwa yang bernama Andi kemudian diantarkan oleh anggota Terdakwa tersebut ke istri Terdakwa di rumah;
- Bahwa untuk pembelian atas satu unit rumah yang berada di jalan Ruby Utara No. 45, RT. 006/017, Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, merupakan uang hasil daripada penjualan rumah Saksi yang sebelumnya sebesar \pm Rp 2,5 Miliar yang berlokasi di daerah Jakarta Utara. Dan untuk harga daripada rumah yang saat ini seharga \pm Rp 1,5 Miliar, dan untuk proses pembelian daripada rumah tersebut yang mengetahui adalah istri Saksi ;
- Bahwa sekitar tahun 2007 kami memiliki satu unit rumah yang berlokasi di Pantai Indah Kapuk, Jalan Kenari Golf Raya No 15 RT. 06/06 Kamal Muara, Jakarta Utara, dan untuk harga dari penjualan atas rumah tersebut Terdakwa

Halaman 128 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ketidaktahuan yang mengurus atas jual-beli rumah tersebut adalah istri

Terdakwa Novita Lim, dan seingat Terdakwa bahwa rumah tersebut kami jual sekitar tahun 2011 ;

- Bahwa untuk pembeli atas rumah yang berada di Pantai Indah Kapuk, Jalan Kenari Golf Raya No 15 RT. 06/06 Kamal Muara, Jakarta Utara Terdakwa tidak ketahui karena memang yang mengetahui adalah istri Terdakwa;
- Bahwa satu unit Apartemen milik Terdakwa terletak didaerah Jalan Taman Kosambi Selatan Raya, Blok A Lantai 17 No 1, Jakarta Barat ;
- Bahwa kepemilikan atas satu unit apartemen tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang bernama Budi Valen yang merupakan bekas anak buah Terdakwa, dan apartemen tersebut adalah milik Sdr. Budi Valen yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa sebagai pengganti daripada setoran dari transaksi gelap narkoba ;
- Bahwa Sdr. Budi Valen adalah merupakan anak buah Terdakwa dalam menjalankan transaksi gelap narkoba, dan Terdakwa mengenal Budi Valen dari semenjak tahun 2017, dengan seiring berjalannya waktu ternyata Sdr. Budi Valen tidak dapat menyetorkan uang hasil transaksi gelap narkoba kepada Terdakwa sehingga Sdr. Budi Valen menyerahkan satu unit apartemen tersebut menjadi pengganti daripada uang setoran narkoba. Dan apartement tersebut diserahkan kepada Terdakwa sebagai pengganti uang setoran narkoba pada sekitar bulan Maret 2019 ;
- Bahwa harga daripada apartemen tersebut Terdakwa tidak mengetahui namun mengingat Sdr. Budi Valen memiliki tunggakan setoran uang hasil perdagangan gelap narkoba senilai Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sehingga Sdr. Budi Valen mengganti uang setoran tersebut dengan satu unit apartemen yang Terdakwa maksud diatas ;
- Bahwa untuk keberadaan daripada Sdr. Budi Valen untuk saat ini Terdakwa tidak mengetahui karena setelah terjadi pergantian atas uang setoran narkoba menjadi satu unit apartemen tersebut Terdakwa sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan lagi dengan Sdr. Budi Valen, namun menurut informasi yang Terdakwa dapatkan bahwa Budi Valen tersebut telah selesai menjalani hukuman sehingga Terdakwa tidak mengetahui lagi dimana keberadaan daripada Sdr. Budi Valen untuk saat ini ;
- Bahwa yang menempati apartemen milik Terdakwa tersebut adalah adik perempuan Terdakwa yang bernama Anna Katerina dan untuk bukti kepemilikan atas satu unit apartement tersebut yang mengetahui adalah adik perempuan Terdakwa Anna Katerina;
- Bahwa buku tabungan beserta ATM BCA tersebut adalah benar rekening yang Terdakwa gunakan dalam transaksi gelap narkoba, dan perlu Terdakwa

Halaman 129 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa uang Buku tabungan dan ATM BCA tersebut berada dalam penguasaan Wiljono namun Terdakwa dapat mengendalikan rekening itu dengan menggunakan fasilitas lain yang sudah tersedia saat pembukaan rekening tersebut yaitu Token atau Key BCA serta I-Banking dan untuk uang yang masuk ke rekening tersebut adalah uang dari hasil bisnis gelap narkoba ;

- Bahwa untuk Rekening Bank BCA atas nama Wiljono, fasilitas yang Terdakwa gunakan adalah berupa Handphone dan sim card yang sudah didaftarkan untuk fasilitas I- Banking BCA serta Key BCA / Token dan untuk Key BCA masih ada pada Terdakwa dan sudah diamankan oleh petugas, dan untuk Handphone dan sim card sudah Terdakwa buang pada saat sebelum Terdakwa diamankan oleh petugas BNN, sedangkan untuk Buku Tabungan dan Kartu ATMnya dipegang atau Terdakwa minta Sdr. Wiljono untuk menyimpannya untuk Rekening Bank BCA atas nama Diki Muhamad Rizky, fasilitas yang Terdakwa gunakan adalah berupa Handphone dan sim card yang sudah didaftarkan untuk fasilitas I-Banking BCA serta Key BCA / Token dan untuk Key BCA masih ada pada Terdakwa dan sudah diamankan oleh petugas, dan untuk Handphone dan sim card sudah Terdakwa buang pada saat sebelum Terdakwa diamankan oleh petugas BNN, sedangkan untuk Buku Tabungan dan Kartu ATMnya dipegang atau tersangka minta Sdr. Wiljono untuk menyimpannya ;
- Bahwa untuk Rekening Bank BCA atas nama Eko Susanto, fasilitas yang Terdakwa gunakan adalah berupa Handphone dan sim card yang sudah didaftarkan untuk fasilitas I-Banking BCA serta Key BCA / Token dan untuk Key BCA serta Handphone dan sim card sudah Terdakwa buang pada saat sebelum Terdakwa diamankan oleh petugas BNN, sedangkan untuk Buku Tabungan dan Kartu ATMnya dipegang atau Terdakwa minta Sdr. Wiljono untuk menyimpannya ;
- Bahwa benar jumlah total transaksi gelap narkoba yang Terdakwa lakukan baik kredit maupun debit yang ada pada rekening di BCA atas nama **Wilyono, Diki Muhamad Rizky dan Eko Susanto** yakni :
 - 1) Rekening BCA Nomor : 2801350439 an. **Wiljono** periode 25 Mei 2016 - 16 September 2019 yaitu :
Kredit : Rp. 108.320.948.491,00;
Debet : Rp. 107.857.284.149,60;
 - 2) Rekening BCA Nomor : 2801445146 an. **Diki Muhamad Rizky** periode 25 Agustus 2017 - 29 Februari 2020 yaitu :
Kredit : Rp. 22.321.667.155,27;
Debet : Rp. 22.296.314.096,56;

Halaman 130 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Rekening BCA Nomor: 2801397818 an. **Eko Susanto** periode 10 Januari

2017 - 29 April 2019 yaitu :

Kredit : Rp. 22.846.944.035,44;

Debet : Rp. 22.846.944.035,44;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Mobil merk **Honda Jazz** warna putih metalik Nomor Polisi: B-171-NOY, Nomor rangka: MHRGK5860EJ403464, Nomor mesin : L15251006373, beserta **BPKB** nomor L-04671072 dan **STNK dan Kunci Kontak**;
2. 1 (satu) unit Mobil Merk **Honda CR-V 1.5 TC**, warna putih Orchid Mutiara Nomor Polisi : B-171-NOV, Nomor Rangka: MHRRW1880KJ800630, Nomor Mesin : L15BJ1027590 beserta **BPKB** Nomor : P-03507453 dan **STNK dan Kunci Kontak**;
3. 1 (satu) unit Mobil Merk **Honda Civic** warna abu-abu Metalic Nomor Polisi : B 171 DAV, Nomor rangka : MRHFK4840JTB10515, Nomor mesin : L15873821059 beserta **BPKB** Nomor : P.03507453 dan **STNK dan Kunci Kontak**;
4. 1 (satu) bundel Pasport RI an **Fu Siank Fuk** dengan nomor: U/554720;
5. 1 (satu) bundel Pasport RI an **Novita Lim** dengan nomor: U/778206;
6. 1 (satu) bundel Pasport RI an. **Davius Lim** dengan nomor: U/7788205;
7. 1 (satu) bundel Pasport RI an. **Daniel Lim** dengan nomor: U/778207;
8. 1 (satu) bundel Pasport RI an. **Davico** dengan nomor: A/8554630;
9. 1 (satu) bundel Pasport RI an. **Dazeus** dengan nomor: A/8554632;
10. 1 (satu) bundel Buku Tahapan Bank BCA Nomor Rekening 2801350439 an. **Wiljono**, beserta kartu ATM Nomor: 5260 5120 0886 1328;
11. 1 (satu) bundel Buku Tahapan Bank BCA Nomor Rekening: 2801411420 an. **Diki Muhamad Rizki** beserta kartu ATM BCA nomor: 6019 0045 2478 2321;
12. 2 (dua) unit Token dari Bank BCA Warna Biru;
13. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BCA nomor Rekening: 2801411420 a.n. **Diki Muhamad Rizki** ;
14. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BCA nomor Rekening 2801350439 an. **Wiljono**;
15. 1 (satu) unit Handphone Samsung Type S8 berikut Sim Card Tri dengan nomor 089638614604 ;

Halaman 131 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dalam Rekening BCA dengan nomor rekening 2801350439 a.n Wiljono sejumlah Rp. 917.452,00 (sembilan ratus tujuh belas ribu empat lima puluh dua rupiah) ;

17. Uang dalam Rekening BCA dengan nomor Rekening 2801445146 a.n Diki Muhamad Rizky sejumlah Rp. 25.266.436,00 (dua puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
18. 1 (satu) Lembar Kwitansi Biaya Balik nama dari Djauw Bie Thin/Martini ke Anna Katerina AP-A17A001 No TT/032019-0015, tanggal 12 Maret 2019 ;
19. 1 (satu) Lembar Nota Tanda Terima dari pihak PT. Palem Propertindo ke Ibu Anna Katerina berupa 2 set kunci Apartemen dan 1 Kartu Accs Card ;
20. 1 (satu) buah Kartu Akses (kunci elektronik berupa kartu) ;
21. 1 (satu) unit Apartemen dengan luas 29.82 M² berikut Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama PT Palem Propertindo No. 09.03.01.04.7.01443, yang terletak di Jalan Taman Kosambi Selatan Raya, Lantai 17A, Blok A No. 1A, Jakarta Barat ;

Dan barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam berita acara dianggap telah termuat, secara mutatis mutandis sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa **Siang Fuk Alias Nico** telah diamankan oleh Saksi Irsyad bersama Saksi Indra Wahyudi, S.H. dan Team dari BNN RI pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 21.00 WIB di Lapas Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang diduga Terdakwa terkait kasus TPPU yang dilakukan oleh Saksi Muhamad Adam yang saat itu telah diamankan oleh Penyidik BNN dari Lapas Cilegon, Banten, terkait peredaran gelap narkotika;
- Bahwa saat ini Terdakwa yang sedang menjalani masa hukuman dalam beberapa perkara pidana di Lembaga Pemasyarakatan (mutasi terakhir di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur) telah melakukan peredaran gelap narkotika yang antara lain berasal dari Saksi Muhammad Adam;

Halaman 132 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengendalikan sejumlah orang yang ditugasi untuk menerima penyerahan narkotika dan jaringan Muhammad Adam maupun penyedia narkotika lainnya dan kemudian menyerahkan narkotika kepada pihak pembeli yang ditunjuk oleh Terdakwa dan untuk keperluan penempatan dan penerimaan pembayaran uang hasil peredaran gelap narkotika telah meminta Saksi Wiljono untuk melakukan pembukaan rekening bank dengan setoran awal uang pembukaan rekening berasal dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mulai menerima atau menguasai Token atau Key BCA tersebut sejak Terdakwa menerima dari Saksi Wiljono pada sekitar bulan November 2016 di Lapas Karawang Jawa Barat dan token atau key BCA tersebut Terdakwa gunakan untuk mempermudah Terdakwa dalam bertransaksi Narkotika yaitu dengan pelanggan atau anak buah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memiliki beberapa rekening yaitu pada Bank BCA dengan nomor rekening 2801350439 an. Wiljono dan nomor rekening 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky serta atas nama Eko Susanto dengan nomor rekening 2801397818, dimana atas rekening-rekening tersebut Terdakwa gunakan untuk berbisnis gelap narkotika baik untuk membayar maupun menerima pembayaran narkotika ;
 - Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi Wiljono untuk membuka rekening pada sekitar bulan Mei 2018 dan mulai Terdakwa gunakan dan terima mulai sekitar Bulan November 2018 dan uang yang digunakan untuk setoran awal untuk pembukaan rekening tersebut berasal dari Wiljono sendiri dan untuk imbalan atas pembukaan rekening tersebut Saksi Wiljono Terdakwa beri imbalan, dan untuk besaran imbalan yang Terdakwa berikan sebesar sekitar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
 - Bahwa setelah Saksi Wiljono berhasil melakukan pembukaan rekening bank yang dilengkapi dengan fasilitas internet banking dalam rekening bank atas nama Wiljono, atas nama Eko Susanto dan atas nama Diki Muhamad Rizky maka Saksi Wiljono menyerahkan penggunaan rekening bank beserta fasilitas perbankan kepada Terdakwa kecuali terhadap kartu ATM dan buku tabungan tetap dalam penguasaan Saksi Wiljono sesuai permintaan Terdakwa dengan maksud agar Wiljono dapat membantu penerimaan uang tunai yang berasal dari uang peredaran narkotika untuk kemudian disetorkan ke dalam rekening bank maupun untuk keperluan lain Terdakwa selama berada dalam Lembaga Pemasyarakatan ;
 - Bahwa adapun sejumlah rekening bank yang dipersiapkan oleh Terdakwa untuk kepentingan melakukan transaksi keuangan dari hasil peredaran narkotika adalah :

Halaman 133 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Rekening Bank Central Asia nomor 2801350439 an. Wiljono, yang dibuka pada tanggal 25 Mei 2016 di BCA KCP Kiara Condong (saat ini rekening bank telah diblokir pada tanggal 02 Desember 2019, dengan **saldo Rp. 917.452,00**) ;

2. Rekening Bank Central Asia nomor 2801397818 an. Eko Susanto, yang dibuka pada tanggal 10 Januari 2017 di BCA (saat ini rekening telah ditutup pada tanggal 29 April 2019 dengan **saldo Rp. 0,-**) ;

3. Rekening Bank Central Asia nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, yang dibuka pada tanggal 25 Agustus 2017 di BCA KCP Kiara Condong (saat ini rekening bank telah diblokir pada tanggal 06 Mei 2020, dengan **saldo Rp. 25.266.436,00**) ;

- Bahwa Terdakwa **Siang Fuk Alias Nico** telah memisahkan uang hasil peredaran gelap narkoba dari sumber kejahatannya dengan cara para pihak yang melakukan pembelian narkoba kepada Terdakwa telah diminta untuk melakukan pembayaran baik secara tunai diserahkan kepada kurir yang ditunjuk untuk selanjutnya kurir menyetorkan ke dalam rekening bank yang ditunjuk Terdakwa atau Terdakwa secara langsung meminta para pihak yang melakukan pembelian narkoba dari Terdakwa untuk melakukan pembayaran secara transfer kedalam rekening bank yang ditunjuk oleh Terdakwa, dengan penempatan uang hasil peredaran gelap narkoba pada yang dipergunakan Terdakwa ;

- Bahwa jumlah total transaksi gelap narkoba yang Terdakwa lakukan baik kredit maupun debit yang ada pada rekening di BCA atas nama **Wilyono, Diki Muhamad Rizky dan Eko Susanto** yakni :

a) Rekening BCA Nomor : 2801350439 an. **Wiljono** periode 25 Mei 2016 - 16 September 2019 yaitu :

Kredit : Rp. 108.320.948.491,00;

Debet : Rp. 107.857.284.149,60;

b) Rekening BCA Nomor : 2801445146 an. **Diki Muhamad Rizky** periode 25 Agustus 2017 - 29 Februari 2020 yaitu :

Kredit : Rp. 22.321.667.155,27;

Debet : Rp. 22.296.314.096,56;

c) Rekening BCA Nomor : 2801397818 an. **Eko Susanto** periode 10 Januari 2017 - 29 April 2019 yaitu :

Kredit : Rp. 22.846.944.035,44;

Debet : Rp. 22.846.944.035,44;

- Bahwa selama Terdakwa menjalani bisnis Narkoba bersama dengan Saksi Muhammad Adam sekitar bulan Desember 2018 sampai dengan sebelum Saksi Muhammad Adam ditangkap kembali oleh petgas BNN sekitar

Halaman 134 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bulan Agustus 2019, maka keuntungan uang yang Terdakwa peroleh atau dapatkan Terdakwa simpan sebagian dalam rekening yaitu di Rekening Bank BCA an. Wiljono, an. Diki Muhamad Rizky dan an. Eko Susanto, dan sebagian juga Terdakwa belikan beberapa aset berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Honda jenis CRV warna putih;
- 1 (satu) unit Mobil Honda jenis Jazz warna putih;
- 1 (satu) unit Mobil Honda jenis Civic warna abu-abu metallic;
- Bahwa untuk mobil Honda Jenis CRV dengan nomor Polisi : B 171 NOV warna putih, nomor rangka : MHRRW1880KJ800630, nomor mesin : L15BJ1027590, berikut BPKB di beli oleh anggota Terdakwa yang bernama Sdr. Joni sekitar awal tahun 2019, dan pembelian atas mobil tersebut dengan cara Terdakwa memerintahkan anggota Terdakwa yang bernama Sdr. Andi yang berada di daerah Jakarta namun Terdakwa tidak mengetahui dengan persis alamat anggota Terdakwa tersebut, dan Terdakwa memerintahkan Sdr. Andi untuk membeli mobil tersebut dengan harga \pm Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa untuk mobil Honda type Jazz dengan nomor Polisi : B 171 NOY warna putih, dengan nomor rangka : MHRGK5860EJ403464, nomor mesin : L15251006373 berikut BPKB di beli oleh anggota Terdakwa yang bernama Joni sekitar tahun 2014, dan pembelian atas mobil tersebut dengan cara Terdakwa memerintahkan anggota Terdakwa yang bernama Sdr. Joni yang berada di daerah Jakarta namun Terdakwa tidak mengetahui dengan persis alamat anggota Terdakwa tersebut, dan Terdakwa memerintahkan Sdr. Joni untuk membeli mobil tersebut dengan harga \pm Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Dan uang yang digunakan untuk membeli mobil tersebut adalah uang hasil dari bisnis narkoba yang seharusnya di setorkan oleh anggota Terdakwa tersebut namun Terdakwa memerintahkan anggota Terdakwa itu untuk membelikan mobil yang Terdakwa maksud, dan untuk tempat pembelian atas mobil tersebut Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa untuk mobil Honda Jenis Civic dengan nomor Polisi : B 171 DAV warna abu-abu metallic, nomor rangka : MRHFK4840JT810516, nomor mesin : L15B73821059, berikut BPKB di beli oleh anggota Terdakwa yang bernama Sdr. Andi sekitar awal tahun 2019, dan pembelian atas mobil tersebut dengan cara Terdakwa memerintahkan anggota Terdakwa yang bernama Sdr. Andi yang berada di daerah Jakarta namun Terdakwa tidak mengetahui dengan persis alamat anggota Terdakwa tersebut, dan Terdakwa memerintahkan Sdr. Andi untuk membeli mobil tersebut dengan harga \pm Rp. 500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Dan uang yang digunakan untuk membeli mobil tersebut adalah uang hasil dari bisnis narkoba yang seharusnya di setorkan oleh

Halaman 135 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan anggota Terdakwa tersebut namun Terdakwa memerintahkan anggota

Terdakwa itu untuk membelikan mobil yang Terdakwa maksud, dan untuk tempat pembelian atas mobil tersebut Terdakwa tidak mengetahui ;

- Bahwa mobil-mobil tersebut setelah di beli oleh anggota Terdakwa yang bernama Sdr. Andi kemudian diantarkan oleh anggota Terdakwa tersebut ke istri Terdakwa di rumah;
- Bahwa kepemilikan atas satu unit apartemen tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang bernama Budi Valen yang merupakan bekas anak buah Terdakwa, dan apartemen tersebut adalah milik Sdr. Budi Valen yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa sebagai pengganti daripada setoran dari transaksi gelap narkoba ;
- Bahwa harga daripada apartemen tersebut Terdakwa tidak mengetahui namun mengingat Sdr. Budi Valen memiliki tunggakan setoran uang hasil perdagangan gelap narkoba senilai Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sehingga Sdr. Budi Valen mengganti uang setoran tersebut dengan satu unit apartemen yang Terdakwa maksud diatas ;
- Bahwa yang menempati apartemen milik Terdakwa tersebut adalah adik perempuan Terdakwa yakni Saksi Anna Katerina ;
- Bahwa sebagian keuntungan lain berupa uang dari hasil peredaran gelap narkoba yang tersimpan di rekening bank yakni Bank Central Asia nomor 2801350439 an. Wiljono dan Bank Central Asia nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, masing-masing telah dilakukan pemblokiran dengan nilai saldo pada saat dilakukan pemblokiran adalah sebagai berikut : Rekening Bank Central Asia nomor 2801350439 an. **Wiljono** adalah sebesar Rp. 917.452,00 (sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), Rekening Bank Central Asia nomor 2801445146 an. **Diki Muhamad Rizky**, yang dibuka pada tanggal 25 Agustus 2017 di BCA KCP Kiara Condong (rekening bank telah diblokir pada tanggal 06 Mei 2020, dengan saldo Rp. 25.266.436,00 (dua puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam peredaran gelap Narkoba bersama Saksi Muhammad Adam selama ini adalah kurang lebih Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman atas ke 3 (tiga) perkara pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) yakni:
 1. Putusan Pengadilan Nomor 474/Pid/B/2011/PN. Jkt. Utara tanggal 14 Juli 2011, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 2. Putusan Pengadilan Nomor 475/Pid.Sus/2011/PN. Jkt. Utara tanggal 14 Juli 2011, dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas tahun dan denda

Halaman 136 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

penjara;

- Putusan Pengadilan Nomor 1142/Pid.Sus/2018/PN.Tng tanggal 19 September 2018, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah buku Tahapan BCA No. Rekening : 2801350439 an. Wiljono, 1 (satu) buah buku Tahapan BCA No. Rekening : 2801411420 an. Diki Muhamad Rizki beserta kartu ATM, 2 (dua) unit Token dari Bank BCA warna biru, 3 (tiga) unit mobil Honda Jazz, Honda C-RV dan Honda Civic, dan barang-barang bukti yang lain yang ditunjukan dipersidangan telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam dakwaan Alternatif Kedua Primair, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 3 Jo Pasal 10 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta kekayaan;
- Unsur yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah

Halaman 137 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sudah dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah orang perserorangan atau Korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam perkara ini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintai pertanggung jawaban” menurut Hukum Pidana (toerekeningssvatbaarheid), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) Memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri, (2) Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang, (3) Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindakan pidana tersebut dapat diperhitungkan kepada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang justru diwajibkan oleh Undang-Undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut, (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, Hal. 213);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pengertian kata “Setiap orang” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama **Siang Fuk Alias Nico**, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis yang bersangkutan telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa **Siang Fuk Alias Nico**,, sebagaimana tersebut dalam Surat

Halaman 138 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dakwaan mana sesuai dengan Berita Acara Penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa **Siang Fuk Alias Nico** ;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab, bila mana pada umumnya, (E.Y. Kanter, SH., dan S.R Sianturi, SH., Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, Hal.249);

a. Keadaan Jiwanya :

- Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair);
- Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya);
- Tidak terganggu karena terkejut, Hynotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar / reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya, dengan kata lain dia dalam keadaan sadar;

b. Kemampuan Jiwanya;

- Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;
- Dapat mengetahui ketercelaan dan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa secara Obyektif Terdakwa **Siang Fuk Alias Nico**, dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana, dengan demikian tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa **Siang Fuk Alias Nico** dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta kekayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pencucian Uang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Halaman 139 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pengertian pencucian uang secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dalam upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Sementara itu, terhadap mekanisme pencucian uang semua pihak sepakat bahwa pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam tiga tahap. Adapun tahapan-tahapan pencucian uang tersebut sebagai berikut :

a.

Penempatan

(placement), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya ;

b.

Pelapisan (*layering*),

adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut ;

c.

Integrasi

(integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Harta Kekayaan sesuai dengan Pasal 1 angka 13 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengubah bentuk* Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah *menjadikan lain dari semula, menukar bentuk (warna, rupa, dsb), mengatur kembali*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa sesuai dengan Keterangan Ahli bahwa yang dimaksud

dengan :

- *"Menempatkan harta kekayaan"* adalah perbuatan memasukkan uang dari luar Penyedia Jasa Keuangan ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, seperti menabung, membuka giro dan mendepositkan uang ;
- *"Mentransfer harta kekayaan"* adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama;
- *"Membayarkan harta kekayaan"* adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain ;
- *"Membelanjakan harta kekayaan"* adalah penyerahan sejumlah uang atas pembelian suatu benda ;
- *"Menghibahkan harta kekayaan"* adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum ;
- *"Menyumbangkan harta kekayaan"* adalah pemberian sesuatu benda secara cuma-cuma;
- *"Menitipkan harta kekayaan"* adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata;
- *"Membawa ke luar negeri harta kekayaan"* adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI;
- *"Menukarkan"* adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara atau mekanisme tukar menukar atas semua benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk benda dalam bentuk mata uang tertentu yang ditukar dengan mata uang yang lainnya dan jenis surat berharga satu yang ditukar dengan surat berharga lainnya atau bentuk lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di Pedagang Valuta Asing dan Bank;
- *"Perbuatan lainnya"* adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap didepan Persidangan berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa sendiri berdasarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa **Siang Fuk Alias Nico** telah diamankan oleh Saksi Irsyad bersama Saksi Indra Wahyudi, S.H. dan Team dari BNN RI,

Halaman 141 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 21.00 WIB di Lapas Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang diduga Terdakwa terkait kasus TPPU yang dilakukan oleh Saksi Muhamad Adam yang saat ini telah diamankan oleh Penyidik BNN dari Lapas Cilegon, Banten, terkait peredaran gelap narkotika;

- Bahwa Terdakwa telah mengendalikan sejumlah orang yang ditugasi untuk menerima penyerahan narkotika dan jaringan Muhammad Adam maupun penyedia narkotika lainnya dan kemudian menyerahkan narkotika kepada pihak pembeli yang ditunjuk oleh Terdakwa dan untuk keperluan penempatan dan penerimaan pembayaran uang hasil peredaran gelap narkotika telah meminta Saksi Wiljono untuk melakukan pembukaan rekening bank dengan setoran awal uang pembukaan rekening berasal dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mulai menerima atau menguasai Token atau Key BCA tersebut sejak Terdakwa menerima dari Saksi Wiljono pada sekitar bulan November 2016 di Lapas Karawang Jawa Barat dan token atau key BCA tersebut Terdakwa gunakan untuk mempermudah Terdakwa dalam bertransaksi Narkotika yaitu dengan pelanggan atau anak buah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki beberapa rekening yaitu pada Bank BCA dengan nomor rekening 2801350439 an. Wiljono dan nomor rekening 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky serta atas nama Eko Susanto dengan nomor rekening 2801397818, dimana atas rekening-rekening tersebut Terdakwa gunakan untuk berbisnis gelap narkotika baik untuk membayar maupun menerima pembayaran narkotika ;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi Wiljono untuk membuka rekening pada sekitar bulan Mei 2018 dan mulai Terdakwa gunakan dan terima mulai sekitar Bulan November 2018 dan uang yang digunakan untuk setoran awal untuk pembukaan rekening tersebut berasal dari Saksi Wiljono sendiri dan untuk imbalan atas pembukaan rekening tersebut Saksi Wiljono Terdakwa beri imbalan, dan untuk besaran imbalan yang Terdakwa berikan sebesar sekitar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa setelah Saksi Wiljono berhasil melakukan pembukaan rekening bank yang dilengkapi dengan fasilitas internet banking dalam rekening bank atas nama Wiljono, atas nama Eko Susanto dan atas nama Diki Muhamad Rizky maka Saksi Wiljono menyerahkan penggunaan rekening bank beserta fasilitas perbankan kepada Terdakwa kecuali terhadap kartu ATM dan buku tabungan tetap dalam penguasaan Saksi Wiljono sesuai permintaan Terdakwa dengan maksud agar Wiljono dapat membantu melakukan penerimaan uang tunai yang berasal dari uang peredaran narkotika untuk kemudian disetorkan ke

Halaman 142 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam rekening bank maupun untuk keperluan lain Terdakwa selama berada dalam Lembaga Pemasyarakatan ;

- Bahwa adapun sejumlah rekening bank yang dipersiapkan oleh Terdakwa untuk kepentingan melakukan transaksi keuangan dari hasil peredaran narkotika adalah :
 1. Rekening Bank Central Asia nomor 2801350439 an. Wiljono, yang dibuka pada tanggal 25 Mei 2016 di BCA KCP Kiara Condong (saat ini rekening bank telah diblokir pada tanggal 02 Desember 2019, dengan **saldo Rp. 917.452,00**) ;
 2. Rekening Bank Central Asia nomor 2801397818 an. Eko Susanto, yang dibuka pada tanggal 10 Januari 2017 di BCA (saat ini rekening telah ditutup pada tanggal 29 April 2019 dengan **saldo Rp. 0,-**) ;
 3. Rekening Bank Central Asia nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, yang dibuka pada tanggal 25 Agustus 2017 di BCA KCP Kiara Condong (saat ini rekening bank telah diblokir pada tanggal 06 Mei 2020, dengan **saldo Rp. 25.266.436,00**) ;
- Bahwa Terdakwa **Siang Fuk Alias Nico** telah memisahkan uang hasil peredaran gelap narkotika dari sumber kejahatannya dengan cara para pihak yang melakukan pembelian narkotika kepada Terdakwa telah diminta untuk melakukan pembayaran baik secara tunai diserahkan kepada kurir yang ditunjuk untuk selanjutnya kurir menyetorkan ke dalam rekening bank yang ditunjuk Terdakwa atau Terdakwa secara langsung meminta para pihak yang melakukan pembelian narkotika dari Terdakwa untuk melakukan pembayaran secara transfer kedalam rekening bank yang ditunjuk oleh Terdakwa, dengan penempatan uang hasil peredaran gelap narkotika pada yang dipergunakan Terdakwa ;
- Bahwa jumlah total transaksi gelap narkotika yang Terdakwa telah lakukan baik kredit maupun debit yang ada pada rekening di BCA atas nama **Wilyono, Diki Muhamad Rizky dan Eko Susanto** yakni :
 - a) Rekening BCA Nomor : 2801350439 an. **Wiljono** periode 25 Mei 2016 - 16 September 2019 yaitu :

Kredit : Rp. 108.320.948.491,00;
Debet : Rp. 107.857.284.149,60;
 - d) Rekening BCA Nomor : 2801445146 an. **Diki Muhamad Rizky** periode 25 Agustus 2017 - 29 Februari 2020 yaitu :

Kredit : Rp. 22.321.667.155,27;
Debet : Rp. 22.296.314.096,56;
 - e) Rekening BCA Nomor : 2801397818 an. **Eko Susanto** periode 10 Januari 2017 - 29 April 2019 yaitu :

Halaman 143 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kredit : Rp. 22.846.944.035,44;
putusan Mahkamah Agung

Debet : Rp. 22.846.944.035,44;

- Bahwa selama Terdakwa menjalani bisnis Narkotika bersama dengan Saksi Muhammad Adam sekitar bulan Desember 2018 sampai dengan sebelum Saksi Muhammad Adam ditangkap kembali oleh petgas BNN sekitar bulan Agustus 2019, maka keuntungan uang yang Terdakwa peroleh atau dapatkan Terdakwa simpan sebagian dalam rekening yaitu di Rekening Bank BCA an. Wiljono, an. Diki Muhamad Rizky dan an. Eko Susanto, dan sebagian juga Terdakwa belikan beberapa aset berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Honda jenis CRV warna putih;
 - 1 (satu) unit Mobil Honda jenis Jazz warna putih;
 - 1 (satu) unit Mobil Honda jenis Civic warna abu-abu metallic;
 - 1 (satu) unit Apartemen dengan luas 29,82 M2, yang terletak di Jalan Taman Kosambi Selatan Raya, Lantai 17A, Blok A No. 1A, Jakarta Barat;
- Bahwa sebagian keuntungan lain berupa uang dari hasil peredaran gelap narkotika yang tersimpan di rekening bank yakni Bank Central Asia nomor 2801350439 an. Wiljono dan Bank Central Asia nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, masing-masing telah dilakukan pemblokiran dengan nilai saldo pada saat dilakukan pemblokiran adalah sebagai berikut : Rekening Bank Central Asia nomor 2801350439 an. **Wiljono** adalah sebesar Rp. 917.452,00 (sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), Rekening Bank Central Asia nomor 2801445146 an. **Diki Muhamad Rizky**, yang dibuka pada tanggal 25 Agustus 2017 di BCA KCP Kiara Condong (rekening bank telah diblokir pada tanggal 06 Mei 2020, dengan saldo Rp. 25.266.436,00 (dua puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta kekayaan”** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”, yaitu yang disembunyikan adalah asal usul harta kekayaan, sehingga orang lain secara wajar tidak akan mengetahui asal usul harta kekayaan dari mana asal atau sumbernya ;

Bahwa menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain

Halaman 144 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (*layering*). Setelah *placement* dan *layering* berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (*integration*). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan *placement*, *layering* atau *placement* langsung ke *integration* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian menyamarkan antara lain adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya ;

- a. “Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat” adalah orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi (*legal person*). Sedangkan “percobaan” adalah perbuatan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu perbuatan yang batal dilakukan oleh sebab-sebab diluar kehendak pelaku. “Pembantuan” adalah perbuatan-perbuatan untuk membantu pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang. “Permufakatan Jahat” adalah persekongkolan antara seorang dengan orang lainnya untuk melakukan tindak pidana pencucian uang ;
- b. “Menerima atau menguasai” : “Menerima” adalah memperoleh atau mendapatkan. “Menguasai” adalah melakukan penguasaan langsung atau tidak langsung atas harta kekayaan ;
- c. “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum. “Atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain” adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan nama atau identitas diri sendiri. “Atas nama orang lain” adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan nama atau identitas orang lain atau nominee ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap didepan Persidangan berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa sendiri berdasarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 145 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Siang Fuk Alias Nico** telah diamankan oleh Saksi Irsyad bersama Saksi Indra Wahyudi, S.H. dan Team dari BNN RI pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 21.00 WIB di Lapas Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang diduga Terdakwa terkait kasus TPPU yang dilakukan oleh Saksi Muhamad Adam yang saat ini telah diamankan oleh Penyidik BNN dari Lapas Cilegon, Banten, terkait peredaran gelap narkotika;

- Bahwa Terdakwa telah mengendalikan sejumlah orang yang ditugasi untuk menerima penyerahan narkotika dan jaringan Muhammad Adam maupun penyedia narkotika lainnya dan kemudian menyerahkan narkotika kepada pihak pembeli yang ditunjuk oleh Terdakwa dan untuk keperluan penempatan dan penerimaan pembayaran uang hasil peredaran gelap narkotika telah meminta Saksi Wiljono untuk melakukan pembukaan rekening bank dengan setoran awal uang pembukaan rekening berasal dari Terdakwa ;
- Bahwa setelah Saksi Wiljono berhasil melakukan pembukaan rekening bank yang dilengkapi dengan fasilitas internet banking dalam rekening bank atas nama Wiljono, atas nama Eko Susanto dan atas nama Diki Muhamad Rizky maka Saksi Wiljono menyerahkan penggunaan rekening bank beserta fasilitas perbankan kepada Terdakwa kecuali terhadap kartu ATM dan buku tabungan tetap dalam penguasaan Saksi Wiljono sesuai permintaan Terdakwa dengan maksud agar Wiljono dapat membantu melakukan penerimaan uang tunai yang berasal dari uang peredaran narkotika untuk kemudian disetorkan ke dalam rekening bank maupun untuk keperluan lain Terdakwa selama berada dalam Lembaga Pemasyarakatan ;
- Bahwa adapun sejumlah rekening bank yang dipersiapkan oleh Terdakwa untuk kepentingan melakukan transaksi keuangan dari hasil peredaran narkotika adalah :
 1. Rekening Bank Central Asia nomor 2801350439 an. Wiljono, yang dibuka pada tanggal 25 Mei 2016 di BCA KCP Kiara Condong (saat ini rekening bank telah diblokir pada tanggal 02 Desember 2019, dengan **saldo Rp. 917.452,00**) ;
 2. Rekening Bank Central Asia nomor 2801397818 an. Eko Susanto, yang dibuka pada tanggal 10 Januari 2017 di BCA (saat ini rekening telah ditutup pada tanggal 29 April 2019 dengan **saldo Rp. 0,-**) ;
 3. Rekening Bank Central Asia nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, yang dibuka pada tanggal 25 Agustus 2017 di BCA KCP Kiara Condong (saat ini rekening bank telah diblokir pada tanggal 06 Mei 2020, dengan **saldo Rp. 25.266.436,00**) ;

Halaman 146 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa **Sjang Eka Alias Nico** telah memisahkan uang hasil peredaran gelap narkoba dari sumber kejahatannya dengan cara para pihak yang melakukan pembelian narkoba kepada Terdakwa telah diminta untuk melakukan pembayaran baik secara tunai diserahkan kepada kurir yang ditunjuk untuk selanjutnya kurir menyetorkan ke dalam rekening bank yang ditunjuk Terdakwa atau Terdakwa secara langsung meminta para pihak yang melakukan pembelian narkoba dari Terdakwa untuk melakukan pembayaran secara transfer kedalam rekening bank yang ditunjuk oleh Terdakwa, dengan penempatan uang hasil peredaran gelap narkoba pada yang dipergunakan Terdakwa ;

- Bahwa jumlah total transaksi gelap narkoba yang Terdakwa telah lakukan baik kredit maupun debit yang ada pada rekening di BCA atas nama **Wilyono, Diki Muhamad Rizky dan Eko Susanto** yakni :

a) Rekening BCA Nomor : 2801350439 an. **Wiljono** periode 25 Mei 2016 - 16 September 2019 yaitu :

Kredit : Rp. 108.320.948.491,00;

Debet : Rp. 107.857.284.149,60;

f) Rekening BCA Nomor : 2801445146 an. **Diki Muhamad Rizky** periode 25 Agustus 2017 - 29 Februari 2020 yaitu :

Kredit : Rp. 22.321.667.155,27;

Debet : Rp. 22.296.314.096,56;

g) Rekening BCA Nomor : 2801397818 an. **Eko Susanto** periode 10 Januari 2017 - 29 April 2019 yaitu :

Kredit : Rp. 22.846.944.035,44;

Debet : Rp. 22.846.944.035,44;

- Bahwa selama Terdakwa menjalani bisnis Narkoba bersama dengan Saksi Muhammad Adam sekitar bulan Desember 2018 sampai dengan sebelum Saksi Muhammad Adam ditangkap kembali oleh petgas BNN sekitar bulan Agustus 2019, maka keuntungan uang yang Terdakwa peroleh atau dapatkan Terdakwa simpan sebagian dalam rekening yaitu di Rekening Bank BCA an. Wiljono, an. Diki Muhamad Rizky dan an. Eko Susanto, dan sebagian juga Terdakwa belikan beberapa aset berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Honda jenis CRV warna putih;
- 1 (satu) unit Mobil Honda jenis Jazz warna putih;
- 1 (satu) unit Mobil Honda jenis Civic warna abu-abu metallic;
- 1 (satu) unit Apartemen dengan luas 29,82 M2, yang terletak di Jalan Taman Kosambi Selatan Raya, Lantai 17A, Blok A No. 1A, Jakarta Barat;
- Bahwa untuk mobil Honda Jenis CRV dengan nomor Polisi : B 171 NOV warna putih, nomor rangka: MHRPW1880KJ800630, nomor mesin : L15BJ1027590,

Halaman 147 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berikut BPKB di beli oleh anggota Terdakwa yang bernama Sdr. Joni sekitar awal tahun 2019, dan pembelian atas mobil tersebut dengan cara Terdakwa memerintahkan anggota Terdakwa yang bernama Sdr. Andi yang berada di daerah Jakarta namun Terdakwa tidak mengetahui dengan persis alamat anggota Terdakwa tersebut, dan Terdakwa memerintahkan Sdr. Andi untuk membeli mobil tersebut dengan harga ± Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

- Bahwa untuk mobil Honda type Jazz dengan nomor Polisi : B 171 NOY warna putih, dengan nomor rangka : MHRGK5860EJ403464, nomor mesin: L15251006373 berikut BPKB di beli oleh anggota Terdakwa yang bernama Joni sekitar tahun 2014, dan pembelian atas mobil tersebut dengan cara Terdakwa memerintahkan anggota Terdakwa yang bernama Sdr. Joni yang berada di daerah Jakarta namun Terdakwa tidak mengetahui dengan persis alamat anggota Terdakwa tersebut, dan Terdakwa memerintahkan Sdr. Joni untuk membeli mobil tersebut dengan harga ± Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dan uang yang digunakan untuk membeli mobil tersebut adalah uang hasil dari bisnis narkoba yang seharusnya di setorkan oleh anggota Terdakwa tersebut namun Terdakwa memerintahkan anggota Terdakwa itu untuk membelikan mobil yang Terdakwa maksud, dan untuk tempat pembelian atas mobil tersebut Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa untuk mobil Honda Jenis Civic dengan nomor Polisi : B 171 DAV warna bau-abu metallic, nomor rangka : MRHFK4840JT810516, nomor mesin : L15B73821059, berikut BPKB di beli oleh anggota Terdakwa yang bernama Andi sekitar awal tahun 2019, dan pembelian atas mobil tersebut dengan cara Terdakwa memerintahkan anggota Terdakwa yang bernama Andi yang berada di daerah Jakarta namun Terdakwa tidak mengetahui dengan persis alamat anggota Terdakwa tersebut, dan Terdakwa memerintahkan Andi untuk membeli mobil tersebut dengan harga ± Rp. 500.000.000,00 (lima ratus ribu rpiah). Dan uang yang digunakan untuk membeli mobil tersebut adalah uang hasil dari bisnis narkoba yang seharusnya di setorkan oleh anggota Terdakwa tersebut namun Terdakwa memerintahkan anggota Terdakwa itu untuk membelikan mobil yang Terdakwa maksud, dan untuk tempat pembelian atas mobil tersebut Terdakwa tidak mengetahui ;
- Bahwa mobil-mobil tersebut setelah di beli oleh anggota Terdakwa yang bernama Sdr. Andi kemudian diantarkan oleh anggota Terdakwa tersebut ke istri Terdakwa di rumah;
- Bahwa kepemilikan atas satu unit apartemen tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang bernama Budi Valen yang merupakan bekas anak buah Terdakwa, dan apartemen tersebut adalah milik Sdr. Budi Valen yang kemudian

Halaman 148 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

disampaikan kepada Terdakwa sebagai pengganti daripada setoran dari transaksi gelap narkoba ;

- Bahwa harga daripada apartemen tersebut Terdakwa tidak mengetahui namun mengingat Sdr. Budi Valen memiliki tunggakan setoran uang hasil perdagangan gelap narkoba senilai Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sehingga Sdr. Budi Valen mengganti uang setoran tersebut dengan satu unit apartemen yang Terdakwa maksud diatas ;
- Bahwa yang menempati apartemen milik Terdakwa tersebut adalah adik perempuan Terdakwa yakni Saksi Anna Katerina ;
- Bahwa sebagian keuntungan lain berupa uang dari hasil peredaran gelap narkoba yang tersimpan di rekening bank yakni Bank Central Asia nomor 2801350439 an. Wiljono dan Bank Central Asia nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, masing-masing telah dilakukan pemblokiran dengan nilai saldo pada saat dilakukan pemblokiran adalah sebagai berikut : Rekening Bank Central Asia nomor 2801350439 an. **Wiljono** adalah sebesar Rp. 917.452,00 (sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), Rekening Bank Central Asia nomor 2801445146 an. **Diki Muhamad Rizky**, yang dibuka pada tanggal 25 Agustus 2017 di BCA KCP Kiara Condong (rekening bank telah diblokir pada tanggal 06 Mei 2020, dengan saldo Rp. 25.266.436,00 (dua puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta telah terpenuhi secara sah ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas oleh karena semua unsur pasal sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua Primair telah terbukti, dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua Primair yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa oleh selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat meniadakan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan dalam pemeriksaan persidangan itu pula, Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, sehingga terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam

Halaman 149 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Alternatif Kedua. Brinair tersebut dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Pledoi / Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya dan memohon agar Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya benar-benar dengan hati nurani dari para Majelis Hakim sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilan berdasarkan Ketuhannan Yang Maha Esa, maka alasan Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa sedang menjalani hukuman/pidana dalam 3 (tiga) perkara pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (in-kracht) yakni :

1. Putusan Pengadilan Nomor 474/Pid/B/2011/PN. Jkt. Utara tanggal 14 Juli 2011, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
2. Putusan Pengadilan Nomor 475/Pid.Sus/2011/PN. Jkt. Utara tanggal 14 Juli 2011, dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Putusan Pengadilan Nomor 1142/Pid.Sus/2018/PN.Tng tanggal 19 September 2018, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 272 KUHP yakni "Jika Terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 272 KUHP melalui kumulasi atau dijumlahkan seluruhnya lamanya pidana dengan batasan maksimal penjumlahan tidak boleh melebihi 20 (dua puluh) tahun penjara sebagaimana dalam ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena kumulasi dari pidana penjara dari ke 3 (tiga) putusan tersebut lebih dari 20 (dua puluh) tahun penjara, maka sesuai tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali terhadap ke 3 (tiga) putusan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dan pada saat ini Terdakwa sedang menjalani pidana atas ke 3 (tiga) putusan tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi

Halaman 150 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana dalam perkara ini yang jumlah adalah = NIHIL =, namun demikian

Terdakwa tetap dijatuhi untuk membayar denda dalam perkara ini ;

Menimbang, atas tuntutan Penuntut umum tersebut, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini sejak pemeriksaan mulai penyidikan sampai persidangan tidak ditahan oleh karena Terdakwa sedang menjalani pidana (Napi) maka dalam perkara ini tidak ada pengurangan tahanan terhadap Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 3 (tiga) unit mobil yakni 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz Nopol : B-171-NOY warna putih beserta BPKP dan STNK serta kunci kotak, 1 (satu) unit mobil merk Honda CR-V Nopol : B-171-NOV warna putih beserta BPKP dan STNK serta kunci kotak, 1 (satu) unit mobil merk Honda Civic Nopol : B-171-DAV Abu-abu Metalic, beserta BPKP dan STNK serta kunci kotak dan 1 (satu) unit Apartemen dengan luas 29.82 M2 berikut Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama PT Palem Propertindo No. 09.03.01.04.7.01443, yang terletak di Jalan Taman Kosambi Selatan Raya, Lantai 17A, Blok A No. 1A, Jakarta Barat beserta 1 (satu) buah kartu Akses (kunci elektronik berupa kartu) beserta surat-suratnya, dan uang di Rekening BCA Nomor rekening : 2801350439 a.n. Wiljono sejumlah Rp. 917.452,00 (sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) dan uang dalam Rekening BCA Nomor Rekening : 2801445146 a.n. Diki Muhammad Rizky sejumlah Rp. 25.266.436,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang merupakan hasil dari Tindak Pidana Pencucian Uang maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara, sedangkan atas barang-barang bukti yang lain akan dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita, sesuai dengan amar dalam putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah berulang kali melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Halaman 151 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 10 Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Siang Fuk Als. Nico** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 10 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua primair
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Siang Fuk Als. Nico** dengan pidana penjara selama : = NIHIL= dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Mobil merk **Honda Jazz** warna putih metalik Nomor Polisi: B-171-NOY, Nomor rangka: MHRGK5860EJ403464, Nomor mesin: L15251006373, beserta **BPKB** nomor L-04671072 dan **STNK dan Kunci Kontak**;
 2. 1 (satu) unit Mobil Merk **Honda CR-V 1.5 TC**, warna putih Orchid Mutiara Nomor Polisi: B-171-NOV, Nomor Rangka: MHRRW1880KJ800630, Nomor Mesin: L15BJ1027590 beserta **BPKB** Nomor: P-03507453 dan **STNK dan Kunci Kontak**;
 3. 1 (satu) unit Mobil Merk **Honda Civic** warna abu-abu Metalic Nomor Polisi B 171 DAV, Nomor rangka: MRHFK4840JTB10515, Nomor mesin: L15873821059 beserta **BPKB** Nomor P.03507453 dan **STNK dan Kunci Kontak**;

Barang bukti No 1 s/d 3 Dirampas untuk Negara ;

 4. 1 (satu) bundel Pasport RI an Fu Siangk Fuk dengan nomor: U/554720;
 5. 1 (satu) bundel Pasport RI an Novita Lim dengan nomor: U/778206;
 6. 1 (satu) bundel Pasport RI an. Davius Lim dengan nomor: U/7788205;

Halaman 152 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RI an. Daniel Lim dengan nomor: U/778207;

8. 1 (satu) bundel Pasport RI an. Davico dengan nomor: A/8554630;
9. 1 (satu) bundel Pasport RI an. Dazeus dengan nomor: A/8554632;

Barang bukti No 4 s/d 9 Dikembalikan kepada Saksi Novita Lim.

10. 1 (satu) bundel Buku Tahapan Bank BCA Nomor Rekening 2801350439
an. Wiljono, beserta kartu ATM Nomor: 5260 5120 0886 1328;
11. 1 (satu) bundel Buku Tahapan Bank BCA Nomor Rekening: 2801411420
an. Diki Muhamad Rizki beserta kartu ATM BCA nomor: 6019 0045 2478
2321;
12. 2 (dua) unit Token dari Bank BCA Warna Biru;
13. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BCA nomor Rekening 2801350439 **an.**
Wiljono;
14. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BCA nomor Rekening: 2801411420 **a.n.**
Diki Muhamad Rizki;

Barang Bukti No. 10 s/d 14 Dikembalikan kepada Bank BCA;

15. 1 (satu) unit Handphone Samsung Type S8 berikut Sim Card Tri dengan
nomor 089638614604;

Barang bukti No. 15 Dirampas untuk dimusnahkan;

16. Uang dalam Rekening BCA dengan nomor rekening 2801350439 **a.n**
Wiljono sejumlah Rp. 917.452,00 (sembilan ratus tujuh belas ribu empat
ratus lima puluh dua rupiah);
17. Uang dalam Rekening BCA dengan nomor Rekening 2801445146 **a.n Diki**
Muhamad Rizky sejumlah Rp. 25.266.436,00 (dua puluh lima juta dua
ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);

Barang bukti No 16 s/d 17 Dirampas untuk Negara;

18. 1 (stua) Lembar Kwitansi Biaya Balik nama dari Djauw Bie Thin/Martini ke
Anna Katerina AP- A17A001 No TT/032019-0015, tanggal 12 Maret 2019;
19. 1 (satu) Lembar Nota Tanda Terima dari pihak PT. Palem Propertindo ke
Ibu Anna Katerina berupa 2 set kunci Apartemen dan 1 Kartu Accs Card ;
20. 1 (satu) buah Kartu Akses (kunci elektronik berupa kartu) ;
21. 1 (satu) Unit Apartemen dengan luas 29.82 M² berikut Sertifikat Hak Milik
Atas Satuan Rumah Susun atas nama PT Palem Propertindo No.
09.03.01.04.7.01443, yang terletak di Jalan Taman Kosambi Selatan Raya,
Lantai 17A, Blok A No. 1A, Jakarta Barat;

Barang bukti No 18 s/d 21 Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 153 dari 153 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demi keadilan, dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, oleh Kami : Wadji Pramono, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Dandy Wilarso, S.H., M.Hum., dan Dhian Febriandari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh Frans Master Paulus, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, dengan dihadiri oleh Usman Sahubawa, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa secara virtual ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dandy Wilarso, S.H., M.Hum.

Wadji Pramono, S.H., M.H.

Dhian Febriandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Frans Master Paulus, S.H., M.H.